

**PANDANGAN ULAMA KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP BANDARA KING ABDUL AZIZ JEDDAH
SEBAGAI MIQAT HAJI/UMRAH**

TESIS

**Oleh:
H. Ahmad Shafwani
NIM : 12.2202.1041**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ANTASARI
PROGRAM PASCA SARJANA
BANJARMASIN
2013**

**PANDANGAN ULAMA KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP BANDARA KING ABDUL AZIZ JEDDAH
SEBAGAI MIQAT HAJI/UMRAH**

TESIS

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan
Program Magister Hukum Islam**

**Oleh
H . Ahmad Shafwani
NIM. 12.2202.1041**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI FILSAFAT ISLAM
KONSENTRASI FILSAFAT HUKUM ISLAM
BANJARMASIN
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : H. Ahmad Shafwani

NIM : 12.2202.1041

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 26 Oktober 1979

Program studi : Filsafat Islam

Konsentrasi : Filsafat Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul : “Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Sebagai Miqat Haji/Umrah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Juli 2013

Yang membuat pernyataan

H. Ahmad Shafwani

PERSETUJUAN TESIS

PANDANGAN ULAMA KALIMANTAN SELATAN TERHADAP BANDARA KING ABDUL AZIZ JEDDAH SEBAGAI MIQAT HAJI/UMRAH

**Yang dipersembahkan dan disusun oleh :
H. Ahmad Shafwani
NIM. 12.2202.1041**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Yuseran Salman, Lc
Tanggal, 15 Juli 2013

Prof. Dr. H. Asmaran AS, M.A
Tanggal, 15 Juli 2013

PENGESAHAN TESIS

PANDANGAN ULAMA KALIMANTAN SELATAN TERHADAP BANDARA KING ABDUL AZIZ JEDDAH SEBAGAI MIQAT HAJI/UMRAH

H. Ahmad Shafwani

NIM. 12.2202.1041

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada: Hari Selasa, Tanggal 24 September 2013

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Salamah, M.Pd (Ketua)	1
2. Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA (Anggota)	2
3. Prof. Dr. A. Hafidz Anshari AZ, MA (Anggota)	3
4. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA (Anggota)	4

Mengetahui,

Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 195806211986031001

ABSTRAK

H. Ahmad Shafwani, *Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah*, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Yusran Salman, Lc. dan Prof. Dr. H. Asmaran. AS, M.A pada program Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2013

Penggunaan pesawat udara yang langsung mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah yang menjadi persoalan *miqat* haji Indonesia merupakan persoalan *ijtihad* yang hingga saat ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama di Indonesia. Persoalan *miqat* haji Indonesia terus mendapat respon ijtihad dan fatwa dari para ulama Indonesia baik yang di Tanah Haram maupun yang berada di Indonesia. Sebagian jamaah haji Indonesia dibuat gelisah dengan hal ini, karena menyangkut kesempurnaan ibadah haji mereka. Pada tanggal 29 Maret 1980 M lahir fatwa pertama dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan sah bagi jamaah haji Indonesia memulai ihram dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Fatwa ini tidak sepenuhnya dapat meyakinkan masyarakat muslim Indonesia karena masih banyak para ulama Indonesia dengan perbedaan latar belakang organisasi sosial keagamaannya menolak kehadiran fatwa ini. Karena itu pada tanggal 19 September 1981 fatwa ini dikukuhkan dengan fatwa kedua dalam perihal yang sama ditambah dengan argument-argumen fatwa yang menguatkannya. Namun demikian tetap masih mengundang keraguan sejumlah tokoh dan para ulama Indonesia.

Untuk itu penulis merasa perlu untuk meneliti hal tersebut karena pentingnya masalah ini untuk dibahas sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan jenis dan pendekatan, yaitu jenis penelitian ini merupakan hukum empiris mengenai pandangan ulama Kalimantan Selatan terhadap Bandara King Abdul Aziz sebagai *miqat* makani dengan menggali dan memperoleh data yang diinginkan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan pendekatan sosiologis dengan mengkaji bagaimana pelaksanaan *miqat* makani jamaah haji/umrah. Sejauh pengamatan penulis, ditemukan bahwa pandangan para ulama fiqh dari berbagai mazhab, sejarah penyelenggaraan haji, fase-fase dan rute perjalanan haji Indonesia dari era transportasi lautan hingga transportasi udara, pandangan para ulama Kalimantan Selatan dengan berbagai variasi latar belakang organisasi sosial keagamaan, dan fatwa majelis Ulama Indonesia, untuk itu penulis dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Al-Qur'an hanya menjelaskan ketentuan hukum *miqat zamani* haji secara global (*ijma'*). Ketentuan rincian hukum *miqat makani* haji hanya ditemukan dalam hadis Nabi, yaitu *Dzu al-Hulailah*, *Juhfah*, *al-Qarn*, *Yalamlam* dan *Dzat Irqin*. Pada masa pra Indonesia merdeka *miqat* haji Indonesia dimulai di daerah lautan yang sejajar dengan posisi *Yalamlam*, karena rute yang dipergunakan melalui Kolombo menuju pelabuhan Jeddah dengan transportasi kapal laut. Pada fase pemerintahan orde baru, sejak tahun 1966, *miqat* Indonesia diambil di tempat

yang berbeda sesuai dengan alat transportasi yang dipergunakan. Bagi yang menempuh perjalanan haji angkutan laut *miqat makani* mereka di daerah lautan yang sejajar dengan posisi *Yalamlam*. Sedangkan mereka yang mempergunakan angkutan udara sebagian ada yang berihram di bandara embarkasi dan di pesawat sebagai sikap kehati-hatian, dan ada pula yang berihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Hal ini terjadi hingga masa pemerintahan orde baru sampai tahun 1978. Sedangkan setelah tahun ini, secara berbeda *miqat* haji diambil di bandara embarkasi, di pesawat dan di bandara embarkasi King Abdul Aziz Jeddah.

Dalam menjawab bagaimana hukumnya jamaah haji Indonesia yang mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, mayoritas ulama Arab Saudi berpandangan tidak sah termasuk Syeikh Yasin Isa Padang. Ada sebagian ulama Arab Saudi yang berpandangan berbeda (sah) termasuk Syeikh Abdul Hamid Muhammad Amin al-Banjari. Para ulama Indonesia dengan variasi latar belakang organisasi sosial keagamaannya terbagi kedalam dua kelompok, *Pertama*; mengatakan tidak sah hukumnya mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kelompok pertama di presentasikan oleh SA, IR, AK dan UM. *Kedua* : mengatakan bahwa mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu sah hukumnya. Kelompok kedua ini dipresentasikan oleh AR, US, MN. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sahnya mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur alhamdulillah, atas berkat dan karunia-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini, walau masih terdapat kekurangan dan kejanggalan. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu atas semulia-mulianya Nabi dan Rasul, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sekalian, hingga akhir zaman.

Dalam pembuatan tesis ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak hingga terciptanya karya ini. Oleh karenanya, lewat pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag selaku Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui desain proposal tesis penulis dan memberikan Surat Penelitian untuk kelancaran penelitian
2. Bapak Prof. Dr. H. Yuseran Salman, Lc dan Prof. Dr. Asmaran, AS, M.A. Masing-masing selaku pembimbing I dan II yang telah banyak menyisihkan waktu dan mencurahkan pikiran untuk selesainya tesis ini. Begitu pula dengan dosen-dosen Program Studi Filsafat Islam Konsentrasi

Hukum Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu pada Program Pascasarjana

3. Bapak kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Pascasarjana, Perpustakaan Sabilal Muhtadin, beserta seluruh karyawannya yang juga turut membantu meminjamkan kitab-kitab/buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini
4. Orang tua dan isteri penulis Hj. Fitriyani yang telah memberikan perhatian dan dorongan selama penulis kuliah serta anak-anakku yang menjadi motivasi dalam penyelesaian tesis ini
5. Serta kepada semua pihak yang ikut berperan serta dalam pembuatan dan penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi sempurnanya penulisan ini. Selanjutnya harapan penulis, kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat, dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada kita semua dan semoga usaha penulis mendapat ridha-Nya. Amin ya rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 15 Sya'ban 1434 H
24 Juni 2013 M

Penulis

H. Ahmad Shafwani, SHI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Batasan Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. SEPUTAR MIQAT HAJI	15
A. Pengertian Miqat Haji	15
B. Miqat dalam Al-Qur'an dan Hadits	18
C. Pandangan Mazhab-mazhab Fiqih	29
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian	54
B. Objek dan Subjek Penelitian	54
C. Data dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisa Data	56
F. Prosedur Penelitian	56
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	59
A. Pandangan Ulama di Kalimantan Selatan	59
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	76
Bab V PEMBAHASAN	86
A. Miqat Haji Indonesia	86
B. Problematika Miqat Haji Indonesia	102

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	108
D. Analisis Penulis Tentang Miqat Haji Indonesia	116
BAB VI PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran-saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan bagian dari syari'at bagi umat-umat dahulu, sejak Nabi Ibrahim AS, Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim AS, untuk membangun Baitul Haram di Mekkah, agar orang-orang tawaf disekelilingnya dan menyebut nama Allah SWT ketika melakukan tawaf. Firman Allah SWT :

¹ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Haji adalah pergi ke Mekkah untuk mengerjakan ibadah *tawaf, sa'i, dan manasik* haji yang lainnya dengan niat memenuhi perintah Allah SWT, dan mencari keridhaannya,² menjadi begitu penting dalam syari'at Islam. Mengingat haji dapat membentuk seseorang menjadi manusia yang berpandangan luas, keyakinan terhadap agamanya semakin kuat, rasa sosialnya semakin tinggi dan rasa kesetiakawanannya semakin akrab sehingga melahirkan *ukhuwwah islamiyyah* yang hakiki. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah wajib lainnya, haji merupakan ibadah yang berat jika dipandang dari segi jasmani dan materi. Oleh Karena itu haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, dimana Nabi SAW sendiri secara prinsip sejak datangnya perintah, hanya sekali melaksanakannya, yaitu haji yang terkenal dengan *haji wada'*, firman Allah SWT :

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 24

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1982), Jilid. I, h. 555

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين³

Dan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, yaitu :

عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني إلا سلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا (رواه البخاري).⁴

Dari sumber hadits tersebut dapat dipahami bahwa haji merupakan *fardhu 'ain* bagi setiap umat islam, dan orang yang mengingkari kewajiban haji tersebut menjadi kafir dan murtad.⁵ Ibadah haji adalah *rukun* Islam yang kelima setelah *syahadah* (kesaksian akan keesaan Allah SWT dan Muhammad sebagai utusan Allah), Shalat, Zakat dan Puasa Ramadhan. Kelima rukun Islam ini merupakan dasar dimana keislaman seseorang dibangun.

Haji dari segi bahasa dari kata kerja *حج* yang berarti *قدم* (berkunjung). Jika dikatakan *قدم المكان* maka itu berarti berkunjung kesuatu tempat.⁶ Sedangkan menurut istilah fiqh, haji adalah mengunjungi Mekkah untuk melaksanakan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 78

⁴ Abi Abdillah Mihammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, (Kairo : Al-Maktabah Dar al-Muttafi, tth), Juz I, h. 9

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1982), Jilid. I, h. 557

⁶ Lihat Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al-Wasith*, (Alqahirah, 1972), Cet. II, Juz. I. h. 157

ibadah wukuf, sai, wukuf di Arafah dan amalan-amalan ibadah haji lainnya karena memenuhi perintah Allah SWT dan karena mencari keridhaan-Nya.⁷

Ada tiga ayat al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban ibadah haji, yaitu dalam Surat 'Ali Imran ayat 97, al-Baqarah ayat 196, dan al-Hajj ayat 27. Keterulangan perintah melaksanakan ibadah haji, satu perintah yang berbentuk kalimat berita dan dua kali dalam bentuk perintah (*'amr*) dalam al-Qur'an ini menunjukkan bahwa ibadah haji menempati posisi ibadah penting sebagaimana shalat, zakat, dan puasa. Ketiga bentuk ibadah ini secara eksplisit diperintahkan secara berulang-ulang dalam al-Qur'an. Ibadah shalat perintahnya terulang sebanyak enam belas kali, ibadah zakat terulang sebanyak lima kali, dan ibadah puasa terulang sebanyak tiga kali.⁸

Ketika pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia merupakan buah dari semangat keislaman maka persoalan sah dalam pelaksanaannya menjadi persoalan yang sangat penting dan krusial dalam pengamalan agama. Hal yang penting dan krusial yang terkait dengan persoalan kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia adalah persoalan *Miqat* haji. Meskipun tidak sampai pada tahap menyebabkan tidak sahnya ibadah bagi jamaah haji yang melanggar kewajiban ihram di *miqat*, pelanggaran terhadap ketentuan berihram di *miqat* ini akan menyebabkan tidak sempurnya ibadah haji yang dilaksanakan, karena akan mengusik kekhusukan ibadah haji jamaah haji Indonesia. Karena itu persoalan ini layak mendapatkan perhatian akademik dalam bentuk riset ilmiah

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1982), Jilid. I, h. 527

⁸ Faidhullah al-Hasani al-Muqaddasi, *Fath ar rahman li thalib ayat al-quran*, (Maktabah Dahlan : Indonesia, TT), h. 268

karena secara praktis persoalan ini menyangkut kebutuhan kehidupan keagamaan umat muslim Indonesia secara keseluruhan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas *miqat* haji bahwa berihram di *miqat* merupakan kewajiban haji. Ada ketentuan waktu dan tempat dimana seseorang yang hendak menuju tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji terus mematuhi. Sehingga seseorang yang bermaksud menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci harus melaksanakannya dengan memakai 'ihram' (pakaian berwarna putih bagi jamaah haji wanita dan pakaian putih tidak berjahit bagi jamaah haji pria) pada waktu yang telah ditentukan (*miqat zamani*) dan pada tempat tertentu (*miqat makani*). Pelanggaran terhadap ketentuan *miqat zamani* dan *miqat makani* ini akan mengakibatkan kewajiban membayar dam (denda) berupa seekor kambing atau membayar seharga seekor kambing untuk diberikan pada orang-orang miskin. Jika pembayaran denda tidak ditunaikan maka akan mengakibatkan tidak sempurnanya pelaksanaan ibadah haji. Dengan begitu mengetahui *miqat zamani* dan *miqat makani* menjadi hal yang penting bagi jamaah haji karena di dua *miqat* inilah pakaian 'ihram harus dikenakan dan pada *miqat* inilah pelaksanaan ibadah haji harus diniatkan karena berihram di *miqat* merupakan kegiatan pertama dari keseluruhan rangkaian ibadah haji.

Ketentuan yang terkait dengan *miqat zamani* (batas waktu) haji tidak mengakibatkan kesulitan dan problem bagi jamaah haji yang berasal dari negara dan penduduk dunia belahan manapun karena ibadah haji secara serentak dilakukan ditempat yang sama. Karena itu tidak dikenal adanya selisih waktu dalam pelaksanaannya sebagaimana ibadah shalat dan puasa. Kedua ibadah ini

terkait dengan ketentuan waktu lokal yang karenanya umat Islam sering berbeda pendapat dalam hasil ijtihadnya. Dengan demikian tidak ada masalah dalam hal *miqat zamani* haji bagi setiap orang dari penduduk belahan dunia manapun termasuk bagi jamaah haji Indonesia, karena ketentuan *miqat zamani* adalah sama, yaitu dari permulaan bulan Syawwal hingga masuk waktu subuh di dari kesepuluh bulan Zulhijjah.

Demikian juga pada mulanya tidak ada masalah dengan kerentuan *miqat makani* haji meskipun ketentuan dalam *miqat makani* hai berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain tergantung pada posisi geografisnya menuju ke arah kota suci Mekkah. Tak ada masalah bagi orang-orang yang berdomisili di Mekkah karena tempat *miqat makani* bagi mereka adalah rumah-rumah mereka sendiri atau bisa bertempat di Ji'ranah, Tan'im dan Hudaibiyah. Bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah *miqat makani* mereka berposisi di Dzu al-Hulaifah. Bagi jamaah haji yang berasal dari wilayah daratan Syria, Mesir dan wilayah-wilayah negeri Afrika Utara, *miqat makani* mereka bertempat di al-juhfa yang pada saat ini disebut dengan daerah Khattab. Bagi jamaah haji yang berasal dari wilayah dan searah dengan Irak, *miqat makani* mereka adalah Dzat 'Irqin. Dan bagi jamaah haji yang datang dari arah Nejd, *miqat makani* mereka adalah Qarn. Bagi jamaah haji yang datang dari arah Yaman, *miqat makani* mereka adalah daerah Yalamlam.

Ketentuan *miqat makani* haji sebagaimana yang ditentukan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dapat di penuhi dan tidak ada masalah dengan problem domisili dan transportasi terutama bagi jamaah haji yang berasal dari negara-

negara dan daerah-daerah yang berada di sekitar tanah suci. Problem *miqat makani* haji pun belum terasa ketika para jamaah haji datang ke tanah suci melalui transportasi laut karena seluruh kapal laut akan melintasi daerah yang sejajar secara horisontal dengan daerah *miqat makani* haji yang terdekat dengan posisi kapal laut yang ditumpangi mereka. Mereka dapat berihram dalam perjalanan di tengah lautan dalam posisi yang sejajar dengan daerah *miqat makani* haji yang terdekat dengan posisi mereka meskipun tampak terasa menyulitkan karena mereka masih harus menempuh perjalanan yang panjang melalui laut merah untuk sampai ke pelabuhan Jeddah. Mereka pun harus tetap berpakaian ihram meski harus menunggu beberapa hari lagi untuk melakukan wukuf di Arafah. Waktu tunggu ini terasa sangat menyulitkan akibat dari berihram dalam perjalanan kapal laut di daerah yang berbatasan dengan *miqat makani* haji yang terdekat dengan posisinya.

Untuk menghindari kesulitan ini para jamaah haji yang berasal dari kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam, cenderung tidak melaksanakan ihram di laut yang sejajar secara horizontal dengan daerah *miqat makani* haji terdekat. Sebagaimana kesaksian Dokter *Ahmad Ramli*, mereka cenderung menunda pelaksanaan ihram mereka hingga sampai ke pelabuhan Jeddah. Dari pelabuhan ini mereka menuju ke pemondokan haji di Madinah untuk melaksanakan berbagai kegiatan di Masjid Nabawi dan untuk berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Setelah waktu

haji tiba mereka pergi ke tanah suci dan berihram dari *Dzu al-Hulifah* atau yang dikenal sekarang dengan sebutan Bir Ali.⁹

Transportasi kapal laut tidak mengakibatkan kesulitan bagi para jamaah haji karena mereka pada umumnya berkesempatan menuju kota Madinah terlebih dahulu dan kemudian mereka berihram dari tempat dimana penduduk Madinah berihram. Problem itu muncul bagi mereka yang kebetulan sampai di pelabuhan Jeddah pada batas waktu terakhir dari keharusan berihram. Sebagaimana kesaksian Dokter *Ahmad Ramli* sebagian mereka ada yang berihram dari pelabuhan Jeddah karena mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk menuju Madinah¹⁰

Dengan demikian secara umum dapat dinyatakan jika jamaah haji Indonesia pergi ke tanah Suci Mekkah dengan menggunakan kapal laut melalui laut merah, tempat *miqat* mereka tidak pernah di persoalkan, yaitu dapat dilakukan di daerah yang sejajar dengan penentuan *Yamlamlam* sama dengan jamaah haji yang berasal dari Daerah Yaman karena posisi laut merah searah dengan Yaman. Persoalan yang terkait dengan penentuan *miqat makani* haji para jamaah haji Indonesia terjadi pada saat beberapa orang Indonesia pada tahun 1978 pergi menunaikan ibadah haji dengan menggunakan transportasi pesawat terbang dan mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Rute penerbangan dari Indonesia dan dari negara-negara lain yang langsung mendarat di bandara King

⁹ Dokter Ahmad Ramli, *Perjalanan Haji* (Jakarta : Penerbit Tintamas, 1969) h. 65

¹⁰ *Ibid*, h. 66

Abdul Aziz Jeddah telah menimbulkan problem hukum baru yang terkait dengan penentuan *miqat makani* haji bagi jamaah haji yang menumpang pesawat terbang.

Pertanyaan di mana *miqat makani* haji Indonesia yang semestinya itu mulai mendesak untuk dijawab tatkala pada tahun 1979 pemerintah Indonesia menghapuskan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan transportasi kapal laut dan selanjutnya semua jamaah haji Indonesia pergi ke tanah suci hanya diperbolehkan dengan menggunakan pesawat udara. Persoalan penentuan *miqat makani* haji tetap menjadi masalah bagi jamaah haji Indonesia meskipun Jeddah dianjurkan oleh sebagian ulama Indonesia yang berda di tanah suci sebagai tempat *miqat makani* haji yang sah bagi mereka. Pandangan bolehnya bandara King Abdul Aziz Jeddah ini sebagai *miqat makani* haji ini misalnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Hamid Muhammad Amin al-Banjari, seorang ulama Indonesia yang bersal dari Banjarmasin Kalimantan yang bermukim di tanah suci dan menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekkah. Namun keraguan tetap menghinggapi jamaah calon haji karena sebagian ulama Indonesia yang tinggal di tanah suci berpandangan sebaliknya, yakni tidak bolehnya menjadikan bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai *miqat makani* haji yang sah bagi mereka.¹¹

Jamaah haji Indonesia masih beranggapan bahwa *Yamlamlam* adalah tempat yang lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu sewaktu pesawat mereka terbang melewati *Yamlamlam*, banyak diantara jamaah berganti pakaian dan

¹¹ Misalnya dapat dilihat dalam pandangan Syekh Muhammad Yasin dan Syekh Zakaria bin Abdillah Bila yang menyatakan tidak sahnya berihram dari bandara King Abdul Aziz Jeddah. Lihat surat Syekh Muhammad Yasin dan Syekh Zakaria bin Abdillah Bila kepada Menteri Agama Republik Indonesia tertanggal 19 April 1980.

mengenakan pakaian ihram di dalam pesawat terbang, dan bahkan ada yang sudah berihram sejak masih di Jakarta. Jauhnya jarak penerbangan dari Indonesia ke Saudi Arabia dapat menimbulkan persoalan dalam gerak lingkup dan mengenai kesehatan jamaah.

Persoalan ini jadi lebih tampak pada tahun 1981 karena semua pesawat terbang yang mengangkut jamaah haji Indonesia harus mendarat di bandara udara King Abdul Aziz yang baru diresmikan penggunaannya itu, sementara letaknya lebih jauh ke Timur Jeddah. Kebanyakan orang menganggap bahwa jarak antara bandar udara ini dan Mekkah adalah lebih dekat dari pada *Yamlamlam* dan Mekkah. Jadi hal itu dianggap tidak memenuhi syarat tentang jarak yang terdekat untuk tempat *miqat*. Keresahan tentang penentuan *miqat makani* haji Indonesia yang dialami oleh para jamaah haji Indonesia yang menggunakan pesawat terbang yang mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah ini kemudian di respon oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 1980 dan disusul dengan fatwa berikutnya pada tanggal 18 September 1981.¹² Sesungguhnya problematika *miqat makani* haji bagi jamaah haji Indonesia belumlah selesai dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 dan 1981 karena sampai saat ini masih banyak pandangan yang beredar dikalangan ulama-ulama Indonesia yang tidak sependapat dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan jamaah haji Indonesia berihram untuk haji dan umrah di bandara King Abdul Aziz Jeddah.

¹² Mohammad Atho Mudzahar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988)*, edisi terjemahan oleh Soedroso Soekarno (Jakarta: INIS, 1993), h. 94

Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang miqat tersebut yang akan dituangkan dalam dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: **“PANDANGAN ULAMA KALIMANTAN SELATAN TERHADAP BANDARA KING ABDUL AZIZ JEDDAH SEBAGAI MIQAT HAJI/UMRAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana miqat haji dalam perspektif al-Qur'an, hadits dan pandangan mazhab – mazhab fiqih?
2. Bagaimana pandangan ulama Kalimantan Selatan terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai Miqat haji/umrah serta alasan masing-masing pendapat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ini adalah :

1. Untuk mengetahui miqat haji dalam perspektif al-Qur'an, hadis dan pandangan mazhab – mazhab fiqih.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Kalimantan Selatan terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai miqat haji/umrah serta alasan masing-masing pendapat tersebut.

D. Signifikansi penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan mendeskripsikan secara historis terhadap eksistensi *miqat* haji Indonesia dan merumuskan jawaban solutif terhadap problem hukum yang terkait dengan *miqat* haji untuk kasus jamaah haji Indonesia. Jawaban itu dirumuskan dalam bentuk tawaran pandangan alternatif.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama dalam penyelenggaraan program ibadah haji. Hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh para pengelola dan pembimbing perjalanan ibadah haji untuk kegunaan yang sama. Disamping itu, hasilnya dapat memberikan tawaran pandangan hukum bagi masyarakat yang luas terutama bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah haji.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan dua tawaran teoritik ; pertama, tawaran berupa teori sejarah hukum Islam dengan objek penelitian sejarah *miqat* haji Indonesia; kedua, sebuah tawaran teori pandangan hukum Islam dalam bentuk ijtihad salah satu kasus hukum dari sekian banyak kasus yang berkembang, dalam hal ini kasus *miqat* haji Indonesia, yang ikut memperkaya khazanah fiqh kontemporer. Hasilnya juga dapat dijadikan pijakan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

E. Batasan Istilah

Haji merupakan tema yang dapat dibahas dari berbagai aspek; dari aspek dalil-dalilnya, pandangan ulama yang berkaitan dengan syarat-syarat, rukun dan

wajib haji, problem pelaksanaan ibadah haji, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Miqat haji merupakan sub tema yang dapat dijadikan subjek bahasan. Penulis memilih bahasan *miqat* sebagai bahasan utama dalam penulisan tesis ini. Penulis tidak akan membahasnya dari keseluruhan aspeknya, tetapi hanya membatasi pada persoalan *miqat* haji Indonesia khususnya Kalimantan Selatan pasca penggunaan alat transportasi udara. Pembahasan selanjutnya secara historis dilakukan penulis untuk melihat keterkaitan rangkaian historisnya hingga masa kini. Karena itu sesungguhnya yang dibahas hanya pada periode pasca penggunaan alat transportasi ini. Pemilihan ini dilakukan karena ada persoalan hukum yang dalam konteks historisnya sudah mendapatkan tanggapan dalam bentuk hasil-hasil ijtihad dan fatwa-fatwa dari berbagai kalangan. Namun demikian persoalan ini tetap menjadi perhatian para pemikir hukum dan ulama setempat karena masih mengundang banyak pertanyaan dari masyarakat muslim, terutama di Kalimantan Selatan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan berdasarkan logika yang di bangun dalam kerangka teori. Sistematika pembahasan ini di harapkan dapat memberikan alur berfikir secara utuh dan menyeluruh sebagai satu kesatuan bahasan yang tidak dapat dipisahkan.

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah yang memberikan dasar timbulnya permasalahan. Agar permasalahan yang timbul menjadi jelas

maka pembahasan selanjutnya adalah perumusan masalah. Untuk memperoleh data-data yang dapat diolah untuk dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai penelitian yang di mulai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian akan tetapi metode ini akan dibahas dalam bab tersendiri, dan sistematika pembahasannya.

Bab II, pembahasan secara umum dengan berbagai literatur seperti : pengertian miqat haji, miqat dalam al-Qur'an dan Hadis, pandangan mazhab-mazhab fiqh.

Bab III, metode penelitian berisikan tentang dasar teori penelitian yang di pakai dalam penelitian yang memuat sub bab jenis dan pendekatan serta desain penelitian, kemudian untuk mengetahui sumber dari apa yang ingin di gali maka dibuatlah subjek dan objek penelitian, dalam hal-hal yang akan diteliti atau di gali akan dicantumkan dalam data dan sumber data, dan bagaimana data tersebut dikumpulkan diolah maka penulis menguraikan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data maka disusunlah prosedur penelitian pada bab inilah mekanisme penelitian yang dilakukan.

Bab IV, Laporan hasil peneitian, berdasarkan data yang penulis himpun dilapangan untuk kemudian dilakukan analisis sesuai dengan metode yang telah penulis kemukakan oleh karena itu dalam bab ini penulis kemukakan data yang akan digali dalam penelitian ini yaitu : tentang identitas responden, pandangan ulama Kalimantan selatan tentang pelaksanaan miqat zamani dan miqat makani jamaah haji Kalimantan selatan serta fatwa majelis ulama.

Bab V, Pembahasan, berisikan tentang : miqat haji Indonesia, problematika miqat haji Indonesia, fatwa majelis ulama Indonesia, analisis penulis tentang miqat haji di Kalimantan Selatan.

Akhirnya pada bab VI yaitu Penutup, penulis mengemukakan kesimpulan secara umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan, setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Dan pada akhirnya penulisan tesis ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan lampiran-lampiran.

BAB II

SEPUTAR MIQAT HAJI

A. Pengertian Miqat Haji

Kata *miqat* menurut Ibnu Mandhur al-‘Afriqi merupakan kata yang menunjukkan pada arti waktu yang terkait dengan suatu perbuatan dan tempat. Kata *miqat* berasal dari kata *miwqat* yang mengikuti persamaan kata *mif’al*. Lalu diganti huruf *wawnya* dengan huruf *ya* ‘ karena berdampingan dengan huruf *mim* yang dibaca *kasrah*. Kata *miqat* ini merupakan ‘*ism al-mashdar* dari kata *al-waqt*.¹³

Lebih tegas Ibrahim Anis mengatakan bahwa *miqat* secara bahasa, *pertama*, dapat berarti waktu yang ditentukan untuk melaksanakan suatu perbuatan. *Kedua*, dapat berarti tempat melaksanakan sesuatu yang terkait dengan waktu dalam pelaksanaannya.¹⁴ Makna *miqat* yang pertama ini, menurut Muhammad Jawwad Mughniyyah, dapat diperhatikan pada firman Allah SWT surat al-Dukhan ayat 40 sebagai berikut:

إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين¹⁵

Menurut Muhammad Jawwad Mughniyyah, kata *miqat* dalam ayat di atas menunjukkan pada maksud “suatu hari dimana dihari itu dibedakan antara yang

¹³ Ibnu Mandzur al-‘Afriqi, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), Juz I, h. 107-108.

¹⁴ Ibrahim Anis dkk, *Mu’jam al-Wasith* (Alqahirah: Mu’assasah al-Risalah, 1972), Cet. II, Juz. II, h. 1048

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 811

haqq dan *bathil* bagi mereka semuanya”.¹⁶ Makna *miqat* yang kedua dapat diperhatikan pada surat al-A’raf ayat 143 berikut:

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل
فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق
قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين¹⁷

Menurut Muhammad Jawwad Mughniyyah, kata *miqat* dalam ayat di atas menunjuk pada maksud “tempat yang telah kami tentukan waktunya dan kami perintahkan mengunjunginya”.¹⁸

Miqat dalam ilmu fiqih ada dua macam, *miqat zamani* dan *miqat makani*. *Miqat zamani* adalah waktu-waktu yang tidak sah melakukan amalan-amalan haji kecuali pada waktu itu. Waktu-waktu itu adalah bulan Syawwal, Dzul Qa’idah, sampai malam tanggal 10 Dzul Hijjah dan terbit fajar hari lebaran kurban (*‘Id al-‘Adha*).¹⁹

Sedangkan *miqat makani* adalah tempat-tempat yang dijadikan tempat berihram bagi orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tempat-tempat ini berbeda-beda sesuai dengan arah kedatangan jamaah haji. Ada lima tempat *miqat makani* haji, yaitu *Dzul Hulailah*, *al-Juhfah*, *Qarnul Manazil*,

¹⁶ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh al-‘Imam Ja’far al-Shadiq, ‘Arad wa Istidlal* (Iran: Mu’assasah ‘Ansharyah, 1999), Juz. II, Cet. I, h. 159

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 243

¹⁸ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh al-‘Imam Ja’far al-Shadiq, ‘Arad wa Istidlal* (Iran: Mu’assasah ‘Ansharyah, 1999), Juz. II, Cet. I, h. 159

¹⁹ Imam al-Rabbani Yahya Syarifuddin al-Nawawi, *Kitab al-‘idhah fi Manasik al-Hajj wa al-‘Umrah* (Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1994), Cet. II, h. 113. Lihat juga dalam Penyelenggaraan Haji, *Manasik al-Hajj wa al-‘Umrah* (Jeddah: Mathba’ah Makkah, 1974), h. 8.

Dzatu 'Irqin dan Yalamlam. Bagi penduduk Mekah berihram untuk haji dari rumahnya atau daerah manapun yang termasuk Tanah Haram. *Miqat* mereka disebut dengan *miqat* harami. Namun jika hendak melaksanakan umrah, maka mereka harus keluar terlebih dahulu dari tanah haram menuju daerah al-Hill (daerah-daerah antara *miqat-miqat* dan tanah haram) lalu berihram untuk umrah dari al-Hill semisal daerah Tan'im dan Ja'ronah. Sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah al-Hill mereka berihram untuk haji dan umrah dari daerahnya.

Dzul Hulailah adalah suatu tempat yang kira-kira berjarak 492 KM dari kota Makkah. Tempat ini menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah dan yang melaluinya. Tempat ini sekarang dikenal dengan nama Bi'r Ali. *Al-Juhfah* adalah suatu tempat yang berjarak sekitar 187 KM dari kota Makkah. Tempat ini menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Mesir, Syam (Syiria), dan daerah yang searah dengan keduanya, seperti Libanon, Yordania, Palestina, Maroko, Tunis, Libia, Al-Jazair dan daerah-daerah yang searah dengannya. Tempat ini sekarang dikenal dengan suatu tempat yang terletak di dekat kota Rabigh yang terletak di jalan Madinah. *Qarnul Manazil* adalah suatu tempat yang kira-kira yang berjarak 94 KM dari kota Makkah. Tempat ini menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Thaif, Kuwait dan wilayah Teluk serta yang melaluinya. Tempat ini sekarang dikenal dengan nama *Wadi Mahram* dan *al-Sail*. *Dzatu 'Irqin* adalah suatu tempat yang kira-kira berjarak 100 KM dari kota Makkah. Tempat ini menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Irak, Najd, dan yang searah dengan keduanya. Tempat ini sekarang juga dikenal dengan nama *Wadi al-'Aqiq* dan *al-Dharibah*. *Yalamlam* adalah suatu

tempat yang kira-kira berjarak 94 KM dari kota Makkah. Tempat ini menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Yaman dan yang melaluinya seperti India, Pakistan dan negara-negara wilayah Asia Tenggara.²⁰

B. Miqat dalam al-Qur'an dan Hadits

1. Makna *Miqat* dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat delapan kata *miqat* yang mengarah pada makna waktu dan atau tempat.²¹ Kata *miqat* yang mengarah pada makna waktu misalnya dapat diperhatikan dalam surat al-A'raf ayat 142 :

فتم ميقات ربه²²

Surat al-Syu'ara ayat 38 :

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم²³

Surat al-Waqi'ah ayat 50 :

لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم²⁴

Surat al-Naba' ayat 17 :

²⁰ Syeikh Muhammad al-Shawwaf, *al-Hajj fi al-Islam* (Jeddah: Dar al-Kitab al-Nafis, 1987), Cet. II, h. 84, Lihat juga Shalih Muhammad Jamal, *Dalil al-Hajj al-Mushawwar wa Manasik al-Hajj 'ala Mazahib al 'Arba'ah* (Mekkah: Dar al-Tsaqafah li al-Thiba'ah, 1984), Cet. IX, h. 15

²¹ Faidhullah al-Hasany al-Muqaddasy, *Fath-rahman li thalib ayat al-quran* (Indonesia: Maktabah Dahlan, TT), h. 474

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h.243

²³ *Ibid*, h.575

²⁴ *Ibid*, h. 895

إن يوم الفصل كان ميقاتنا²⁵

Surat al-Baqarah ayat 189 :

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج²⁶

Surat al-Dukhan ayat 40 :

إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين²⁷

Dan Surat al-A'raf ayat 155 :

واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا²⁸

diperhatikan dalam surat al-A'raf ayat 143 :

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه²⁹

Dari kedelapan kata *miqat* dalam al-Qur'an di atas, tujuh ayat diantaranya menunjukkan pada makna waktu dan hanya satu ayat, yakni surat al-A'raf ayat 143, yang menunjukkan pada makna tempat. Dari kedelapan kata *miqat* yang tertera dalam al-Qur'an di atas hanya ada satu ayat yang terkait dengan ketentuan hukum *miqat* haji, yaitu surat al-Baqarah ayat 189 sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, h. 1015

²⁶ *Ibid*, h. 46

²⁷ *Ibid*, h. 811

²⁸ *Ibid*, h. 246

²⁹ *Ibid*, h. 243

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها
ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون³⁰

Dalam ayat ini disebutkan bahwa bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji (*hia mawaqitu li al-nas wal al-hajj*). Ayat ini terkait dengan ketentuan adanya hukum *miqat zamani* haji. Imam Ibnu Katsir (wafat 774 H), memberikan penjelasan terhadap potongan ayat ini dengan mengatakan bahwa disamping sebagai ketentuan waktu bagi masa 'iddah wanita dan masa menunaikan ibadah puasa, bulan sabit (*hilal- 'ahillah*) Juga menjadi ketentuan waktu (*miqat-mawaqit*) bagi ibadah haji.³¹

Disamping surat al-Baqarah ayat 189 di atas ada satu ayat lain yang di dalamnya tidak terdapat kata *miqat* akan tetapi mengarah pada ketentuan hukum *miqat* haji, yaitu surat al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut :

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب³²

Jumhur ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud kalimat أشهر

معلومات dalam ayat di atas adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'idah, malam tanggal

10 Dzul Hijjah dan terbit fajar hari lebaran kurban (*'id al- 'Adha*).³³

³⁰ *Ibid*, h. 46

³¹ Imam Abi al-Fida 'Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Singqofurah-Jeddah: al-Haramain li al-Thiba'ah wa al-Tawzi', TT), Juz I, h. 225

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 48

Kedua ayat di atas, surat al-Baqarah ayat 189 dan surat al-Baqarah ayat 197, hanya menyatakan bahwa ada ketentuan waktu (*miqat zamani*) bagi pelaksanaan ibadah haji. Kedua ayat ini hanya menyatakan ketentuan *miqat zamani* haji secara global (*'ijmali*), belum sampai menentukan rincian (*tafshil*) waktunya. Para ulama tafsir merinci kegelobalan ketentuan hukum *miqat zamani* haji dengan bersandar pada hadits-hadits Nabi. Abi al-Fida 'Ismail bin Katsir menafsirkan اشهر معلومات dengan mengutip pernyataan Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Ibnu Umar berkata : “Maksud dari اشهر معلومات adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'idah dan malam tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Hadits ini juga diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dengan derajat *Maushul*.³⁴ Al-Qurthubi menjelaskan maksud اشهر معلومات dengan mengutip riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Atho' Rabi' Mujahid dan al-Zuhri yang mengatakan bahwa اشهر معلومات adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'idah dan Dzul Hijjah sampai akhir bulan. Al-Qurthubi juga mengutip riwayat Ibnu Abbas, Suddi, Sya'bi, Nakha'i, yang mengatakan bahwa اشهر معلومات adalah Syawwal, Dzul Qa'idah dan malam tanggal 10 Dzul Hijjah.³⁵ Hadist-hadits yang dijadikan dasar untuk merinci ketentuan *miqat zamani* haji itu akan diuraikan dalam sub-bab berikutnya yang menguraikan tentang *miqat* haji dalam Hadits Nabi.

³³ Syeikh Muhammad al-Shawwaf, *al-Hajj fi al-Islam* (Jeddah: Dar al-Kitab al-Nafis, 1987), Cet. II, h. 236

³⁴ Imam Abi al-Fida 'Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Singqofurah-Jeddah: al-Haramain li al-Thiba'ah wa al-Tawzi', TT), Juz I, h. 236

³⁵ Abi Abdillah Muhammad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li 'Ahkam al-Qur'an* (TT : Qism al-'Adab, 1954), Jilid I, Juz I, h. 405

Dengan demikian, sebagai kesimpulan terhadap sub-bab ini dapat dinyatakan dua hal, *pertama*, al-Qur'an hanya menjelaskan ketentuan hukum *miqat zamani* haji secara global (*'ijmal*). Kedua, al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan rincian hukum *miqat zamani* haji, terlebih ketentuan hukum *miqat makani* haji.

2. *Miqat* Haji dalam Hadits Nabi

Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasany menyebutkan tujuh fungsi hadits terhadap al-Qur'an, yaitu mengukuhkan (*ta'kid*) terhadap hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an, menjelaskan kemujmalan (*bayan al-mujmal*) hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an, membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*) hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an, mengkhususkan keumuman (*takhshish al-'am*) hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an, menjelaskan kesulitan (*tawdhih al-musykil*) hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an, memberikan ketentuan hukum tambahan terhadap sesuatu yang tidak disebutkan al-Qur'an (*dallah 'ala hukmin sakata 'anhu al-Qur'an*), dan menghapus (*naskh*) terhadap hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an.³⁶

Di antara fungsi Hadits Nabi terhadap al-Qur'an sebagaimana disebutkan Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasany di atas adalah memberikan penjelasan rincian (*bayan tafshil*) terhadap kemujmalan lafadz-lafadz al-Qur'an. Ketika al-Qur'an tidak menjelaskan rincian hukumnya maka penjelasannya dapat ditemukan dalam hadits-hadits Nabi. Allah SWT

³⁶ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasany, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits* (Jeddah: Mathabi' Sakhrat, 1982), Cet. IV, h. 14

memerintahkan rasulnya untuk menjelaskan al-Qur'an yang diterimanya kepada umatnya.³⁷

Ketentuan rincian hukum *miqat zamani* dan *makani* haji hanya dapat ditemukan dalam hadits Nabi karena memang fungsi utama hadits Nabi adalah memberikan penjelasan terinci terhadap sebuah hukum agar hukum itu dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh umatnya.

Untuk menelusuri bagaimana ketentuan rincian hukum *miqat* haji dalam hadits-hadits Nabi, di sini dikemukakan hadits-hadits Nabi yang terkait erat dengan *miqat zamani* dan *makani* haji. Hadits-hadits itu adalah sebagai berikut :

a. Hadits Ibnu Umar sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما: اشهر الحج سوال ذوا القعدة وعشر من ذي الحجة³⁸

b. Hadits riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا

الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يللمن هن لمن

³⁷ Perintah ini misalnya dapat diperhatikan dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 44 sebagai berikut:... وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم (Kami turunkan al-Qur'an (al-Dzikh) kepadamu agar kamu memberi penjelasan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.

³⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1989), Juz III, h. 534

اتي عليهن من غير هن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دو نحن فمهله من اهله و

كذلك اهل مكة يهلون منها (رواه البخاري)³⁹

Imam Bukhari meriwayatkan Hadits ini, dengan sedikit perbedaan redaksi, dari dua *sanad* sahabat sebagai berikut :

- 1) Dari riwayat Ibnu Abbas yang melalui tiga jalur *sanad* yaitu, pertama dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas, Kedua dari Qutaibah dari Hammad dari Amr bin Thowus dari Ibnu Abbas, dan ketiga dari Mu'alla bin Asad dari Wuhaib dari abdillah bin Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas.
- 2) Dari riwayat Ibnu Umar dengan melalui tiga jalur *sanad*, yaitu pertama dari Abdillah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, Kedua dari Ahmad dari Ibnu Wahhab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari Abdullah bin Umar, dan ketiga dari Malik bin Ismail dari Zuhair dari Zaid bin Zubair dari Abdullah bin Umar.

Hadits ini, dengan sedikit perbedaan redaksi akan tetapi sama maknanya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua jalur *sanad* :⁴⁰

- 1) Dari Yahya bin Yahya, Half bin Hisyam, Abu Rabi', dan Qutaibah yang kesemuanya ini menerima dari Hammad dari Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas.

³⁹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.), Jilid I, Juz II, h. 165

⁴⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (TT: Syirkah Nur 'Asia, TT), Juz I, h. 483-484

2) Dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Yahya bin Adam dari Wuhaib dari Abdullah bin Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas.

Hadist riwayat Ibnu Abbas ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui sanad Sulaiman bin Harb dari Hammad dari ‘Amr bin Dinar dari Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas.⁴¹

c. Hadits riwayat Ibnu Umar sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يهل اهل المد يته
من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن (رواه مسلم)⁴²

Imam Muslim meriwayatkan hadits riwayat Ibnu Umar ini, dengan sedikit perbedaan redaksi akan tetapi sama maknanya, dari tiga jalur *sanad*:

- 1) Dari Yahya bin Yahya dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar.
- 2) Dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari Nafi’ dari Ibnu Umar.
- 3) Dari Yahya bin Yahya bin ‘Ayyub, Qutaibah bin Sa’id, dan Ali Ibnu Hajar dari Isma’il bin Ja’far dari Abdillah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Imam Muslim juga meriwayatkan Hadits ini dari dua riwayat.⁴³

- 1) Riwayat Abi Salim melalui jalur *sanad* dari Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan dari Zuhri dari Salim dari bapaknya.

⁴¹ Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-‘Azhim ‘Abadi, *‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan ‘Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), Cet. I, Jilid V, h. 112

⁴² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (TT: Syirkah Nur ‘Asia, TT), Juz I, h. 484

⁴³ *Ibid*, h. 484

2) Dari riwayat Jabir bin Abdillah yang melalui dua jalur *sanad*. Pertama dari Ishaq bin Ibrahim dari Ruh bin Ubadah dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdillah. Kedua dari Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid yang keduanya menerima dari Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dari abu Zubair dari Jabir bin Abdillah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah dari dua jalur *sanad*:⁴⁴

- 1) Dari Abu Mush'ab dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar.
- 2) Dari Ali Muhammad di Waki' dari Ibrahim bin Yazid dan Abi Zubair dari Jabir.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam abu Daud dari *sanad* Qa'nabi (Abdullah bin Maslamah) dari Malik dari Ahmad bin Yunus dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.⁴⁵

d. Hadits riwayat Ibnu Umar sebagai Berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قل لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقما لوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لا هل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قل فانظروا حد وها من طريقكم فحد لهم ذات عرق (رواه البخاري)⁴⁶

⁴⁴ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majjah* (TT: Dar 'Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, TT), Juz II, h. 972-973

⁴⁵ Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-'Azhim 'Abadi, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan 'Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Cet. I, Jilid V, h. 111

Hadits riwayat Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari satu *sanad* saja, yaitu dari Ali bin Salim dari Abdullah bin Numair dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

c. Hadits riwayat 'Aisyah sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لا هل العراق

ذات عرق (رواه ابو داود)⁴⁷

Hadits riwayat 'Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abi Daud* melalui jalur sanad Hisyam bin Bahram al-Mada' ini dari Mu'affi dari Imran dari Aflah (Ibnu Humaid) dari Qosim bin Muhammad dari Aisyah.

Hadits riwayat Ibnu Abbas dan Hadits riwayat Ibnu Umar di atas merupakan hadits yang banyak diriwayatkan oleh para ulama hadits. Karena itu para ulama fiqih bersepakat memegang kedua hadits tersebut sebagai dalil hukum bagi ketentuan *miqat makani* haji. Hadits riwayat Ibnu Umar di atas merupakan hadits mawquf yang sanadnya berakhir pada Umar bin Khattab. Karenanya para ulama fiqih menghargai hadits itu sebagai sebuah hasil ijtihad Umar bin Khattab.

Hadits riwayat Ibnu Abbas menyatakan ada empat *miqat makani*, yaitu *Dzul Hulaihah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal

⁴⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.), Jilid I, Juz II, h. 166

⁴⁷ Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-'Azhim 'Abadi, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan 'Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Cet. I, Jilid V, h. 112

dari Madinah, *Juhfah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Syam, *al-Qarn* yang menjadi *miqat* haji bagi jamaah haji yang berasal dari Najd, *Yalamlam* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Yaman.

Hadits riwayat Ibnu Umar menyatakan ada tiga *miqat makani*, yaitu *Dzul Hulailah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah, *Juhfah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Syam, *al-Qarn* yang menjadi *miqat* haji bagi jamaah haji yang berasal dari Najd.

Hadits riwayat ‘Aisyah menambahkan ketentuan hukum bahwa *Dzatu ‘Irqin* merupakan *miqat makani* haji bagi penduduk Irak. Sedangkan hadist riwayat Ibnu Umar merupakan ijtihad Umar bin Khattab.

Dari keempat hadits di atas, termasuk hadits riwayat Aisyah, dapat dinyatakan bahwa dalam perspektif hadits, ada lima *miqat makani* haji, yaitu *Dzul Hulailah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah, *Juhfah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Syam, *al-Qarn* yang menjadi *miqat* haji bagi jamaah haji yang berasal dari Najd, *Yalamlam* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Yaman, dan *Dzatu ‘Irqin* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Irak.

C. Pandangan Mazhab-Mazhab Fiqih

1. Mazhab Hanafi

Para ulama mazhab Hanafi, menyatakan bahwa ibadah haji sah jika dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu adalah Syawwal, Dzul Qa'dah dan tanggal 10 Dzul Hijjah.⁴⁸

Para ulama mazhab ini, berdasarkan asal tempat tinggal jamaah haji, membagi *miqat makani* haji kedalam tiga kelompok. Pertama, *harami*, yaitu orang yang berasal dari daerah Tanah Haram. Kedua, *hilli*, yaitu orang yang berasal dari antara Tanah Haram dan *miqat*. Dan ketiga, *'uqufi*, yaitu orang-orang yang berasal di luar daerah *miqat* dan Tanah Haram.⁴⁹

Orang-orang yang berasal dari tanah Haram (*harami*), *miqat makani* mereka adalah Tanah Haram dalam ibadah haji, dan Tan'im atau *al-hill* dalam ibadah umrah. Dijadikannya Tanah Haram sebagai tempat *miqat makani* bagi penduduk Makkah dalam melaksanakan ibadah haji ini didasarkan pada hadits⁵⁰ Nabi berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يللمن هن لمن اتي عليهن من غير هن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دو نحن فمهله من اهله و كذلك اهل مكة يهلون منها

51
(رواه البخاري)

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-'Islami wa 'Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Cet. III, Juz III, h. 64

⁴⁹ Ibnu Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Syarh Tanwir al-'Abshar fi Fiqh Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa 'Awladuh, 1996), Cet. II, Juz II, h. 474

⁵⁰ *Ibid.*, h. 474

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.), Jilid I, Juz II, h. 166

Sedangkan dijadikannya Tan'im atau daerah *miqat (al-hill)* sebagai *miqat makani* bagi penduduk Mekkah dalam melaksanakan ihram ini didasarkan pada hadits Nabi riwayat Amr bin Aus sebagai berikut :

عن عمرو بن اوس ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله
وسلم امره ان يرد ف عاءشة ويعمرها من من التنعيم (رواه البخارى)⁵²

Para ulama Hanafi meneguhkannya dengan dalil rasional. Dalil rasional itu adalah bahwa tempat berihram untuk umrah itu tidaklah dilaksanakan di tempat umrah itu sendiri. Mengingat ibadah umrah itu didahului oleh tawaf yang bertempat di Tanah Haram maka dengan begitu ihramnya harus di luar Tanah Haram, yakni di Tan'im atau di daerah *miqat (al-hill)*. Demikian juga dengan ihram untuk ibadah haji yang karena ibadah haji ini dimulai dengan wuquf di Arafah yang lokasinya di luar Tanah Haram maka ihramnya dilaksanakan di Tanah Haram.⁵³

Selanjutnya bagi orang-orang yang berasal dari daerah *miqat (al-hill)*, mereka dapat memilih tempat di mana saja di daerah itu untuk *miqat makani* mereka. Dan bagi orang-orang yang berasal dari luar Tanah Haram dan luar daerah *miqat*, ada lima *miqat makani* untuk mereka, yaitu *Dzul Hulailfah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah, *Juhfah* Yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Syam, *al-Qarn*

⁵² Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari, Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989), Juz III, h. 772

⁵³ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Cet. I, Juz. IV, h. 170

yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Najd, *Yalamlam* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Yaman, dan *Dzatu 'Irqin* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Irak. Pandangan ulama-ulama mazhab Hanafi ini didasarkan pada hadits-hadits Nabi berikut ini :⁵⁴

1) Hadits riwayat Ibnu Abbas berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و لاهل الشام الجحفة و لاهل نجد قرن المنازل و لاهل اليمن يللمن هن لمن اتى عليهن من غير هن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان ذو نهن فمهله من اهله و كذلك اهل مكة يهلون منها (رواه البخاري)⁵⁵

2) Hadits riwayat Ibnu Umar berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يهل اهل المد يته من ذي الحليفة و اهل الشام من الجحفة و اهل نجد من قرن (رواه مسلم)⁵⁶

3) Hadits riwayat Aisyah berikut :

⁵⁴ Syeikh Abdul Ghani al-Ghanimi al-Dimasyqi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab* (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid I, h. 179-180

⁵⁵ Hadits ini diantaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas. Lihat Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), Jilid I, Juz II, h. 165

⁵⁶ Hadits ini diantaranya diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (TT: Syirkah Nur 'Asia, TT.), Juz I, h. 483-484

عن عائشة رضي الله عنها قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لا هل العراق

ذات عرق (رواه ابو داود)⁵⁷

Penyebutan dan penentuan batas miqat makani dalam hadits-hadits Nabi di atas, menurut mayoritas dari mereka, seperti Syamsuddin al-Sarakhsi (wafat 490 H), Ibnu Abidin, dan Abdul Ghani al-Ghanimi al-Dimasyqi (wafat 428 H), mengandung maksud tertentu, yaitu menjadi penentuan batas tempat dalam melaksanakan ihram. Oleh karena itu menurut mereka setiap orang yang telah sampai pada *miqat-miqat* ini, baik untuk tujuan melaksanakan ibadah haji dan umrah maupun untuk tujuan masuk mekkah, wajib berihram. Selanjutnya ulama-ulama mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa penentuan *miqat makani* oleh Nabi ini menunjukkan bahwa para jamaah haji tidak diperbolehkan melewati ihram dari *miqatnya*.⁵⁸ Bahkan menurut mereka, yang lebih utama adalah berihram sebelum sampai pada *miqatnya*. Pandangan ulama-ulama mazhab Hanafi mengenai keutamaan berihram sebelum sampai ke *miqatnya* ini didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁷ Hadits ini diriwayatkan Abu Daud melalui sanad Hisyam bin Bahram al-Mada'ini dari Mu'afifi dari Imran dari Aflah (Ibnu Humaid) dari Qosim bin Muhammad dari Aisyah. Lihat Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-'Azhim 'Abadi, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan 'Abi Dawud* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Cet. I, Jilid V, h. 112

⁵⁸ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Cet. I, Juz. IV, h. 170

⁵⁹ *Ibid.*, h. 167

عن ام سلمة ان رسول الله صلعم قال من احرم من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام
غفرت له ذنوبه وان كانت اكثر من زيد البحر و و جبت له الجنة (رواه ابو داود)⁶⁰

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi, setiap orang yang telah sampai ke miqat dengan tujuan memasuki Makkah untuk ibadah haji maka wajib berihram dari *miqat* itu, baik yang berasal dari daerah *miqat* itu atau tidak. Syamsuddin al-Sarakhsi mengkritik orang-orang yang datang dari berbagai penjuru dunia pada waktu yang masuk Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi mereka belum berihram, lalu berihram di mekkah sebagaimana penduduk Makkah. Pandangannya ini didasarkan pada hadits Nabi berikut :⁶¹

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يهل اهل المد يته
من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن (رواه مسلم)⁶²

Lebih ekstrim lagi Syamsuddin al-Sarakhsi dan Ibnu Abidin menyatakan bahwa setiap orang yang masuk Makkah baik untuk tujuan haji, perang maupun untuk berdagang jika sudah sampai ke *miqat* maha harus berihram. Pandangannya ini didasarkan pada kedua hadits riwayat Ibnu Abbas berikut:⁶³

⁶⁰ Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-‘Azhim ‘Abadi, ‘*Awn al-Ma’bud Syarh Sunan ‘Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), Cet. I, Jilid V, h. 114

⁶¹ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Cet. I, Juz. IV, h. 170

⁶² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (TT: Syirkah Nur ‘Asia, TT), Juz I, h. 484

⁶³ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Cet. I, Juz. IV, h. 167

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثم هذا البلد حرمه الله

يوم خلق السموات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامة (رواه النسائي)⁶⁴

وجاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنه فقال اني جاوزت الميقات من غير احرام فقال ارجع

الى الميقات ولب والافلا حج لك فاني سمعت رسولا لله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجاوز

المقات احد الا محرما (رواه ابو داود)

Begitulah para ulama mazhab Hanafi memahami ketentuan-ketentuan hukum *miqat makani* yang termuat dalam Hadits-Hadits Nabi di atas. Lalu bagaimana dengan kasus dimana jamaah haji terlanjur memasuki Makkah sementara mereka belum berihram. Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi, mereka wajib membayar satu *dam* (denda) dan menurut Imam Zufar berpendapat, mereka wajib membayar dua *dam* jika ihramnya diniatkan untuk ibadah haji dan umrah karena yang digantikannya itu dua ibadah, yaitu ibadah haji dan umrah.⁶⁵

Terkait dengan persoalan ini, ulama-ulama India yang pada umumnya menganut mazhab Hanafi mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

Orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah yang terlanjur melewati *miqatnya* ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh, yaitu pertama, berihram di tempat *miqat* dimana mereka singgah, dan kedua, kembali lagi pada *miqatnya* yang terlewat itu lalu berihram dari sana. Jika mereka berihram di tempat *miqat* dimana

⁶⁴ Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Sunan al-NasaiI* (Halb: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiyyah, 1986), Cet. II, Juz. III, h. 203

⁶⁵ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Cet. I, Juz. IV, h. 171

mereka singgah (kemungkinan pertama) jika karena takut terlewatnya masa pelaksanaan ibadah haji bila mereka kembali ke *miqatnya* maka hajinya tetap sah dan bagi mereka ada kewajiban membayar *dam*, dan jika karena tidak takut terlewatnya masa pelaksanaan ibadah haji maka hendaknya mereka kembali ke *miqat* mereka. Dan ketika mereka kembali ke *miqatnya* ada dua kemungkinan lagi, yaitu mereka kembali dalam kondisi belum berihram (*halal*) dan sudah berihram (*muhrim*) ditempat mereka singgah. Jika mereka kembali dalam kondisi belum berihram lalu mereka berihram di sana maka mereka tidak terkena kewajiban *dam*. Dan jika sudah terlanjur berihram di tempat *miqat* dimana mereka singgah sebelumnya maka ulama-ulama India menfatwakan dengan berdasar pada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan, jika mereka sudah membaca *talbiyah* sejak dari *miqat* dimana mereka singgah maka mereka tidak terkena kewajiban membayar *dam*, dan jika belum membaca *talbiyah* maka bagi mereka ada kewajiban membayar *dam*.⁶⁶

Dari fatwa ulama-ulama India yang pada umumnya menganut mazhab Hanafi di atas tampaklah bahwa pandangan-pandangan mereka, sebagaimana pandangan-pandangan ulama-ulama mazhab Hanafi sebelumnya, sangat tekstual dalam memahami Hadits-Hadits yang terkait dengan hukum *miqat makani* haji.

Yang menarik untuk diperhatikan dari pandangan ulama-ulama fiqih mazhab Hanafi dalam ketentuan hukum *miqat makani* di atas adalah bahwa ternyata pandangan-pandangan mereka itu sangat kuat dalam memegang makna harfiah dari teks-teks Hadits di atas. Anggapan sebagian orang tentang rasionalitas pandangan-pandangan mazhab Hanafi tidaklah sepenuhnya benar, minimal kalau diperhatikan dari pandangan mereka mengenai *miqat makani* haji yang sangat ketat memegang makna tekstual Hadits-Hadits di atas.

2. Mazhab Maliki

⁶⁶ Hammam Maulana Syeikh Nazhzhm, *Al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imam al-'A'dlam Abi Hanifah* (Beirut: Dar Ihya' al-'Arabi, TT), Juz. I, h. 253

Ulama-ulama fiqih mazhab Maliki, sebagaimana ulama-ulama mazhab Hanafi, menyatakan bahwa ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawwal, Dzul Qa'idah dan Dzul Hijjah. Bagi Mazhab Maliki waktu pelaksanaan haji itu di seluruh hari pada ketiga bulan tersebut. Dalil yang dikemukakan mazhab ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut:

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب

Ayat ini tidak merinci batas tanggal hari pada setiap bulannya. Oleh karenanya menurut mazhab ini, ayat ini harus difahami kemutlakannya karena tidak ada dasar yang membatasinya. Dengan begitu dari ayat ini dapat difahami bahwa keseluruhan hari-hari dari bulan Syawwal, Dzul Qa'idah dan hingga 10 Dzul Hijjah adalah *miqat zamani* haji.⁶⁷

Disamping ada ketentuan waktu (*miqat zamani*) pelaksanaannya, ibadah haji juga ada ketentuan tempat (*miqat makani*) dalam memulai pelaksanaannya. Mazhab Maliki menyatakan, bagi jamaah haji yang berasal dari daerah 'afuqi (tidak berasal dari daerah Tanah Haram dan daerah antara Tanah Haram dan daerah *miqat*) ada lima tempat *miqat* untuk memulai ibadah haji dan umrah, yaitu *al-Juhfah* bagi jamaah haji yang datang dari arah Syam, *Qarn al-Manazil* bagi jamaah haji yang datang dari arah Nejd, *Yalamlam* bagi jamaah haji yang datang dari arah Yaman, *Dzu al-Hulaifah* bagi jamaah

⁶⁷ Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Beirut : Dar al-Fikr, TT), Juz I, h. 238

haji yang datang dari arah madinah dan Dzat'Irqin bagi jamaah haji yang datang dari arah Irak. Dasar yang dikemukakan mereka adalah Hadits Ibnu Abbas dan Umar sebagai berikut:⁶⁸

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يللمن هن لمن اتي عليهن من غير هن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دو نحن فمهله من اهله و كذلك اهل مكة يهلون منها (رواه البخاري)⁶⁹

عن ابن عمر رضي الله عنهما قل لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقا لوا يا امير المو منين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قل فانظروا حد وها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. (رواه

⁷⁰
(البخاري)

Mazhab ini juga menyatakan bahwa ada ketetapan dari Nabi bahwa *Dzat 'Irqin* merupakan *miqat* bagi jamaah haji yang berasal dari Irak, Persia dan daerah-daerah yang searah dengannya seperti daerah Khurasan. Jika jamaah haji dari daerah-daerah ini berihram dari daerah *'Aqiq* maka itu lebih baik dalam pandangan mazhab ini. Keumuman ulama pengikut mazhab ini

⁶⁸ Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdul Barr al-Namri al-Qurthubi, *al-Kafi fi Fiqh 'Ahl al-Madinah al-Maliki* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), Cet. II, h. 147

⁶⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), Jilid I, Juz. II, h. 165

⁷⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.), Jilid I, Juz II, h. 166

mengatakan bahwa berihram di daerah sebelum *miqat* yang ditentukan itu disunnahkan. Hal ini berbeda dengan pandangan Imam Malik sendiri yang menyatakan bahwa makruh hukumnya berihram di daerah sebelum *miqat*.⁷¹

Orang-orang yang berasal dari daerah Mekkah berihram untuk haji di Mekkah dan untuk umrah di daerah *al-Hill*. Sedangkan orang-orang yang tidak melewati daerah-daerah *miqat* di atas baik melalui daratan maupun lautan, mereka berihram di tempat-tempat yang sejajar, dengan *miqat* terdekat. Jika seseorang yang berasal dari daerah *miqat* tertentu lalu mengambil jalan melalui *miqat* lainnya maka ia harus berihram dari *miqat* pertama, dan jika ia berihram di *miqat* yang kedua maka ia terkena kewajiban membayar *dam*.⁷²

Orang yang melalui *miqat* dengan tujuan tidak untuk ibadah haji lalu dalam perjalanan berubah niat berkeinginan menunaikan ibadah haji maka ia berihram di tempat itu, tanpa kembali ke *miqat* yang dilaluinya. Akan tetapi jika memang tujuan awalnya untuk menunaikan ibadah haji lalu ia terlupa berihram di *miqatnya* maka ia harus membayar *dam*.⁷³

3. Mazhab Syafi'i

Sebagaimana ulama-ulama mazhab Hanafi dan Maliki, ulama-ulama mazhab Syafi'i pun mengatakan bahwa ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan-bulan haji yang menjadi ketentuan *miqat zamani* haji, yaitu bulan

⁷¹ Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdul Barr al-Namri al-Qurthubi, *al-Kafi fi Fiqh 'Ahl al-Madinah al-Maliki* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Islamiyyah, 1992), Cet. II, h. 148

⁷² Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdul Barr al-Namri al-Qurthubi, *al-Kafi fi Fiqh 'Ahl al-Madinah al-Maliki* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Islamiyyah, 1992), Cet. II, h. 148

⁷³ *Ibid.*, h. 149

Syawwal, Dzul Qa'idah, dan malam tanggal 10 bulan Dzul Hijjah hingga terbit fajar.⁷⁴ Dasar yang dikemukakan mereka adalah surat al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut:

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب⁷⁵

Para ulama mazhab Syafi'i juga mengemukakan Hadist riwayat Ibnu Umar sebagai tafsir terhadap surat al-Baqarah ayat 197 di atas sebagai berikut:⁷⁶

عن ابن عمر رضي الله عنهما: اشهرالحج سوال ذوا القعدة وعشر من ذي الحجة⁷⁷

Atas dasar surat al-Baqarah ayat 197 dan Hadits ini Abu Ishaq al-Syirazi bahwa ihram untuk ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan-bulan haji di atas. Dan jika dilaksanakan di luar bulan-bulan ini maka menjadi ibadah umrah. Abu Ishaq al-Syirazi mengemukakan alasan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang terikat dengan waktu (*mu'aqqatah*) dalam pelaksanaannya, sehingga jika dilaksanakan tidak pada waktunya maka

⁷⁴ Syamsuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtajj 'ila Syarh al-Minhaj* (Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa 'Awwaladuh, 1967), Juz III, h. 255-258. Lihat juga dalam Abi Yahya Zakaria al-'Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh al-Manhaj al-Thullab* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), Juz I, h. 136

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 37

⁷⁶ Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzah fi Fiqh mazhab al-'Imam al-Syafi'i* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), Jilid I, h. 280. Lihat juga misalnya dalam Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhaj al-Thalibin fi Fiqh al-'Imam al-Syafi'i* (Indonesia: Dar 'Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, TT), Juz II, h. 91

⁷⁷ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), Juz III, h. 534

menjadi ibadah lain.⁷⁸ Demikian ketentuan *miqat zamani* haji dalam pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i.

Para ulama mazhab Syafi'i bersepakat bahwa *miqat makani* haji itu ada empat yaitu *al-Juhfah* bagi jamaah haji yang datang dari arah Syam, *Qarn al-Manazil* bagi jamaah haji yang datang dari arah Nejd, *Yalamlam* bagi jamaah haji yang datang dari arah Yaman, dan *Dzu al-Hulaifah* bagi jamaah haji yang datang dari arah madinah. Pandangan mereka ini sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar di atas. Mereka menyatakan bahwa keempat *miqat makani* di atas merupakan tempat berihram bagi ibadah haji dan umrah bagi orang-orang yang bukan penduduk Mekkah, karena bagi penduduk Mekkah tempat berihram mereka adalah tempat tinggal mereka sendiri.⁷⁹

Imam Syafi'i sebagaimana dianut oleh para pengikutnya menyatakan bahwa ketentuan *miqat makani* yang bersumber pada teks Hadits (*manshush*) itu hanya empat, yaitu *al-Juhfah* bagi jamaah haji yang datang dari arah Syam, *Qarn al-Manazil* bagi jamaah haji yang datang dari arah Nejd, *Yalamlam* bagi jamaah haji yang datang dari arah Yaman, dan *Dzu al-Hulaifah* bagi jamaah haji yang datang dari arah Madinah. Sedangkan ketentuan *Dzat 'Irqin* sebagai *miqat makani* bagi jamaah haji yang datang dari arah Irak itu merupakan hasil ijtihad, tidak atas dasar nash. Pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan pada Hadits riwayat Ibnu Umar sebagai berikut :

⁷⁸ Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzah fi Fiqh mazhab al-'Imam al-Syafi'i* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), Jilid I, h. 280

⁷⁹ *Ibid.*, h. 280

عن ابن عمر رضي الله عنه قل لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقا لوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لا هل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قل فانظروا حد وها من طريقكم فحد لهم ذات عرق (رواه البخاري)⁸⁰

Bagi Imam Syafi'i, Hadits ini merupakan dalil bahwa ketentuan *Dzat 'Irqin* sebagai *miqat makani* bagi jamaah haji yang datang dari arah Irak itu merupakan hasil ijtihad Umar bin Khattab ketika ditanya dalam kasus kesulitan jamaah haji yang datang dari arah Irak pada saat dua kota (*Bashrah dan Kufah*) ini dikuasai umat islam pada masa pemerintahannya. Bagi Imam Syafi'i Hadits riwayat Ibnu Umar ini merupakan fakta historis bahwa ketentuan *Dzat 'Irqin* sebagai *miqat makani* haji ini merupakan hasil ijtihad, bukan ketetapan nash.⁸¹

Apa yang dikemukakan Imam Syafi'i ini memang rasional meskipun ada Hadits riwayat Aisyah dan Jabir bin Abdillah yang menyatakan bahwa Rasul menetapkan bahwa *miqat makani* haji yang datang dari arah Irak dan wilayah Timur adalah *Dzat 'Irqin*.⁸² Imam Syafi'i tidak menjadikan Hadits riwayat Aisyah dan Jabir bin Abdillah ini sebagai dalil karena fakta historis menunjukkan bahwa wilayah-wilayah Timur seperti Irak baru ditaklukkan pada

⁸⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. II, Juz. II, h. 117-118

⁸¹ *Ibid.*, h. 118

⁸² Hadits riwayat Aisyah itu adalah:

عن عائشة رضي الله عنها قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لا هل العرق ذات عرق [رواه ابو داود]

Artinya: Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW menentukan *Dzat 'Irqin* sebagai *miqat makani* bagi penduduk Irak.

Dan Hadits riwayat Jabir bin Abdillah itu adalah:

جابر بن عبد الله قال خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهل المشرق من ذات عرق. عن

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasul SAW mengatakan pada kami bahwa orang-orang yang datang dari arah timur bertahallul dari *Dzat 'Irqin*.

masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi sangat logis andaikan Nabi Muhammad SAW belum menentukan miqat makani haji bagi penduduknya. Imam Syafi'i lebih menyukai andaikan ditetapkan 'Aqiq sebagai *miqat makani* haji bagi jamaah haji yang datang dari arah Timur karena ada Hadits riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق⁸³

Dalam kasus orang yang melewati *miqat makani* untuk tujuan ibadah haji tanpa berihram, para ulama fiqih mazhab Syafi'i, sebagaimana pendapat ulama-ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki, berpendapat bahwa orang tersebut harus kembali ke *miqatnya* dan berihram di *miqat* itu. Dan jika orang tersebut tidak kembali ke *miqatnya* maka ia harus membayar *dam* (denda) karena berihram di *miqat* itu merupakan kewajiban haji.⁸⁴

Jika orang tersebut datang dari daerah yang jauh dari *miqat* yang ditentukan bagi melalui daratan maupun lautan (tidak disebutkan udara karena memang teknologi penerbangan belum ada pada saat itu) dan orang tersebut masuk Mekkah tidak melalui salah satu *miqat-miqat* tersebut maka ia berihram di suatu tempat yang sejajar lurus dengan tempat *miqat* terdekat. Daar yang dikemukakan adalah ijtihad Umar bin Khattab untuk kasus jamaah haji asal Irak ketika dua kota (Bashrah dan kufah) dikuasai umat islam pada masa

⁸³ Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Islami, TT), Juz. III, h. 194

⁸⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-'Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Juz. II, h. 119

pemerintahannya.⁸⁵ Dan jika ia tidak mengetahui dengan jelas garis lurus yang sejajar dengan *miqat* terdekatnya maka ia dapat berihram di suatu tempat baik di daratan, lautan maupun di udara yang sekurang-kurangnya berjarak dua marhalah dari amekkah karena jarak *miqat* terdekat dari Mekkah tidak kurang dari jarak ini.⁸⁶ Jika terjadi kasus demikian, menurut Imam Syafi'i sebaiknya untuk kehati-hatian (*ihtiath*) orang tersebut berihram di suatu tempat yang lebih jauh dari dua *marhalah* dari Mekkah dan lebih jauh dari garis yang dianggap sejajar dengan *miqat* terdekat dengan posisinya.⁸⁷

4. Mazhab Hanbali

Sebagaimana mazhab-mazhab sunni lain, mazhab Hanbali membagi *miqat* kedalam *miqat zamani* dan *miqat makani*. *Miqat zamani* haji yaitu bulan Syawwal, Dzul Qa'idah dan tanggal 10 Dzul Hijjah. Dasar yang dikemukakan mazhab ini adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut: "*al-hajju 'asyhurun ma'lumat*" (bahwa haji itu (dilaksanakan) pada bulan-bulan yang diketahui). Mazhab ini menjelaskan kata *'asyhurun ma'lumat* dengan Hadits riwayat Ibnu Umar, Jabir dan Ibnu Jubair yang menyatakan bahwa bulan-bulan haji itu Syawwal, Dzul Qa'idah dan tanggal 10 Dzul Hijjah.⁸⁸

⁸⁵ Syamsuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtajj 'ila Syarh al-Minhaj* (Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa 'Awladuh, 1967), Juz III, h. 260

⁸⁶ Abi Yahya Zakaria al-'Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh al-Manhaj al-Thullab* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), Juz I, h. 137

⁸⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-'Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Juz. II, h. 119

⁸⁸ Syeikhul Islam Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Muqaddasi, *al-Kafi fi Fiqh al-'Imam 'Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Cet. I, h. 475-476

Miqat makani haji itu sebagaimana yang disebutkan dalam Hadits riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Aisyah dari Abu Daud, yaitu bagi orang-orang yang datang dari atau melalui madinah, *miqat makaninya* adalah *Dzu al-Hulaiifah*. Bagi orang yang datang dari atau melalui Syam, *miqat makaninya* adalah *al-Juhfah*. Bagi orang yang datang dari dan melalui Irak, *miqat makaninya* adalah *Dzat 'Irqin*. Bagi orang yang datang dari dan melalui Nejd, *miqat makaninya* adalah *Qarn al-Manazil* dan bagi orang yang datang dari dan melalui Yaman, *miqat makaninya* adalah *Yalamlam*.⁸⁹

Orang yang masuk Mekkah untuk tujuan ibadah haji atau umrah baik untuk dirinya maupun untuk orang lain maka harus ihram di *miqat*. Jika tidak maka wajib membayar *dam*. *Dam* juga wajib atas orang yang melewati *miqat* tanpa berihram dan orang yang berniat melaksanakan ihram haji untuk dirinya tetapi setelah sampai di *miqat* ia berihram untuk orang lain.⁹⁰

Orang boleh melakukan ihram dua kali di tempat yang berbeda di Mekkah karena seluruh tempat di Mekkah merupakan tempat *miqat*. Orang juga boleh berihram sebelum *miqat*. Dasarnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata pada sahabat-sahabatnya dalam haji *wada'*: “Jika kalian hendak pergi menuju Mina maka berihramlah dari Batha”. Batha ini merupakan tempat di luar daerah kota Mekkah. Orang yang telah melewati *miqat* untuk tujuan

⁸⁹ Syeikhul Islam Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Muqaddasi, *al-Muqni' fi Fiqh 'Imam al-Sunnah 'ahmad bin Hanbal al-Syaibani* (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Baz li al-Nasyr wa al-Tawzi', TT), h. 69

⁹⁰ Baha'uddin Abdurrahman bin Ibrahim al-Muqaddasi, *al-'Uddah fi Fiqh 'Imam al-Sunnah Ahmad bin Hanbal al-Syaibani* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994), h. 161-162

selain ibadah haji atau umrah lalu berniat haji di tempat sebelum Mekkah maka ia berihram dari sana sebagaimana orang yang telah masuk Mekkah.⁹¹

Yang *'afdhal* tidak berihram sebelum *miqat* karena Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya berihram di *Dzu al-Hulailah*. Akan tetapi jika berihram di tempat sebelum *miqat* maka boleh. Orang yang terlewat *miqatnya* harus kembali ke *miqatnya* kerana orang yang mampu melaksanakan kewajiban harus melaksanakan. Jika kembali ke *miqat* lalu berihram disana maka tidak ada kewajiban membayar *dam* dan jika tidak kembali maka ada kewajiban membayar *dam*.⁹²

5. Mazhab Zhahiri

Para ulama mazhab Zhahiri, sebagaimana ulama-ulama mazhab sunni lain, menyatakan bahwa ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan –bulan haji yang menjadi ketentuan *miqat zamani* haji, yaitu bulan Syawwal, Dzul Qa'idah, dan malam tanggal 10 bulan Dzul Hijjah hingga terbit fajar.⁹³

Dasar yang dikemukakan mereka adalah surat al-Baqarah ayat 197 dan Hadits riwayat Ibnu Umar. Disamping harus dilakukan pada bulan-bulan tertentu, ibadah haji juga harus dimulai dengan berihram di *miqat makani* yang

⁹¹ Syeikhul Islam Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Muqaddasi, *al-Muqni' fi Fiqh 'Imam al-Sunnah 'ahmad bin Hanbal al-Syaibani* (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Baz li al-Nasyr wa al-Tawzi', TT), h. 473-474

⁹² *Ibid.*, h. 474

⁹³ Sa'id Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-'Atsar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, TT), Juz V, h. 52-53. Lihat juga dalam Muhammad al-Munzir al-Kittani, *Mausu'ah Fiqh Ibnu Hazm al-Zhahiri* (Kairo: Maktabah al-Sunnah al-Dar al-Salafiyyah li Nasyr al-'Ilm, 1994), Cet. I, h. 735-736

telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dasar yang dikemukakan adalah Hadits riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah di atas.

Berbeda dengan ulama-ulama sunni lain, mereka memahami Hadits riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah di atas sangat *letterlijk*. Berdasarkan ketiga riwayat Hadits di atas, mereka mengatakan bahwa ketentuan *miqat makani* seperti yang terkandung dalam Hadits-Hadits di atas harus difahami apa adanya.

Bagi orang-orang yang datang dari atau melalui madinah, *miqat makaninya* adalah *Dzu al-Hulaifah*. Bagi orang yang datang dari atau melalui Syam dan Mesir (wilayah-wilayah barat laut Mekkah), *miqat makaninya* adalah *al-Juhfah*. Bagi orang yang datang dari dan melalui Irak dan daerah-daerah sekitarnya (wilayah-wilayah tenggara Mekkah), *miqat makaninya* adalah *Dzat 'Irqin*. Bagi orang yang datang dari dan melalui *Nejd* dan daerah-daerah sekitarnya (wilayah-wilayah timur Mekkah), *miqat makaninya* adalah *Qarn al-manazil*. Dan bagi orang yang datang dari dan melalui Yaman dan sekitarnya (wilayah-wilayah selatan), *miqat makaninya* adalah *Yalamlam*.⁹⁴

Orang-orang yang tinggal di antara *miqat-miqat* tersebut dan Mekkah, *miqat makaninya* adalah tempat tinggal masing-masing atau tempat manapun (di wilayah itu) dimana mereka akan memulai ihram. Bagi penduduk Mekkah yang hendak melaksanakan ibadah haji, *miqat makaninya* adalah tempat tinggal mereka dan bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah umrah,

⁹⁴ Sa'id Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-'Atsar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, TT), Juz V, h. 52-53

miqat makaninya adalah *al-Hill* (tempat-tempat yang terletak di antara Mekkah dan lima *miqat* di atas).⁹⁵

Keharfiahan Ibnu Hazm al-Zhahiri tampak dalam memahami Hadits di atas. Ia berpendapat bahwa tempat-tempat itu merupakan keputusan final yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Seorang jamaah haji harus melaksanakan ihram tepat di *miqat* masing-masing, tidak boleh berihram di tempat setelah *miqat* dan bahkan ia tidak membolehkan di tempat sebelumnya. Berihram di tempat sebelum *miqat* mengakibatkan ihram, haji dan umrahnya tidak sah kecuali jika berniat untuk mengulangi ihram kembali di *miqatnya*.⁹⁶ Hal ini berbeda dengan pandangan para ulama-ulama sunni lain yang menyatakan bahwa berihram di tempat-tempat sebelum *miqat* itu adalah suatu perbuatan yang lebih utama (*'afdhal*).

Mazhab ini juga berpendapat bahwa jika jamaah haji dari daerah *miqat* tertentu lalu melewati daerah *miqat* lain maka tidak boleh mengakhiri ihram di *miqat* yang kedua. Dan jika berihram di *miqat* yang terakhir maka ihram, haji dan umrahnya menjadi tidak sah. Demikian juga jika orang yang masuk Mekkah dengan tujuan semula tidak untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi kemudian berkehendak melaksanakan ibadah haji maka orang tersebut berihram di tempat itu dan tidak boleh kembali ke *miqatnya*. Dan yang menjadi *miqatnya* adalah tempat dimana ia berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi jika ia tidak berihram di tempat itu maka ihram, haji dan

⁹⁵ *Ibid.*, h. 52

⁹⁶ *Ibid.*, h. 53

umrahnya menjadi tidak sah kecuali kembali lagi ke tempat dimana ia menuaikan ibadah haji tersebut dan berihram di sana.⁹⁷

Namun demikian, dibalik keharfiahan pandangan-pandangan mazhab ini, ada potensi untuk dikembangkan guna merespon kasus *miqat makani* bagi jamaah haji Indonesia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa mazhab ini berpendapat bahwa bagi orang-orang yang tidak melewati tempat *miqat-miqat* di atas, mereka dapat mengambil tempat di manapun baik di daratan maupun di lautan untuk diambil sebagai *miqat makani* mereka.⁹⁸

Ibnu Hazm al-Zhahiri, sebagai pembela mazhab ini, berargumen dengan makna harfiah Hadits di atas. Menurutnya ketika Hadits menyebut *miqat-miqat makani* bagi daerah-daerah tertentu maka itu berarti keputusan itu sudah final dan harus diikuti. Akan tetapi ketika tidak ada ketentuan seperti dalam Hadits di atas maka itu artinya diberikan kebebasan untuk memilih *miqat makani* baik di daratan maupun lautan sebagai tempat berihram. Ibnu Hazm tidak menyebutkan kebolehan mengambil tempat *miqat makani* di udara, karena memang pada masa hidupnya belum dikenal teknologi transportasi udara.

6. Mazhab Syi'ah

Sebagaimana pandangan ulama-ulama fiqih mazhab sunni, ulama-ulama mazhab Syi'ah menyatakan bahwa haji merupakan ibadah yang tertentu

⁹⁷ Muhammad al-Muntsir al-Kittani, *Mausu'ah Fiqh Ibnu Hazm al-Zhahiri* (Kairo: Maktabah al-Sunnah al-Dar al-Salafiyah li Nasyr al-'Ilm, 1994), Cet. I, h. 736-737

⁹⁸ *Ibid.*, h. 736

waktu pelaksanaannya. Haji hanya dapat dilaksanakan pada bula-bulan Syawwal, Dzul Qa'idah dan hingga tanggal 10 Dzul Hijjah. Dasar yang dikemukakan adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut: "*al-hajju 'asyhurun ma'lumat*" (bahwa haji itu (dilaksanakan) pada bulan-bulan yang diketahui). Kata *'asyhurun ma'lumat* dalam ayat ini merujuk pada pengertian bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang diketahui sebagaimana yang telah dijelaskan al-Sunnah, yaitu Syawwal, Dzul Qa'idah dan tanggal 10 Dzul Hijjah.⁹⁹

Para fuqaha mazhab ini menyatakan bahwa *miqat makani* haji merupakan tempat dimana setiap jamaah haji atau umrah tidak dapat melaluinya kecuali berihram di tempat itu. *Miqat makani* haji dan umrah itu terdiri dari *Dzu al-Hulaiifah* bagi jamaah haji dari penduduk Madinah, *Juhfah* bagi penduduk yang datang dari wilayah barat, *Yalamlam* bagi penduduk yang berasal dari Yaman, *Qarn al-Manazil* bagi penduduk yang datang dari penduduk Thaif, *al-'Aqiq* bagi penduduk Nejd. Dasarnya adalah pernyataan Ja'far al-Shadiq sebagai berikut: Bahwa Rasulullah SAW telah menentukan *Dzu al-Hulaiifah* sebagai miqat bagi penduduk Madinah, *Juhfah* bagi penduduk wilayah Barat, *Yalamlam* bagi penduduk Yaman, *Qarn al-Manazil* bagi penduduk Thaif dan *al'Aqiq* bagi penduduk Nejd.

Selanjutnya bagi orang yang bernadzar melakukan ihram di suatu tempat sebelum *miqat-miqat* di atas, *miqatnya* adalah tempat yang dinadzarkan itu.

⁹⁹ Sayyid Muhammad Husein al-Thabathaba'I, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Mu'assassah al-'A'lami li al-Mathbu'at, 1983), Cet. V, Jilid II, h. 78

Orang yang hendak berumrah *miqatnya* adalah tempat dimana ia berada pada saat memasuki akhir bulan Rajab. Bagi orang terlewat berihram di *miqat-miqat* di atas karena lupa atau tidak mengetahui dan ada kesulitan untuk kembali ke *miqatnya*, ia berihram di daerah Hill yang terdekat atau yang diperkirakan merupakan tempat terdekat dengan Makkah. Bagi orang yang lupa atau tidak mengerti perihal *miqat*, ia berihram di tempat dimana ia teringat atau mengerti perihal *miqat*. Orang-orang yang tempat tinggalnya di daerah *miqat* hingga Makkah, *miqatnya* adalah tempat tinggalnya. Orang yang melaksanakan haji tamattu' *miqatnya* adalah Makkah.¹⁰⁰

Menurut Imam Ja'far al-Shadiq orang dapat saja berihram disuatu tempat yang diduga kuat berbatasan dengan *miqat* tersebut. Dan bagi jamaah haji yang tidak searah dengan *miqat* tersebut, mereka berihram di suatu tempat yang berjarak 6 mil. Bagi jamaah haji yang jauh dari tempat *miqat* yang searah dengan mereka seperti dari Kufah, mereka dapat berihram dari Kufah.¹⁰¹

Imam Ja'far al-Shadiq, ketika ditanya tentang kasus orang yang karena lupa atau tidak tahu tidak berihram di *miqat* yang ditentukan hingga orang itu sampai di Makkah sedangkan ia takut untuk kembali ke *miqat* yang ditentukan itu, menjawab orang tersebut boleh berihram di tanah suci Makkah. Menurut Imam al-Ridha 'alaihi al-salam, Rasulullah telah menentukan *miqat*

¹⁰⁰ Muhammad ibn al-Hasan al-Hurr al-'Amili, h. 74-76

¹⁰¹ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh al-'Imam Ja'far al-Shadiq, 'Arad wa Istidlal* (Iran : Mu'assassah 'Ansharyan, 1999), Juz II, Cet. I, h. 161-162

makani bagi setiap orang. Dengan demikian tidaklah diperkenankan melewati *miqatnya* kecuali ada alasan hukum (*'illah*).¹⁰²

Pandangan-pandangan imam mazhab, dari empat mazhab sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), mazhab al-Zhahiri, dan Syi'ah, keseluruhannya menetapkan ketentuan hukum yang sama dalam hal *miqat makani* haji. Karena pada masa mereka belum ada problem tentang persoalan kedatangan jamaah haji dengan menggunakan alat transportasi udara. Perbedaannya terletak pada persoalan apakah Dzat 'Irqin termasuk ke dalam persoalan *'ijtihad* sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan *miqat makani* haji lain untuk daerah-daerah yang belum jelas dalam penyebutan Hadits Nabi. Apakah mereka dapat mengambil *miqat makani* haji di tempat-tempat yang sejajar dengan daerah *miqat makani* haji yang terdekat atau harus mengambil *miqat makani* sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, di situlah letak perbedaannya. Pandangan mereka ini tentunya sangat berharga dalam merespon kasus kedatangan jamaah haji dengan pesawat terbang dan mendarat di bandara. Semangat ijtihadnya dapat dijadikan cerminan dalam memecahkan kasus ini. Ini terbukti dari pandangan ulama-ulama kontemporer yang dalam mengeluarkan ijtihadnya ternyata tetap merujuk pada pandangan mereka.

¹⁰² Muhammad ibn al-Hasan al-Hurr al-'Amili, h. 75 dan 79

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris mengenai pandangan ulama Kalimantan Selatan terhadap Bandara King Abdul Aziz sebagai miqat haji/umrah dengan menggali dan memperoleh data yang diinginkan secara objektif dan bisa dipertanggung jawabkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan mengkaji bagaimana pelaksanaan miqat makani jamaah haji Indonesia. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kalimantan Selatan.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah mengenai pandangan ulama Kalimantan Selatan terhadap Bandara King Abdul Aziz sebagai miqat haji/umrah. Sedangkan subjek penelitian ini adalah petugas pembimbing ibadah haji dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH) serta pengurus atau pengelola keberangkatan haji Provinsi Kalimantan Selatan yang membimbing jamaah haji yang berangkat dalam katagori Gelombang II dari tahun 2008-2012 (5 tahun terakhir).

C. Data dan Sumber Data

Studi ini membutuhkan dua jenis data, yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pertama, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang

berkaitan dengan *miqat* haji, pandangan para ulama mazhab-mazhab fiqih, pandangan para ulama di Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan data - data historis baik berupa dokumen – dokumen sejarah maupun buku – buku yang menampilkan kesaksian penulisnya terhadap suatu peristiwa. Sedangkan data sekundernya terdiri dari buku – buku, jurnal ilmiah, majalah, laporan – laporan tertulis dan surat kabar yang secara tidak langsung terkait dengan objek studi ini. Kesemuanya ini dapat ditemukan dalam perpustakaan. Data lapangan terdiri dari pandangan ulama – ulama Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. oleh karena data – data yang di gali itu bersumber pada perpustakaan dan lapangan, maka studi ini merupakan gabungan dari riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*).

1. Data

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah mencakup :

- a. Identitas responden, terdiri dari : nama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
- b. Gambaran pelaksanaan ibadah haji secara umum di propinsi Kalimantan Selatan
- c. Penentuan miqat zamani dan miqat makani di Kalimantan Selatan
- d. Mengetahui hukum dari masing-masing miqat tersebut

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Responden, yaitu pengelola keberangkatan haji Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan yang di tangani langsung oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah.
- b. Informan, yaitu orang yang dianggap mengetahui terhadap masalah yang diteliti, seperti tokoh masyarakat atau ulama.

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian digunakan teknik wawancara, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab atau dialog dengan para responden dan informan mengenai seputar pelaksanaan miqat makani dalam ibadah haji di Kalimantan Selatan, dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun

E. Teknis analisis data

Terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara kepada responden dan disusun kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah

F. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan data

Pada tahapan ini, penulis menggunakan pengkajian awal dalam rangka mendapatkan gambaran secara umum, kemudian meyusunnya

dalam bentuk proposal, setelah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing penulis kemudian memasukkannya ke bagian penyeleksi proposal tesis agar dapat disetujui sehingga dapat melanjutkan penelitian tersebut.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis terjun kelapangan untuk menemui responden untuk melaksanakan wawancara dalam rangka penggalan data.

3. Tahapan Pengolahan data dan analisis data

Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaannya.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Setelah dikonsultasikan dan disetujui maka hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk karya ilmiah yang siap dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Ulama di Kalimantan Selatan

Para ulama Kalimantan Selatan berbeda pandangan tentang boleh tidaknya jamaah haji asal Kalimantan Selatan mengambil bandara King Abdul Aziz sebagai *miqat makani* bagi jamaah haji yang datang ke Saudi Arabia dengan menggunakan transportasi udara. Pandangan mereka terbagi ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama menyatakan tidak sah memulai ihram untuk ibadah haji dan umrah di bandara King Abdul Aziz dan beberapa daerah di Jeddah. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa baik bandara King Abdul Aziz maupun daerah Jeddah bukan merupakan salah satu *miqat* yang ditentukan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW (*ghair manshuhah fi al-hadits*). Nabi Muhammad Saw jelas-jelas telah menetapkan ketentuan tempat-tempat *miqat* sebagaimana dalam Hadis-Hadis sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة
ذا الحليفة و لاهل الشام الجحفة و لاهل نجد قرن المنازل و لاهل اليمن يللمن هن لهن

ولمن اتى عليهن من غير هن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دو نحن فمهله
من اهله و كذلك اهل مكة يهلون منها (رواه البخاري) ¹⁰³

2. Hadits riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل
المد ينة من ذي الحليفة و اهل الشام من الجحفة و اهل نجد من قرن (رواه
مسلم) ¹⁰⁴

Bagi kelompok ini, sebagaimana tertera secara jelas dalam kedua Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diatas, Nabi Muhammad SAW telah menetapkan ketentuan bahwa Dzu al-Hulaifah sebagai *miqat* bagi penduduk Madinah, *al-Juhfah* bagi penduduk Syam, *Qarn al-Manazil* bagi penduduk Nejd, dan *Yalamlam* bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat itu menjadi *miqat* bagi masing-masing penduduknya dan bagi orang-orang lain yang sampai di sana hendak melaksanakan haji dan umrah. Dan selanjutnya bagi orang yang dekat dengan (salah satu) dari *miqat-miqat* itu maka mereka berihram dari kampung mereka masing-masing. Dan begitu juga penduduk Makkah berihram dari Makkah. Demikian Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Para ulama kelompok pertama ini menyepakati bahwa ketentuan ini merupakan ketentuan yang *qath'i* dari segi kebenaran sumber ajarannya dan *qath'i*

¹⁰³ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut : Dar al-Fikr, T. Th.), Jilid I, Juz II, h. 165

¹⁰⁴ Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-'Azhim 'Abadi, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan 'Abi Dawud* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), Cet, 1, Jilid V, h. 112

dari penunjukkan maknanya (*qath'iyu al-wurud wa ad-dalalah*) karena Hadis sebagai sumber ajarannya jelas tidak diragukan lagi kesahihannya, dan penunjukkan maknanya jelas tidak ambigu (*dhanni al-dalalah*). Karena itu *miqat-miqat makani* haji yang ditentukan Nabi dalam Hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar di atas bukanlah lapangan bagi ijtihad.

Kedua Hadis di atas dikemukakan oleh SA, IR, AK, dan UM. Bagi mereka, tidak ada pilihan lain bagi jamaah haji yang datang dari negara manapun kecuali mentaati ketentuan miqat sebagaimana yang tertera secara jelas dalam Hadis riwayat Ibnu Abbas Umar di atas¹⁰⁵.

Bagi mereka, Hadis di atas memberikan pilihan miqat kepada kita tergantung dari mana kita itu datang dan pergi menuju Tanah Suci. Allah SWT telah memberikan kemudahan dengan menetapkan miqat yang berbeda sesuai arah kedatangan kita, namun kita lalu jangan mempermudah karena Allah SWT telah memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kita mau bermiqat dari bandara King Abdul Aziz itu berarti kita masih melakukan tawar menawar dengan ketentuan final dan qath'i dari Allah. Katanya, selayaknya kita tidak melakukan demikian karena dalam hukum-hukum Allah yang bersifat ta'abbudi itu merupakan hak mutlak Allah SWT¹⁰⁶.

Lanjut IR, jamaah haji Kalimantan Selatan itu datang dari daerah yang searah dengan Yaman, karena itu wajib mengambil miqat dari

¹⁰⁵ Wawancara, 26 Januari 2013

¹⁰⁶ Wawancara, 3 Februari 2013

Yalamlam atau daerah yang berbatasan (*al-muhadjah*) dengan mengambil *Yalamlam*. Pada zaman dahulu ketika perjalanan haji dengan menggunakan kapal laut itu tidak ada masalah dengan *miqat* haji Kalimantan Selatan karena dapat berniat dan berihram dari lautan yang berbatasan dengan *Yalamlam* berdasarkan keterangan awak kapal. Dalam konteks transportasi yang digunakan pesawat terbang jamaah haji akan kesulitan memenuhi ketentuan ini. Karena itu sebaiknya, lanjut IR, jamaah haji Kalimantan Selatan berihram dan mengenakan pakaian ihram dari bandara embarkasi di Indonesia atau di atas pesawat jika tidak kesulitan sebagai sikap berhati-hati (*ibtiyath*). Masih menurut IR, memang para ulama ada yang membolehkan berihram di bandara King Abdul Aziz, dan diketahui secara persis dalil yang dipergunakannya pun dapat dimengerti. Akan tetapi apakah kita akan mengambil dan berpedoman pada pandangan yang berpeluang masih ada kemungkinan salah. Para ulama kita menganjurkan agar kita menghindar dari khilafiyah, dan keluar dari perbedaan pandangan itu sunnah. Karena itu kita harus keluar dari yang khilafiyah dan berpegang pada yang ketentuan yang pasti, yakni berihram di daerah yang berbatasan dengan *Yalamlam* atau berihram sejak di bandara embarkasi di kawasan Bandara Syamsudinor Kalimantan Selatan.

Seperti kebanyakan para ulama di Timur Tengah, IR berpendapat bahwa *miqat* haji itu merupakan masalah *ta'abbudi*. Jika dianggap *ta'aqquli*, maka rusaklah rangkaian ibadah haji itu karena akan merembet kemana-mana. Jika tergolong *ta'aqquli* maka tidak perlu bicara

kemaslahatannya. Kita harus tunduk dan patuh tanpa harus mengetahui kebaikannya. Karena itu *madharrah* dan *manfa'ahnya* tidak menjadi tolak ukur, dan tolak ukurnya adalah ketentuan syari'ah. Secara filosofis dapat saja diupayakan pencarian hikmahnya, tetapi jangan lupa bahwa *hikmah* itu bukan *'illah*. *'illah* dapat menjadi landasan ada dan tidaknya sebuah hukum sementara *hikmah* itu tidak. hikmah hanya dapat dipergunakan menjelaskan sisi-sisi kebaikan sebuah hukum itu ditetapkan¹⁰⁷.

Seiring dengan bertambahnya jamaah haji dari tahun ke tahun, meskipun pemerintah Saudi Arabia telah menentukan quota pengiriman jamaah haji pada masing-masing negeri berpenduduk muslim, beberapa tempat tengah mengalami pelebaran. Nabi memang telah menentukan batasan-batasan. Bagi IR dapat saja memperlebar batas-batasnya asal pelebaran itu dilakukan ke samping kiri, kanan, dan ke depan, bukan ke belakang. Argumen yang dipergunakannya adalah bahwa Rasulullah SAW telah memperlembat mimbarnya ke belakang¹⁰⁸.

AK dan UM mengemukakan argumen yang sedikit berbeda dengan argumen yang dikemukakan SA dan IR. Bagi AK dan UM, agama Islam itu telah sempurna diturunkan, termasuk tentang hukum miqat haji. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut:

¹⁰⁷ *Ibid.* 3 Februari 2013

¹⁰⁸ *Ibid.* 3 Januari 2013

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

AK dan UM, berpandangan dan berargumen yang sama dengan SA dan IR. Atas dasar kesempurnaan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tidak ada alasan lagi untuk jamaah haji Kalimantan Selatan untuk tidak berihram di daerah lautan yang berbatasan dengan *Yalamlam* jika menggunakan transportasi kapal laut. Dan jika dengan transportasi udara berihram di bandara King Abdul Aziz sebagai sikap berhati-hati.

Yang berbeda dengan SA dan IR, dalam hal jika sudah terlanjur sampai ke bandara King Abdul Aziz. SA dan IR menyatakan untuk mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk yang menyatakan bahwa berihram di bandara King Abdul Aziz itu sah hukumnya dan tidak perlu membayar *dam* lagi, sementara AK dan UM, berpandangan jika dalam kondisi terlanjur sampai ke bandara King Abdul Aziz dan seorang jamaah haji itu belum berihram sejak embarkasinya, ia harus berihram dan mengambil *miqat* di daerah *Qarn al Manazil*. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi :

هن لمن ولمن اتي عليهن من غير هن لمن كان يريد الحج والعمرة¹⁰⁹

Qarn al-Manazil merupakan daerah *miqat* bagi mereka yang terlanjur sampai ke bandara King Abdul Aziz. Lanjut AK dan UM, tidak

¹⁰⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari* (Beirut : Dar al-Fikr, TT), Jilid I, Juz II, h. 165

ada *miqat* di Jeddah. Jika memungkinkan seharusnya di atas pesawat. Namun jika terlanjur sampai di Jeddah dan masih ada waktu untuk kembali ke *Qarn al-Manazil*, ia harus mengambil *Qarn al-Manazil* sebagai *miqat*. Jika tidak ada waktu dan tetap ber-*miqat* di Jeddah maka ia harus membayar *dam*. Ketika ditanya tentang eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan sah ber-*miqat* di bandara King Abdul Aziz dan tidak perlu membayar *dam*, AK dan UM mengatakan bahwa fatwa MUI itu tidak merepresentasikan *ijma'* ulama. Fatwa itu hanya dikeluarkan oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya. Baginya sulit di zaman sekarang ini terjadi *ijma'*. Karena itu boleh saja tidak dipatuhi oleh siapa pun termasuk oleh saya¹¹⁰.

Menurut penulis pendapat tersebut di atas tampak banyak diilhami oleh para ulama yang berdomisili di Timur Tengah semisal Musa'id bin Qasim al-Falih dan Ibrahim bin Muhammad al-Shabihi. Musa'id bin Qasim al-Falih, seorang ulama dari Saudi Arabia berpendapat bahwa jamaah haji atau umrah baik melalui transportasi daratan, lautan maupun udara tidak diperbolehkan mengakhirkan ihramnya di Jeddah karena Jeddah bukanlah termasuk tempat *miqat* yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karenannya mereka harus berihram di daerah yang sejajar dengan horisontal atau vertikal dengan *miqat* terdekat.

Ibrahim bin Muhammad al-Shabihi mengemukakan argumen secara memadai untuk membantah kelompok ulama yang mengatakan

¹¹⁰ Wawancara , 3 Februari 2013

bahwa boleh mengakhirkan ihram hingga sampai ke Jeddah bagi jamaah haji yang datang ke Mekkah melalui transportasi udara. Al-Shabihi mengatakan bahwa argumen mereka itu sama sekali tidak berdasar pada dalil-dalil ilmiyyah yang mengacu pada teks syari'ah. Mereka hanya menggunakan argumen-argumen logika yang tampak bertentangan dengan logika yang digunakan oleh para Imam mazhab¹¹¹.

AR, berpandangan berbeda secara signifikan dengan ulama di atas. Bagi AR, manasik haji itu sudah ditentukan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, karena setiap umat itu sudah diberi petunjuk jalan¹¹². Allah SWT berfirman:

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

Tidak ada problem dengan ketentuan miqat zamani haji karena sampai saat ini tidak ada silang pendapat yang signifikan mengenai ini karena itu kita abaikan saja pembahasan ini. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan dalam AL-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197:

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب

Berbeda dengan *miqat makani* pada era transportasi udara. Sampai saat ini masih terjadi silang pendapat baik di kalangan ulama-ulama di

¹¹¹ Ibrahim bin Muhammad al-Shabihi, *al-masa'il al-Musykilah min Munasik al-Hajj wa al-Umrah* (Jami'ah al-'Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah, TT), h. 142

¹¹² Wawancara, 15 februari 2013

Timur Tengah maupun di kalangan ulama-ulama Kalimantan Selatan. Bagi AR, tempat-tempat dimana jamaah haji harus memulai ihramnya itu disebut *miqat makani*, dan yang dikenal sebagaimana dalam Hadis-Hadis Nabi itu ada empat, yaitu *Dzu al-Hulaifah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah, *Juhfah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Syam, *al-Qarn* yang menjadi *miqat* haji bagi jamaah haji yang berasal dari Nejd, *Yalamlam* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Yaman.

Tempat-tempat ini ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat memulai ihram karena memang secara geografis tempat-tempat ini merupakan tempat yang biasa dilalui orang pada saat itu ketika hendak menuju Tanah Suci. Dengan demikian sangat rasional jika ditentukan dan diatur oleh Nabi sebagai tempat-tempat itu sebagai *ta'abbudi* murni, sehingga tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Sesungguhnya dimensi *ta'aqquli* nya pun dapat di mengerti seperti penjelasan di atas bahwa ketika menuju Mekkah dari daerahnya masing-masing. Karena itu AR mengatakan bahwa penentuan tempat-tempat itu sesungguhnya *ta'abbudi-ta'aqquli*. Artinya *ta'abbudi* yang berdimensi *ta'aqquli*¹¹³.

AR mengatakan beberapa argumen, diantaranya, jika penentuan tempat-tempat itu disebut *ta'abbudi* maka tidak boleh berpindah ke *miqat* lain selain yang ditentukan oleh Nabi. Ketika seseorang hendak menuju kota suci ia harus melalui jalan itu dan berihram dari tempat yang

¹¹³ *Ibid.* 15 februari 2013

ditentukan pada jalur itu, tidak diperkenankan pindah ke jalur lain dan terus berihram di *miqat*nya. Nyatanya tidak demikian, seseorang dapat saja memilih jalur lain untuk menuju Mekkah dan kemudian berihram dari *miqat*nya. Ini berarti tidak *ta'abbudi* murni. Penentuan dan pengaturan itu oleh Nabi karena memang menjadi jalur yang biasa dilalui oleh masing-masing orang dari daerahnya. Bagi AR, yang *ta'abbudi* murni itu adalah tempat-tempat haji, seperti Ka'bah, Masjidil Haram, Arafah, Mina, Shofa dan Marwa dan lain-lain. Sebagai argumen lain juga dikemukakan bahwa Wadi dulu tidak boleh untuk wuquf karena memang kotor, tapi sekarang boleh untuk perluasan. Jika *ta'abbudi* tentunya tidak demikian¹¹⁴.

AR mengemukakan argumen lain, bahwa penentuan dan pengaturan *miqat-miqat* itu bertujuan untuk mengingatkan agar orang berniat sebelum masuk Tanah Haram. Agar tidak meragukan maka tempat-tempat itu diatur dan ditentukan oleh Nabi. Posisinya seperti imsak bagi yang berpuasa. Karena itu tempat-tempat ini menjadi garis start bagi yang hendak memulai ibadah haji atau ibadah umrah¹¹⁵. Dibukanya *dzat 'Irqin* sebagai *miqat* bagi jamaah haji yang berasal dari Irak juga merupakan bukti bahwa pernah ada ijtihad dalam penentuan *miqat* haji, meskipun ada yang membantah sesungguhnya itu sudah ditentukan Nabi dalam riwayat 'Aisyah RA sebagai berikut :

¹¹⁴ *Ibid.* 15 februari 2013

¹¹⁵ *Ibid.* 15 februari 2013

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لا هل العر

اق ذات عرق (رواه ابو داود)¹¹⁶

Dalam hal dimana haji pada era transportasi udara, AR menyatakan pandangan yang berbeda dengan AK,UM, SA, dan IR. Bagi AR sah hukumnya berihram di Jeddah atau bandara King Abdul Aziz karena belum masuk Tanah Haram. Argeumen lain yang dikemukakannya adalah bahwa bandara King Abdul Aziz berjarak sama dengan minimal jarak *miqat* haji yang terdekat dengan Tanah Haram¹¹⁷.

Ulama lain yang hampir memiliki pandangan yang sama dengan AR adalah US. Bagi US, *miqat* makani haji itu ada empat, yaitu Dzu al-Hulaifah yang menjadi *miqat* makani bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah, Juhfah yang menjadi *miqat* makani bagi jamaah haji yang berasal dari Syam, al-Qarn yang menjadi *miqat* haji bagi jamaah haji yang berasal dari Nedj, Yalamlam yang menjadi *miqat* makani bagi jamaah haji yang berasal dari Yaman. Dasarnya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas dan Hadis Imam Muslin riwayat Ibnu Umar sebagaimana yang dikemukakan AK, UM, SA, dan IR di atas. Perbedaan antara pandangan US dengan ulama di atas di atas, memandang bahwa tempat-tempat *miqat* itu ketentuan pilihan, dapat saja memilih *miqat* lain dengan

¹¹⁶ *Ibid.* 15 februari 2013

¹¹⁷ Wawancara, 17 Februari 2013

memilih jalur yang sesuai dengan miqat itu, bukan merupakan ketentuan mutlak¹¹⁸.

Meskipun US mengatakan bahwa penentuan *miqat* haji oleh Nabi Muhammad SAW itu bersifat *ta'abbudi*, tetapi masih terbuka peluang untuk dilakukan ijtihad. Artinya unsur-unsur *ta'aqqulinya* juga dapat ditemukan. Karena itu tetap perlu ijtihad baru untuk menentukan daerah *miqat* untuk tempat memulai berihram bagi jamaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji, apalagi kondisinya seperti sekarang ini di mana jamaah haji sudah datang dari berbagai penduduk dunia yang beragam wilayahnya jika diukur dari posisi-posisi *miqat-miqat* itu. Paling tidak perlu ijtihad baru untuk menentukan daerah yang sejajar dengan *miqat-miqat* yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW.

US pun sesungguhnya memiliki kesamaan pandangan dengan para ulama ushul fiqih, bahwa pada dasarnya ibadah itu *ta'abbudi* sebagaimana dalam kaedah disebutkan:

Pada dasarnya ibadah itu bersifat *ta'abbudi*.

Namun US tetap meyakini bahwa ijtihad tentang miqat makani haji ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Khatab. Ketika itu Umar bin Khatab menentukan *Dzat 'Irqin* sebagai *miqat makani* bagi jamaah haji yang akan datang dari daerah Irak. Kesimpulan ini sesungguhnya dibantah oleh ulama di atas, yakni AK, UM, SA, dan IR. ulama ini mengatakan bahwa

¹¹⁸ Wawancara 27 Januari 2013

penentuan *Dzat 'Irqin* sebagai *miqat makani* bagi jamaah haji yang datang dari arah Irak itu bukanlah hasil ijtihad Umar bin Khatab. Umar hanya menyampaikannya secara makna (*riwayah bi al-ma'ma*)saja, akan tetapi berdasarkan Hadis riwayat 'Aisyah sebagai berikut¹¹⁹:

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لا هل العر
اق ذات عرق (رواه ابو داود)

Lanjut US, seiring dengan membesarnya jumlah jamaah haji, dapat saja jamaah haji melakukan ibadah haji diluar tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh jika daerah Arafah yang digunakan untuk wuquf itu tidak lagi cukup maka dapat saja berwuquf di daerah lain dengan syarat masih satu rangkaian wuquf dengan lainnya. Begitu juga dengan pelaksanaan fardu-fardu haji yang lain. Dalil yang dipergunakan US adalah pengqiyasan dengan jamaah di dalam sholat. Ketika Mesjid tidak dapat lagi menampung jamaah, maka makmum yang tidak kebagian tempat di area Mesjid itu dapat menggunakan daerah di luar Mesjid jika memang masih satu rangkaian. Dan si makmum tadi dihukum sah jamaahnya¹²⁰.

Ketika ditanya mengenai jamaah haji yang menuju Tanah Suci dengan menggunakan transportasi udara dan langsung mendarat di bandara King Abdul Aziz, US menjawab bahwa sah hukumnya

¹¹⁹ Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-'Azhim 'Abadi, *'Awn al-Ma'bud Syarh sunan 'Abi Dawud* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), Cet, 1, Jilid V, h. 112

¹²⁰ Wawancara 27 Januari 2013

mengambil *miqat* dari sana bagi jamaah yang menggunakan jasa penerbangan karena bandara King Abdul Aziz itu sejajar dengan *miqat* terdekat dari Tanah Suci. Karena itu si jamaah tersebut tidak perlu membayar *dam* karena dihukumi tidak melanggar wajib haji. Bagi US, bandara King Abdul Aziz adalah tempat yang sangat praktis untuk menganakan baju ihram dan berniat haji dari sana. Karena itu tidak perlu repot-repot harus berihram dari bandara embarkasi, semisal dari bandara Syamsudinnor. Dan ini adalah contoh bentuk ijtihad baru tersebut dalam hal penentuan *miqat* haji Kalimantan Selatan¹²¹.

Tidak berbeda dengan pandangan AR dan US, pandangan yang dikemukakan oleh MN, MN melandaskan pemikirannya pada konsep *nashshiy* dan '*ijtihadiy*. Ada *miqat-miqat makani* yang bersifat *nashshiy*, seperti *Dzu al Hulaihah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah, *Juhfah* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Syam, *al-Qarn* yang menjadi *miqat* haji bagi jamaah haji yang berasal dari Nejd, *Yalamlam* yang menjadi *miqat makani* bagi jamaah haji yang berasal dari Yaman. Ketentuan ini jelas tertera di dalam nash Hadis riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Para ulama di seluruh dunia bersepakat mengenai ini¹²².

Sebaiknya ada *miqat-miqat* yang *ijtihadiy*, seperti *miqat* haji untuk jamaah haji Kalimantan Selatan, apalagi di era transportasi udara seperti

¹²¹ Wawancara 5 Februari 2013

¹²² Wawancara 7 Februari 2013

sekarang ini. Meskipun berdasarkan Hadis tersebut harus bermiqat dari *Yalamlam*, orang Indonesia tidak mungkin mampir ke *Yalamlam* dulu untuk berihram dan berangkat ke Tanah Suci dari arah sana. Ini artinya perlu ada ijtihad untuk kasus seperti ini. MN pun memberikan gambaran tentang ijtihad Umar bin Khatab tentang penetapannya *Dzat 'Irqin* sebagai *miqat* bagi orang yang datang dari arah Irak. Bagi MN, ini merupakan contoh nyata dilakukannya ijtihad mengenai *miqat* haji¹²³.

Bagi MN, masalah *miqat* itu pada dasarnya masuk ke dalam kategori *ta'abbudi*, namun dalam perkembangannya yang di luar cakupan nash menjadi *ta'aqquli*. Artinya diperlukan keterlibatan akal di dalam penentuan tempat-tempat *miqat* tersebut. Karena itu dapat dilakukan ijtihad dalam kategori yang *ta'aqquli* tersebut. Andaikan murni *ta'abbudi* maka tidak boleh ada ketentuan daerah *miqat* yang *muhadzah* dengan *miqat* yang ditentukan Nabi¹²⁴.

Bagi MN, *miqat makani* haji ini seperti muqaddimah al-'ibadah. Karena itu sangat logis kalau Nabi Muhammad SAW mengaturnya seperti itu agar orang yang hendak melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci tidak lupa kapan ia harus mengawalinya. Istilah ini seperti istilah yang dikemukakan oleh AR yang menyamakan *miqat makani* haji dengan imsak bagi yang berpuasa. Kedua memiliki kesamaan maksud, yaitu menjadi pembuka pelaksanaan suatu ibadah.

¹²³ *Ibid.* 7 Februari 2013

¹²⁴ *Ibid.* 7 Februari 2013

Bandara King Abdul Aziz dapat saja di jadikan *miqat makani* bagi jamaah haji Kalimantan Selatan yang datang ke Saudi Arabia dengan menggunakan pesawat udara. Alasan yang dikemukakan MN adalah pertama, bahwa kasus ini tidaklah *nashshiy*, artinya nash tidak pernah menyebutkan secara tegas *miqat makani* haji bagi jamaah haji Indonesia. Kedua, bandara King Abdul Aziz berjarak lebih dari 85 KM dari Mekkah atau sudah melebihi jarak (masafah al-qashr) diperbolehkannya mengqoshor sholat. MN mengutip pandangan salah satu ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan mengambil *miqat* pada jarak ini.

Prof. Quraish Shihab, seorang ulama dan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ketika ditanya tentang kasus seseorang yang karena tidak dapat berihram di pesawat ketika pesawat itu melewati daerah *miqat* karena pakaian ihramnya berada dalam bagasi pesawat dan kemudian berihram untuk umrah setelah sampai di Jeddah, mengatakan bahwa memang sekian banyak ulama yang berpendapat bahwa yang menumpang pesawat udara harus memakai pakaian ihram dan berniat sebelum melampaui *miqat*, karena itu dalam pesawat menuju Saudi Arabia, seringkali di umumkan masa berniat itu. Namun sementara ulama berpendapat lain, *miqat makani*, yakni tempat berniat adalah bagaikan stasiun dimana seseorang menyiapkan diri menuju Tanah Suci antara lain dengan mandi atau palingh tidak mengganti pakaian sehari-hari. Lanjutnya, di udara bukanlah tempat tepat untuk itu. Agama pun memberikan kemudahan. Atas dasar tersebut banyak juga

ulama yang membenarkan jamaah haji atau umrah yang datang dari Indonesia untuk berihram di bandara Jeddah dan bahkan berihram di Jeddah. Atas dasar itu, hemat saya anda tidak perlu membayar *dam*¹²⁵.

Untuk mengakhiri pembahasan dalam subbab ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: para Ulama di Indonesia berbeda pendapat tentang bandara King Abdul Aziz atau Jeddah sebagai *miqat* haji bagi jamaah haji Kalimantan Selatan yang datang ke Saudi Arabia dengan menggunakan pesawat terbang. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok dengan beragam argumen yang dikemukakan.

Pendapat pertama, tidak sah berihram di bandara King Abdul Aziz atau Jeddah dengan alasan *miqat* haji bagi jamaah haji Kalimantan Selatan adalah *Yalamlam*. Pendapat ini di kemukakan oleh SA, IR, AK, dan UM. Perbedaan keduanya terletak pada kasus jika ada jamaah haji yang terlanjur sampai di Jeddah. Bagi SA dan IR boleh berihram di Jeddah tanpa harus membayar *dam*. Sementara bagi AK dan UM, jika terlanjur sampai di bandara King Abdul Aziz atau Jeddah maka harus kembali ke *Qarn al- Manazil* jika masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu lagi maka berihram di bandara King Abdul Aziz atau Jeddah akan tetapi harus membayar *dam*.

Pendapat kedua, sah berihram di bandara King Abdul Aziz atau Jeddah. Pendapat kedua ini di kemukakan oleh AR, US, dan MN. Mereka

¹²⁵ Quraish Shihab, "Miqat untuk Ihram" dalam kolom Quraish Shihab Menjawab, *Harian Ummun Republik*, Jum'at 7 Juni 2002, h. 13

mengemukakan alasan bahwa jarak bandara ke Tanah Haram telah memenuhi jarak minimal dibolehkan qashar kurang lebih 85 Kilo Meter, dan jaraknya sudah sama dengan daerah *miqat* yang terdekat ke Tanah Haram. Argument berikutnya masalah ini adalah masalah ijtihadiy karena secara tegas tidak ada nash yang berbicara mengenai ini. Bagi mereka *miqat* itu seperti fungsi imsak bagi yang berpuasa, atau berfungsi sebagai *mugaddimatul ibadah*. Karena itu jika sudah terlanjur sampai di bandara King Abdul Aziz atau Jeddah maka dapat berhram dari sana karena agama itu menghendaki kemudahan.

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam perjalanan sejarahnya, penyelenggaraan haji Indonesia mengalami berbagai persoalan, diantaranya menyangkut persoalan peraturan yang terkait dengan hubungan bilateral antara dua negara yang memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Indonesia menganut sistem republik sedangkan Saudi Arabia menganut sistem kerajaan.

Problem yang terakhir ini tentunya akan menimbulkan banyak persoalan pada sistem administrasi dan pada pengambilan kebijakan. Tidak dapat dihindari juga satu persoalan yang dapat menghambat suksesnya penyelenggaraan haji Indonesia, yaitu problem perbedaan mazhab yang dianut. Muslim Saudi Arabia pada umumnya menganut mazhab Hanbali sebagai anutan utama, sedangkan muslim Indonesia pada

umumnya menganut mazhab Syafi'i sebagai anutan utamanya, problem ini dapat membuahkan kebingungan terutama pada saat jamaah haji Indonesia dibimbing oleh seorang guru dari Saudi Arabia.

Problem lain juga yang dapat mengganggu khidmatnya pelaksanaan ibadah haji adalah problem transportasi yang dijadikan alat pengangkutan jamaah haji dari Indonesia sampai ke Saudi Arabia. Transportasi laut akan menempuh rute perjalanan laut yang tentunya akan berputar sampai di pelabuhan Jeddah. Sementara jika transportasi yang digunakan itu adalah transportasi udara tentunya akan mengakibatkan pendeknya rute tempuh. Pesawat udara dengan kecepatan yang sangat tinggi langsung mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah.

Persoalan *miqat* haji Indonesia menjadi persoalan yang meresahkan jamaah haji Indonesia karena dengan kecepatan yang sangat tinggi jamaah haji Indonesia akan kesulitan menemukan daerah *Yalamlam* sebagai daerah *miqat* mereka. Hal ini berbeda dengan ketika jamaah haji Indonesia menggunakan transportasi lautan dengan kecepatan tempuh kapal laut para jamaah haji Indonesia dapat mengambil *miqat* di lautan dengan mengambil garis yang sejajar dengan *Yalamlam*. Hal-hal demikian tentunya harus mendapatkan perhatian dari para ulama dalam bentuk fatwa.

Fatwa merupakan produk pemikiran hukum yang dihasilkan oleh perorangan atau oleh lembaga fatwa yang dihasilkan melalui proses

ijtihad¹²⁶. Fatwa yang dihasilkan oleh perorangan misalnya dapat dikenal fatwa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, fatwa Syeikh Mahmud Syalthuth, fatwa Syeikh Yusuf Qordhowi, fatwa Syeikh Ali Thanthawi dan lain-lain. Sedangkan fatwa yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga fatwa dapat dikenal misalnya fatwa sekumpulan ulama-ulama terkemuka Saudi Arabia (*Hai'ah Kibar 'Ulama' al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyah*), fatwa 'Ulama-ulama Kuwait, fatwa Komisi fatwa Rabithah al-'Alam al-'Islami, dan di Indonesia ada fatwa Majelis Umum Indonesia (MUI), dan bahkan ada fatwa majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama, meskipun kedua organisasi sosial-keagamaan yang terakhir ini tidak menyebutnya sebagai fatwa namun demikian pada substansinya merupakan fatwa.

Pada dasarnya, terdapat dua macam institusi yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan hukum dalam islam, yaitu lembaga fatwa dan lembaga pengadilan (*gadla*). Orang yang memberikan *fatwa* disebut mufti sementara hakim yang memutuskan di pengadilan disebut *gabli*. Perbedaan saling mendasar dari keduanya adalah bahwa keputusan pengadilan bersifat mengikat sedangkan fatwa bersifat *legal advisement*. Perbedaan lain, keputusan *qadli* terbatas oleh wilayah

¹²⁶ Al-Amidi merumuskan ijtihad sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat dhanni, dalam batas sampai dirinya merasa mampu melebihi usahanya itu. Lihat al-Amidi, *Al-'Ihkam ii Ushul al-'ahkam* (TT : Dar al-Fikr, 1981), Juz III, h. 204. Sementara al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai penerangan kemampuan seseorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar'i. Lihat Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'ilmi al- Ushul*, (Kairo : Sayyid al-Husain, TT), h. 478

kompetensinya (baik materi maupun geografis), sementara fatwa tidak mengenal adanya kompetensi (*'ikhtshash*)¹²⁷.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kedua lembaga tersebut berlawanan atau saling mendominasi satu sama lain. Bisa jadi, fatwa para sarjana hukum (*fuqaha*) dijadikan sebagai pertimbangan oleh para hakim dalam memutuskan perkara, atau bahkan dikutip atau diikuti, meskipun tidak tertutup kemungkinan keputusan keduanya saling berbeda. *Idem ditto*, seorang *mufti* bisa saja menjabat sebagai *qadli* atau seorang *qadli* memungkinkan mengeluarkan fatwa. Juga, baik *qadli* maupun *mufti* tidak *melulu* individual, keduanya bisa berbentuk dewan atau lembaga¹²⁸.

Berbeda dengan keputusan pengadilan yang lebih efektif karena adanya kekuatan pemaksa oleh institusi negara, fatwa bersifat tidak dapat diberlakukan dan tidak dapat di paksakan keberlakuannya karena sifat dasar fatwa hanya merupakan produk pemikiran hukum yang dinasihatkan atau disarankan pada masyarakat atau pada pemohon fatwa. Inilah fatwa dalam pengertian terminologis dalam hukum Islam. Berbeda dengan fatwa di lingkungan peradilan dimana jika mahkamah agung sudah mengeluarkan fatwa maka itu menjadi dasar hukum yang harus dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara dipengadilan. Dengan demikian efektifitas fatwa

¹²⁷ Hamdan Rasyid “*Pokok-pokok Pikiran tentang Efektifitas Fatwa MUI di Tengah-Tengah Masyarakat*” Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Ijtihad Kontemporer yang diselenggarakan MUI DKI Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 di Asrama Haji Pondok Gede.

¹²⁸ *Ibid.*

lebih tergantung kepada dorongan individu atau kelompok terhadap “nasihat hukum” tersebut.

Terkait dengan persoalan *miqat* haji, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 29 maret 1980 M / 12 Jumadil Awwal 1400 H mengeluarkan keputusan fatwa tentang sahnya kota Jeddah sebagai *miqat* haji dan umrah bagi jamaah yang datang dari Indonesia yang menumpang pesawat terbang¹²⁹.

Fatwa MUI ini dikeluarkan dengan dasar pertimbangan bahwa *miqat* bagi jamaah haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad karena mereka datang tidak melalui salah satu *miqat* yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, fatwa ini juga selanjutnya mempertimbangkan pendapat-pendapat mujtahid tentang masalah *miqat*.

Pertama, pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfah* yang memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak dari Jeddah ke Makkah sama dengan jarak dari *Yalamlam* ke Makkah. An-Nasyili, seorang mufti Makkah sepakat dengan pendapat Ibnu Hajar ini. Fatwa Ibnu Hajar ini dikutip fatwa MUI dari kitab *Tanah al-Thalibin* Jilid II halaman 303¹³⁰.

Kedua, pandangan mazhab Maliki dan Hanafi yang menyatakan bahwa jamaah haji yang melalui dua *miqat* boleh memenuhi ihramnya dari

¹²⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Ulama Indonesia* (Masjid Istiqlal Jakarta : Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, TT), h. 32

¹³⁰ *Ibid.*, h. 31

miqat kedua tanpa membayar *dam*. Fatwa MUI ini mengutip pandangan kedua mazhab ini dari kitab al-Fiqih ‘ala Mazahib al-‘Arba’ah karya Abduraahman Al-Jaziri halaman 640. Selanjutnya *ketiga*, pandangan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa jamaah haji yang tidak melalui salah satu *miqat* boleh memulai ihram dari mana saja ia suka baik di darat maupun di laut. Pandangan Ibnu Hazm ini dikutip fatwa MUI dari kitab *Fiqih al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq halaman 653¹³¹.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama-Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Thaif nomor 73 tanggal 21 Syawwal 1399 H mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

Pertama, jamaah haji Indonesia baik melalui laut maupun udara boleh memulai ihramnya di Jeddah, tanpa wajib membayar *dam*. *Kedua*, jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan terlebih dahulu ke Madinah memulai ihramnya dari *Dzu al-Hulaifah* (Bir Ali). Fatwa ini ditanda tangani oleh KH. M. Syukri Ghazali dan H. Musytari Yusuf, LA yang masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Komisi Fatwa¹³².

Fatwa ini selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 1981 / 20 Zulqa’idah 1401 H. Fatwa ini menetapkan dua ketentuan sebagai berikut: *pertama*, tentang

¹³¹ *Ibid.* h. 31

¹³² *Ibid.* h. 31

sahnya pelabuhan udara King Abdul Aziz yang berjarak 85 KM dari Mekkah juga sah sebagai *miqat*. *Kedua*, bolehnya melakukan ihram sebelum *miqat*. Bagi yang melakukan ihram dari Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan ihram. Fatwa MUI ini juga ditandatangani oleh KH. Ibrahim Hosein LML dan H. Musytari Yusuf LA yang masing-masing sebagai ketua dn sekretaris Komisi Fatwa¹³³.

Fatwa MUI ini dikeluarkan setelah menerima surat Direktur pembinaan Haji Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Departemen Agama RI No. D. V/2/4182/1981 tanggal 10 September 1981 perihal permohonan fatwa tentang ihram dari pelabuhan udara King Abdul Aziz di Saudi Arabia.

Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *miqat* haji / umrah tanggal 29 Maret 1980 M / 12 Jumadil Awwal 1400 H berikut pandangan-pandangan dan fatwa-fatwa ulama fiqih yang menjadi konsiderannya. *Kedua*, informasi yang diperoleh dari pembicaraan telepon langsung pada tanggal 18 september 1981 antara Direktur Pembinaan Haji Indonesia (Marian) yang menegaskan bahwa jarak antara pelabuhan udara King Abdul Aziz dengan Mekkah adalah paling kurang 85 KM¹³⁴.

¹³³ *Ibid.*, h. 33

¹³⁴ *Ibid.*, h. 32-33

Kedua fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas jelas-jelas bertentangan dengan fatwa Majelis al-Majma' al-'Islami, sebuah Lembaga Komisi Kajian Fiqih Islam di bawah naungan Rabithah al-'Alam al-'Islami sebagaimana tersebut di atas.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini juga bertentangan dengan pandangan para ulama tradisional di Indonesia yang memiliki kecenderungan tekstual dalam memutuskan problem hukum Islam. Terbukti di antara mereka ada yang menyarankan agar berhram di bandara Soekarno Hatta mengingat sulitnya berhram di atas pesawat di suatu tempat yang secara vertikal berbatasan dengan *miqatnya*. Pandangan para ulama tradisional ini juga didasarkan pada pandangan-pandangan para ulama yang dipandang mu'tabaroh meski pada masa dimana pandangan-pandangan itu dirumuskan belum ada problem pemberangkatan jamaah haji dengan menggunakan pesawat terbang.

Kendatipun demikian argumen-argumen yang mendasari fatwa MUI juga berdasar pada pandangan ulama seperti pandangan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang membolehkan berhram di *miqat* terakhir bagi jamaah haji yang melalui dua *miqat*, dan imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah yang membolehkan berhram di Jeddah bagi jamaah haji yang datang melalui arah Yaman serta pandangan Imam Ibnu Hazm yang membolehkan berhram dimana saja bagi mereka yang tidak secara nyata melalui salah satu dari *miqat* yang ditentukan Nabi.

Argumen yang melandasi fatwa MUI yang paling dominan sesungguhnya argumen yang bersifat rasional, seperti mashlahah dan istihsan. Para jamaah haji jelas-jelas akan kesulitan jika harus berhram di atas pesawat sementara ketinggian terbang pesawat akan menyulitkan untuk menentukan wilayah udara berbatasan secara vertikal dengan daerah *miqat* yang dilaluinya. Belum ditambah problem sulitnya mengenakan pakaian di pesawat karena akan membahayakan dan menyebabkan benturan-benturan. Para jamaah haji yang termasuk dalam kelompok-kelompok terbang urutan awal jauh akan mengalami kesulitan karena setelah mereka berhram mereka harus menghindari hal-hal yang dilarang dalam haji sementara waktu wuquf di arafah masih lama. Kesulitan ini jauh akan lebih dirasakan oleh mereka yang berhram dari bandar udara pemberangkatan, seperti di bandara Soekarno Hatta.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Miqat Haji Indonesia

Untuk melihat *miqat* haji Indonesia dari aspek historis perlu kiranya memperhatikan terlebih dahulu secara historis rute perjalanan jamaah haji Indonesia dari beberapa pelabuhan di Indonesia hingga sampai ke pelabuhan di wilayah tepi lautan di daerah Saudi Arabia. Dalam sub-bab ini diuraikan dua fase perjalanan ibadah haji, yaitu fase perjalanan dengan menggunakan kapal laut dan fase perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang.

Sebelum tahun 1978 para jamaah haji asal Indonesia pergi ke Arab Saudi sebagian besarnya menggunakan kapal laut sebagaimana telah dijelaskan diatas. Kess Van Djik, seorang serjana berkebangsaan Belanda, mengemukakan bahwa pada tahun 1950-an hanya sebagian kecil jamaah haji Indonesia yang pergi ke Jeddah dengan menggunakan pesawat terbang. Selanjutnya Kess Van Djik, dengan mengutip laporan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1980, mengemukakan bahwa pada tahun 1966 di antara sejumlah 15.983 orang jamaah haji Indonesia hanya ada 373 orang yang menggunakan pesawat terbang. Perubahan besar baru terjadi pada tahun 1973. Baru sejak tahun 1978 perjalanan ibadah haji bagi

jamaah haji asal Indonesia hanya dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang.¹³⁵

Perjalanan ibadah haji pada masa penjajahan Belanda dengan menggunakan alat transportasi kapal laut baik berupa kapal layar maupun kapal uap dari Indonesia ke Hijaz dapat dipastikan melalui pelabuhan Jeddah. Setibanya dipelabuhan ini para jamaah haji terlebih dahulu harus menghadap ke kantor konsulat Belanda dengan menyerahkan pasnya untuk digantikan dengan pas ijin tinggal selama musim haji. Kapal-kapal yang digunakan mereka adalah kapal-kapal layar pengangkut barang. Perjalanan dengan menggunakan kapal layar ini memang memakan waktu yang jauh lebih panjang, dan orang yang sakit bisa mati dalam perjalanan. Dengan dipergunakannya kapal uap, perjalanan ibadah haji banyak mengalami perubahan dan perjalanan menjadi jauh lebih aman meski ada problem dari segi kedokteran dan kesehatan.¹³⁶

Yang menjadi perhatian utama dalam studi ini adalah bahwa dari tulisan Kess Van Djik dapat diketahui bahwa kapal-kapal laut yang mengangkut jamaah haji asal Indonesia itu merapat di pelabuhan Jeddah melalui laut merah.¹³⁷

Ada beberapa pelabuhan di wilayah Indonesia yang dijadikan pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Indonesia, yaitu pelabuhan Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Belawan,

¹³⁵ Kess Van Djik "Perjalanan Jamaah Haji Indonesia" dalam Dick Douwes dan Nico Kaptien (ed), *Indonesia dan Haji* (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 111

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 82-85

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 95

Palembang dan Sabang. Dari pelabuhan-pelabuhan ini jamaah haji Indonesia ke menuju ke salah satu kota pelabuhan di laut merah, teluk Aden atau laut Arab. Perjalanan kapal yang mengangkut jamaah haji ini akan berakhir di pelabuhan Jeddah. Dalam pasal 2 ayat 1 *Pelgrims Ordonantie* 1922 disebutkan :

“Kapal yang digunakan untuk mengangkut jamaah dari salah satu pelabuhan di pelabuhan di Indonesia ke salah satu kota pelabuhan di laut merah, teluk aden atau laut merah atau dari salah satu kota pelabuhan di laut merah, teluk aden atau laut Arab ke salah satu pelabuhan di Indonesia, dan demikian mulai dari saat kapal menurut ordonansi ini telah memenuhi persyaratan untuk persyaratan berangkutan.” “Pelabuhan-pelabuhan jamaah adalah pelabuhan-pelabuhan Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Belawan, Palembang dan Sabang.”¹³⁸

Kapal laut yang mengangkut jamaah haji asal Indonesia berangkat dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ke palabuhan Jeddah melalui pelabuhan Kolombo dan kota Jibuti. Dokter Ahmad Ramli, seorang dokter jamaah haji asal Indonesia yang bertugas menangani kesehatan jamaah haji dalam perjalanan kapal Koan Meru pada tahun 1965 menuliskan:

“Pada jam 19 kapal Koan Meru meninggalkan Tanjung Priok menuju ke pelabuhan Kolombo. Pada tanggal 13 Februari 1965 jam 22 setelah memuat air tawar dan minyak di pelabuhan Kolombo, kapal samudra Koan Meru melanjutkan perjalanan ke arah kota Jibuti, ibu kota jajahan Prancis Somali yang tertelak di Afrika Timur. Pada Ahad tanggal 21 Februari 1965 jam 16.55 kapal Koan Meru merapat pada dermaga Jeddah, yaitu sebuah kota pelabuhan, pusat perdagangan dan tempat kediaman perwakilan asing. Para jamaah haji mulai diturunkan pada jam 17.15 dan pada jam 18.20 seluruh jamaah haji telah diberangkatkan dengan bus-bus besar ke Babus Sual untuk keperluan pemeriksaan dengan

¹³⁸ Lihat *Pelgrims Ordonantie* 1991 (Ordonansi Jamaah) dalam *pedoman pejabat Urusan Haji*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tahun 1980, hlm. 13-14

beberapa bus besar khusus ke Babus Sual untuk diperiksa oleh douane di sana.¹³⁹

Catatan perjalanan Dokter Ahmad Ramli dalam tugasnya sebagai Dokter yang menangani kesehatan jamaah haji asal Indonesia yang menempuh perjalanan dengan menggunakan kapal laut ini dapat dijadikan data atau dokumen historis yang menunjukkan pada satu kesimpulan bahwa jamaah haji Indonesia pada tahun 1965 masih menggunakan transportasi laut. Dalam perjalanannya, para jamaah haji Indonesia berangkat dari Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Belawan, Palembang dan Sabang sebagaimana yang dapat disimpulkan dari pasal 2 ayat 1 *Pelgrims Ordonantie* 1922. Secara kebetulan Dokter Ahmad Ramli bertugas sebagai dokter kesehatan bagi jamaah haji yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok, dan itu berarti jamaah haji yang ditangani kesehatannya berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan bahkan dari daerah-daerah tertentu dari Lampung dan Jawa Tengah.

Dari perjalanan tugas dokter Ahmad Ramli ini juga dapat dinyatakan bahwa rute perjalanan jamaah haji Indonesia bermula dari beberapa pelabuhan di Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Belawan, Palembang dan Sabang, kemudian berangkat menuju pelabuhan Kolombo, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jibuti, Ibu kota jajahan Prancis Somali yang terletak di Afrika Timur,

¹³⁹ Dokter Ahmad Ramli, *perjalanan Haji* (Jakarta: Penerbit Tintamas, 1969), hlm. 21-25. Buku ini memuat kisah dan pengalaman pribadi seorang dokter yang bertugas menangani kesehatan jamaah haji asal Indonesia dalam perjalanan di kapal samudra Koan Meru dari Tanjung Priok hingga pelabuhan Jeddah dan bahkan setelah sampai di Saudi Arabia. Dokter Ahmad Ramli, disamping menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis, juga ikut melaksanakan ibadah haji. Dan buku ini merupakan kesaksian sejarah perjalanan haji pada tahun 1964.

dan kemudian menuju kota Jeddah, sebuah kota pelabuhan dimana di kawasan itu ditempatkan berbagai perwakilan negara-negara asing yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Saudi Arabia.

Rute perjalanan jamaah haji Indonesia dari Jibuti kawasan Afrika Timur ini dan kemudian langsung menuju kota pelabuhan Jeddah ini memberi pengertian bahwa para jamaah haji Indonesia tidak melalui pegunungan Yaman yang dalam hadits nabi harus mengambil daerah *miqat* di Yamlamlam. Para jamaah haji, asal Indonesia hanya melewati lautan yang berbatasan jauh dan kurang dapat dipastikan secara tepat apakah sejajar (*muhadzah*) dengan Yamlamlam. Sementara kapal laut yang dinaikinya tetap berjalan dengan kecepatan yang dapat mengelabui pandangan dan pengetahuan jamaah haji yang berada dalam kapal tersebut. Oleh karena itu, para jamaah haji Indonesia pada umumnya tidak mengambil *miqat* untuk waktu dan berihram di lautan yang berbatasan dengan daerah Yamlamlam karena ada banyak kesulitan yang dialami jamaah. Bagaimana mungkin para jamaah calon haji Indonesia mengenakan pakaian ihram yang tidak berjahit dan mengenakannya terus sampai di kota pelabuhan Jeddah, sementara para jamaah haji yang menumpangi kapal laut itu berdesak-desakan dan tidaklah nyaman. Karena itu pada umumnya jamaah haji Indonesia menunda ihram mereka hingga sampai di Jeddah, dan bahkan banyak pula diantara mereka yang berihram dari daerah *Dzu al- Hulaifah* setelah sebelumnya mereka yang memiliki

waktu yang luang berangkat dari Jeddah ke Madinah untuk ziarah ke kuburan Nabi.

Sebagaimana digambarkan Dokter Ahmad Ramli berikutnya, setibanya dikota Jeddah para jamaah haji asal Indonesia dibawa menuju ke asrama di Madinatul Hujjaj yang terletak dikawasan Jeddah. Jamaah haji yang mendahulukan pergi kekota Madinah, mereka mengambil *miqat* di *Dzu al- Hulائفah* (Bir Ali), tetapi bagi mereka yang tetap tinggal di Madinatul Hujjaj untuk langsung ke Mekkah, mereka berihram di Jeddah. Dengan demikian ada sebagian jamaah haji Indonesia yang kebetulan belum berihram, mereka langsung berihram di kota Jeddah. Selanjutnya Dokter Ahmad Ramli menuliskan:

“Setelah bertugas di Madinah, kini kami akan bertolak ke Mekkah dengan tugas yang sama. Oleh karena itu *miqat* kami adalah *Abyar Ali* atau *Dzu al- Hulائفah*.¹⁴⁰”

Pernyataan Dokter Ahmad Ramli ini menunjukkan bahwa jamaah haji pada umumnya menuju kota Madinah dulu untuk melaksanakan sholat di Mesjid Nabawi dan berziarah ke kuburan Nabi. Sebagai seorang Dokter yang mengawal perjalanan ibadah haji asal Indonesia, Dokter Ahmad Ramli mengikuti arus rombongan jamaah haji mayoritas. Mengingat pada umumnya para jamaah haji berangkat menuju kota Madinah, Dokter Ahmad Ramli pun menuju ke sana untuk mengawal perjalanan mereka. Sebagaimana para jamaah haji Dokter Ahmad Ramli pun berangkat menuju

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 65

Tanah suci dari kota Madinah dan berihram dari *Dzu al-Hulaifah* (Bir Ali-Abyar Ali).

Selanjutnya untuk hal yang sama, Danarto, seorang penyair seangkatan dengan Taufiq Ismail, menuliskan perjalanan hajinya pada tahun 1965 ketika hendak melakukan ihram sebagai berikut: “pukul 22.30 ternyata bis kami bergerak meninggalkan Madinah menuju Mekkah dengan mengambil *miqat* di Bir Ali.”¹⁴¹ Catatan perjalanan ibadah haji Danarto ini semakin memperkuat dugaan bahwa pada umumnya para jamaah haji asal Indonesia itu berihram dari *Dzu al-Hulaifah* (Bir Ali-Abyar Ali) setelah sebelumnya berkunjung terlebih dahulu ke kota Madinah untuk melakukan sholat di Mesjid Nabawi dan berziarah ke kuburan Nabi.

Sejak tahun 1978, perjalanan ibadah haji hanya dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Perubahan dari kapal laut ke pesawat terbang ini mengakibatkan perjalanan menuju Arab Saudi jauh lebih cepat dari pada menggunakan kapal laut. Pesawat yang mengangkut jamaah haji itu mendarat di bandar udara King Abdul Aziz Jeddah.

Sebelum tahun 1978 ini sebenarnya ada sebagian kecil jamaah yang menunaikan ibadah haji dengan menumpang pesawat. Diantara kelompok kecil ini adalah Prof. Dr. Fuad Hasan. Ia menuliskan pengalamannya dalam sebuah bukunya yang berisi catatan perjalanan

¹⁴¹ Danarto, *Orang Jawa Naik Haji: Catatan Perjalanan Haji Danarto* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), cet, v, hlm. 40

ibadah haji yang diberi judul “Pengalaman Seorang Haji: Perlawatan ke Haramaian”. Dalam buku catatan perjalanan dan lawatannya ke Haramaian ini, Fuad Hasan menceritakan kondisi kota Jeddah pada tahun 1978 sebagai berikut:

“pelabuhan udara Jeddah sedang dilihat suasana khas musim haji, pesawat-pesawat udara setiap saat mendarat menurunkan jamaah haji dari berbagai negara dan lepas-landas lagi untuk mengangkut rombongan berikutnya, sudah barang tentu bangsal-bangsal pelabuhan udara itu penuh dengan jamaah haji yang baru tiba.¹⁴²

Dari kesaksian sejarah yang dikemukakan Fuad Hasan di atas dapat dimengerti bahwa para jamaah haji yang datang dari berbagai negara, termasuk dari negara Indonesia sebagaimana yang di alami oleh Fuad Hasan sendiri, pada umumnya langsung mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dengan begitu dapat dimengerti bahwa para jamaah haji tidak akan leluasa atau bahkan akan mengalami kesulitan untuk berihram diatas pesawat, karena kecepatan pesawat sangat tinggi dan pasti sulit menentukan secara pasti daerah *miqat* yang secara vertikal berbatasan dengan *miqat* sebagaimana yang ditentuka dalam Hadist Nabi.

Fuad Hasan juga menceritakan perjalanan jamaah haji asal Indonesia pada fase transportasi udara setelah mereka sampai di kota Jeddah. Ternyata sebagaimana para jamaah haji asal Indonesia yang sampai ke kota Jeddah dengan menggunakan transportasi kapal laut. Mereka yang sampai ke kota Jeddah dengan pesawat udara juga tinggal

¹⁴² Fuad Hasan, *Pengalaman seorang Haji: Perlawatan ke Haramaian* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet., i, hlm. 41.

beberapa hari di kota ini sebelum mereka pergi ke Madinah. Ketika pelaksanaan ibadah haji tiba mereka berangkat dari kota Madinah ke Bir Ali, sebuah tempat yang dijadikan *miqat* untuk memulai ihram bagi jamaah haji yang datang dari arah kota Madinah. Fuad Hasan menuliskan:

“Beberapa hari kami akan tinggal di Jeddah, sebelum tiba gilirannya menuju Madinah. Rombongan kami menggunakan limusin yang memuat delapan orang. Bus-bus yang tersedia bisa memuat empat orang puluh orang. Jarak Jeddah Madinah adalah 450 KM lebih.” “Kami meninggalkan Madinah sekarang dengan pakaian ihram menuju ke Bir Ali, yaitu miqat bagi kami yang menuju Mekkah dari Madinah. Mula-mula terasa sangat ganjil pakaian ihram ini, akan tetapi ditengah-tengah sekian banyaknya umat dalam pakaian yang sama maka tersesuaikan pula dengan perasaan janggal yang semula ada itu.”¹⁴³

Kesaksian sejarah dari Dokter Haji Ahmad Ramli dan Haji Danarto di atas dapat memberi kesimpulan historis sementara bahwa para jamaah haji Indonesia ketika menggunakan transportasi kapal laut berihram dari dua tempat. Pertama, sebagian besar berihram dari *Dzu al-Hulaiifah* atau yang dikenal sekarang dengan nama Bir Ali. Mereka yang berihram dari tempat ini adalah rombongan jamaah haji yang dari Arab Saudi lebih awal melalui pelabuhan Jeddah, dan setelah sampai disana mereka masih memiliki kesempatan masuk ke kota Madinah untuk melakukan ibadah dan berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika masa ihram tiba mereka berihram dari *miqat* orang-orang yang datang dari arah Madinah, yakni *Dzu al-Hulaiifah* (Bir Ali-Abyar Ali).

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 42 dan 54

Kedua, sebagian kecil jamaah haji Indonesia pada masa itu berihram di Jeddah, yakni pelabuhan di mana kapal laut yang mengangkut mereka menyandar di sana. Mereka yang berihram di tempat ini adalah rombongan jamaah haji Indonesia yang sampai di Jeddah pada waktu yang sangat berdekatan dengan waktu untuk berihram. Mereka berihram di tempat ini karena mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk menuju kota Madinah sebagai rombongan jamaah haji yang datang ke Jeddah lebih cepat. Mereka yang berihram di Jeddah ternyata membayar *dam* karena mereka menganggap telah melanggar kewajiban haji, yaitu berihram di *miqat*. Sedangkan pelabuhan Jeddah bukanlah *miqat* sebagaimana yang ditetapkan oleh Hadist Nabi.

Kesaksian Fuad Hasan pada tahun 1978 diatas juga menunjukkan adanya dua *miqat makani* haji yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia yang datang ke arab Saudi dengan menggunakan transportasi udara. Pertama, rombongan jamaah haji yang memiliki kesempatan yang berkunjung ke Mesjid Nabawi untuk melakukan ibadah dan berziarah ke kuburan Nabi di kota Madinah berihram dari *Dzu al-Hulائفah* (Bir Ali). Kedua, rombongan jamaah haji Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Mesjid Nabawi untuk melakukan ibadah dan berziarah ke kuburan Nabi di kota Madinah, karena sempitnya waktu, mereka berihram dari bandar udara King Abdul Aziz Jeddah.

Bandara King Abdul Aziz Jeddah bukanlah salah satu *miqat makani* yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu timbul

perbedaan sikap para jamaah haji yang kebetulan berhram dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Diantara mereka ada yang menganggap tidak perlu membayar *dam* karena Bandara King Abdul Aziz Jeddah telah memenuhi jarak terdekat *miqat makani* dari *miqat-miqat makani* yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW.

Melihat kenyataan ini, Syekh Muhammad Yasin Isa, seorang ulama yang berasal dari Padang Indonesia yang saat itu menjadi pengajar di Mesjid al-Haram dan pengajar di Madrasah Dar al-‘Ulum al-Diniyyah Makkah, pada tanggal 19 April 1980 berkirin surat ke Menteri Agama Republik Indonesia sebagai berikut:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب المعالي وزير الشؤون الدينية باندونيسيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركته و بعد:

لا يخفي علي معا ليكم ان الحج هو احد اركان الاسلام و له شروطه واركانه

وواجباته وسنة و غيرذالك و من واجباته الاحرام من احدي المواقيت الخمسة المخصوص عليها

بمالاتحتاج الي تاويل لظهورها

ففي الحديث المفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم, و قت لاهل
المدينة ذا الخليفة و لا هل الشام الجحفة ولاهل تجد قرن المنازل ولا هل اليمن يللمم وقال هن هن و
لمن ابي عليهن من غير اهلهن اراد الحج او العمرة

ولمن كان دون ذلك فمن حيث اتشا حتي اهل مكة. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله
عليه و سلم وقت لاهل العراق ذات عراق رواه ابوداود والسائ. وبناء علي ان بعضا من الوافدين
لا داء النسك من حج او عمرة او هما معا بجرا او جويؤ خرا حرامه السار عليه او المخاذي له الي ان
يصل الي المدينة جدة فيحرم منها (وجدة ليست ميقاتا شرعيا للاحرام) فقد صدرت فتوي هيئة كبار
علماء المملكة العربية السعودية وساعة رئيس العام لادارة البحوث العلمية والفتاء والرشاد بالمملكة
العربية بمنع الاحرام منها وحازت موافقة المقام السامي و جزاهم الله جبر الجزاء وو فقهم الله
المصواب و عليه فلايعول علي غيره لانه المعتمد لقوة دليله وفق الله المسلمين لا تباع كتاب الله المجيد
وسنة وسول الله الكريم صلي الله عليه و سلم هذا مع الاشارة الي ان فضيلة الشيخ زكريا ابن عبد
الله بيلا كانت له رسالة حالة نحي فيها الي القول بالمنع لا ذائد يؤيد ذلك نحن نشير هذا المعاليكم
لحرصكم علي السعي بجهودكم في تحقيق ما تتو قعونه في صالح عبادالله المسلمين

Artinya: Bismillahirrahmanirrahim.

Kepada yang terhormat Menteri Agama di Indonesia, semoga Allah senantiasa meridhoinya.

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Sebagaimana saudara ketahui bahawa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Ibadah haji mempunyai syarat-syarat, rukun-rukun,

kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan lain-lain. Salah satu kewajiban haji adalah berihram dari salah satu miqat yang telah ditentukan dalam nash yang tidak memerlukan ta'wil lagi karena sudah jelas maksudnya.

Dalam hadits yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu *radhiyallahu 'anhu* Nabi Muhammad SAW telah menentukan *Dzu al-Hulaifah* sebagai *miqat* bagi penduduk Madinah, *al-Juhfah* sebagai *miqat* bagi penduduk Syam, *Qarn al-Manazil* sebagai *miqat* bagi penduduk Yaman. Nabi juga mengatakan bahwa tempat-tempat *miqat* itu menjadi *miqat* bagi mereka masing-masing dan bagi orang-orang lain yang hendak melaksanakan haji atau umroh yang melaluinya dan orang-orang lebih jauh yang searah dengannya, dan penduduk kota Makkah berihram dari Makkah. Dan ada riwayat lain dari *Aisyah radhiyallahu 'anha* bahwa Nabi telah menentukan *Dzatu 'Irqin* sebagai *miqat* bagi penduduk Irak (HR. Abu Daud dan Nasa'i). Saya mengetahui ada sebagian rombongan jamaah yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh haji atau keduanya secara bersamaan yang melalui lautan atau udara mengakhiri ihramnya dari *miqat* yang semestinya atau yang berbatasan dengannya hingga sampai ke kota Jeddah lalu berihram dari sana (sementara kota Jeddah bukan tempat *miqat* untuk berihram yang ditetapkan syara'). Telah keluar fatwa mengenai hal ini dari organisasi kelompok mayoritas ulama Saudi Arabia dan fatwa dari ketua umum komisi *bahts 'ilmi'*, fatwa dan nasehat pemerintah Saudi Arabia yang melarang berihram dari kota Jeddah, dan diperbolehkan berihram pas diposisi atas *miqat* yang dilalui. Semoga Allah membalas mereka (para jamaah haji) dengan sebaik-baiknya balasan dan semoga Allah menunjukkan mereka pada kebenaran, karenanya tidak diperkenankan berpaling darinya karena itulah yang dipegangi. Semoga Allah memberikan taufik pada kaum muslimin untuk mengikuti kitab Allah yang Agung dan Sunnah Rasulnya yang Mulia. Surat ini terinspirasi oleh surat Syekh Zakaria bin Abdillah Bila yang melarang (berihram dari kota Jeddah). Melalui surat ini saya menyarankan agar saudara benar-benar merealisasikan apa yang menjadi kebaikan bagi umat Islam. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada saudara.¹⁴⁴

Surat ini ditandatangani oleh Syekh Muhammad Yasin dan Syekh

Zakaria bin Abdillah Bila pada tanggal sembilan belas April 1980 M

bertepatan dengan tanggal empat Jumad al-Tsani 1400 H di Makkah al-

¹⁴⁴ Surat Syekh Muhammad Yasin Isa Padang ini ditulis dalam Bahasa Arab

Mukarramah. Surat yang dikirim ke Menteri Agama tersebut disertai lampiran yang berisi fatwa sebagian besar ulama-ulama Saudi Arabia yang dikutip dari surat kabar al-‘Alam al-Islami yang terbit pada tanggal 2 Rabi al-Awwal 1400 H. Dalam surat kabar al-‘Alam al-Islami itu di sebutkan:

“Pemerintah telah mengeluarkan keputusan mengenai tidak bolehnya menjadikan kota Jeddah sebagai *miqat* untuk melaksanakan ihram bagi para jamaah yang menumpang pesawat terbang dan kapal laut yang di dasarkan pada fatwa yang dikeluarkan pada mayoritas ulama dan fatwa ketua umum komisi bahts ‘ilmi, fatwa dan nasehat pemerintah Saudi Arabia karena tempat-tempat *miqat* haji itu seperti yang telah diketahui.”

“Fatwa ini dikeluarkan untuk menolak fatwa yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Syar’iyyah dan Urusan Agama dari Negara Qatar yang membolehkan menjadikan kota Jeddah sebagai tempat *miqat* untuk melaksanakan ihram bagi jamaah haji yang menumpang pesawat terbang dan kapal laut.”¹⁴⁵

Surat yang dikirimkan Syekh Muhammad Yasin ke Menteri Agama Republik Indonesia ini juga disertai lampiran yang berupa bagian dari kitab *al-‘Ifshah ‘ala Masai’il al-‘Idhah* yang ditulis oleh Abdul Fatah Husein. Dalam kitab ini disebutkan: “....dan tidak boleh mengakhirkan ihram hingga sampai ke kota Jeddah karena kota ini lebih dekat seperempatnya dari pada Yamlamlam.”

Surat yang ditulis Syeikh Muhammad Yasin ke Menteri Agama Republik Indonesia ini merupakan himbauannya pada Menteri Agama Republik Indonesia ada sekaligus mencerminkan pandangannya mengenai hukum mengambil bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai *miqat*

¹⁴⁵ Surat kabar *al-‘Alam al-Islami* yang terbit pada tanggal 2 Rabi al-Awwal 1400 H.

makani haji yang menggunakan transportasi pesawat terbang. Surat yang ditulis Syeikh Muhammad Yasin ke Menteri Agama Republik Indonesia ini juga dapat dijadikan bukti historis bahwa para jamaah haji Indonesia pada tahun 1980-an ada yang berihram di bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagaimana jamaah haji dari negara Qatar. Jamaah haji Qatar mengambil sikap ini karena memang ada fatwa dari Mahkamah Syar'iyah dan Urusan Agama dari negara Qatar yang membolehkan mengambil bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai *miqat makani* haji, sementara jamaah haji Indonesia masih merupakan pandangan pribadi dan ulama-ulama tertentu saja. Kebolehan berihram dari bandara King Abdul Aziz Jeddah sebenarnya pernah dikemukakan oleh Abdul Hamid Muhammad Amin Al-Banjari.

Abdul Hamid Muhammad Amin Al-Banjari, seorang ulama Indonesi mengajar di Mesjid al-Haram Mekkah, berkomentar perihal dimakanah tempat *miqat* jamaah haji Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina yang datang ke Mekkah dengan pesawat terbang sebagai berikut:

Jika kita lihat di peta dunia jalan pesawat dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina ke Jeddah mesti melalui Riyadh. Jadi *miqat* mereka itu ialah kadar dua *marhalah* dari Mekkah sama dengan kita katakan *miqatnya Qarn al-Manazil* atau *miqatnya* orang yang tiada berbetulan jalannya dengan *miqat* sekali-kali. Dan telah diketahui kadar dua marhalah secara tahqiq yaitu 89 kilo

meter dan 104 meter. Maka bagi mereka boleh berihram dari lapangan terbang King Abdul Aziz karena jauhnya dengan mula pangkal negeri Mekkah 104 kilo meter, sedangkan permulaan tempat yang diperbolehkan berihram padanya cuma jauhnya dengan Mekkah dua marhalah saja, yaitu 89 kilo meter dan 104 meter.¹⁴⁶

Fatwa dikemukakan oleh Abdul Hamid Muhamaad amin al-Banjari ini berbeda dengan fatwa yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammad Yasin padahal keduanya sama-sama menjadi pengajar di Mesjidil Haram Mekkah. Kedua ulama Indonesia yang bermukin di Arab Saudi ini menjadi rujukan bagi para jamaah haji Indonesia pada tahun 1980-an. Para jamaah haji Indonesia samapi pada tahun ini tetap bersilang pendapat tentang boleh tidaknya berihram dari bandara King Abdul Aziz Jeddah. Silang pendapat itu terus terjadi hingga pasca dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 dan bahkan sampai sekarang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan silang pendapat para ulama Indonesia tentang boleh tidaknya dari bandara King Abdul Aziz Jeddah akan diuraikan dalam bagian akhir dalam tulisan ini.

B. Problematika Miqat Haji Indonesia

¹⁴⁶ Syeikh Abdul Hamid Muhammad Amin al-Banjari, al-Tabshirah pada Haji dan Umrah, Risalah yang ditulis dalam Bahasa Melayu Arab dan diperbanyak ulang pada tahun 1400 H di Mekkah, tidak Terbit, hlm. 14

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab pengantar *miqat* haji bahwa berihram di *miqat* merupakan kewajiban haji. Ada ketentuan waktu dan tempat dimana seseorang yang hendak menuju tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji terus mematuhi. Sehingga seseorang yang bermaksud menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci harus melaksanakannya dengan memakai 'ihram' (pakaian berwarna putih bagi jamaah haji wanita dan pakaian putih tidak berjahit bagi jamaah haji pria) pada waktu yang telah ditentukan (*miqat zamani*) dan pada tempat tertentu (*miqat makani*). Pelanggaran terhadap ketentuan *miqat zamani* dan *miqat makani* ini akan mengakibatkan kewajiban membayar dam (denda) berupa seekor kambing atau membayar seharga seekor kambing untuk diberikan pada orang-orang miskin. Jika pembayaran denda tidak ditunaikan maka akan mengakibatkan batalnya pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan. Dengan begitu mengetahui *miqat zamani* dan *miqat makani* menjadi hal yang penting bagi jamaah haji karena di dua *miqat* inilah pakaian 'ihram' harus dikenakan dan *miqat* inilah pelaksanaan ibadah haji harus diniatkan karena berihram di *miqat* merupakan kegiatan pertama dari keseluruhan rangkaian ibadah haji.

Ketentuan yang terkait dengan *miqat zamani* (batas waktu) haji tidak mengakibatkan kesulitan dan problem bagi jamaah haji yang berasal dari negara dan penduduk dunia belahan manapun karena ibadah haji secara serentak dilakukan ditempat yang sama. Karena itu tidak dikenal adanya selisih waktu dalam pelaksanaannya sebagaimana ibadah shalat

dan puasa. Kedua ibadah ini terkait dengan ketentuan waktu lokal yang karenanya umat Islam sering berbeda pendapat dalam hasil ijtihadnya. Dengan demikian tidak ada masalah dalam hal *miqat zamani* haji bagi setiap orang dari penduduk belahan dunia manapun termasuk bagi jamaah haji Indonesia, karena ketentuan *miqat zamani* adalah sama, yaitu dari permulaan bulan Syawwal hingga masuk waktu subuh di dari kesepuluh bulan Zulhijjah.

Demikian juga pada mulannya tidak ada masalah dengan kerentuan *miqat makani* haji meskipun ketentuan dalam *miqat makani* hai berbedabeda antara satu orang dengan orang lain tergantung pada posisi geografisnya menuju ke arah kota suci Mekkah. Tak ada masalah bagi orang-orang yang berdomisili di Mekkah karena tempat *miqat makani* bagi mereka adalah rumah-rumah mereka sendiri atau bisa bertempat di Ji'ranah, Tan'im dan Hudaibiyah. Bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah *miqat makani* mereka berposisi di Dzu al-Hulaifah. Bagi jamaah haji yang berasal dari wilayah daratan Syria, Mesir dan wilayah-wilayah negeri Afrika Utara, *miqat makani* mereka bertempat di al-juhfa yang pada saat ini disebut dengan daerah Khattab. Bagi jamaah haji yang berasal dari wilayah dan searah dengan Irak, *miqat makani* mereka adalah Dzat 'Irqin. Dan bagi jamaah haji yang datang dari arah Nejd, *miqat makani* mereka adalah Qarn. Bagi jamaah haji yang datang dari arah Yaman, *miqat makani* mereka adalah daerah Yalamlam.

Ketentuan miqat makani haji sebagaimana yang ditentukan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dapat di penuhi dan tidak ada masalah dengan problem domisili dan transportasi terutama bagi jamaah haji yang berasal dari negara-negara dan daerah-daerah yang berada di sekitar tanah suci. Problem *miqat makani* haji pun belum terasa ketika para jamaah haji datang ke tanah suci melalui transportasi laut karena seluruh kapal laut akan melintasi daerah yang sejajar secara horisontal dengan daerah *miqat makani* haji yang terdekat dengan posisi kapal laut yang ditumpangi mereka. Mereka dapat berihram dalam perjalanan ditengah lautan dalam posisi yang sejajar dengan daerah *miqat makani* haji yang terdekat dengan posisi mereka meskipun tampakl terasa menyulitkan karena mereka masih harus menempuh perjalanan yang panjang melalui laut merah untuk sampai ke pelabuhan Jeddah. Mereka pun harus tetap berpakaian ihram meski harus menunggu beberapa hari lagi untuk melakukan wukuf di Arafah. Waktu tunggu ini terasa sangat menyulitkan akibat dari berihram dalam perjalanan kapal laut di daerah yang berbatasan dengan *miqat makani* haji yang terdekat dengan posisinya.

Untuk menghindari kesulitan ini para jamaah haji yang berasal dari kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam, cenderung tidak melaksanakan ihram dilautan yang sejajar secara horizontal dengan daerah *miqat makani* haji terdekat. Sebagaimana kesaksian Dokter Ahmad Ramli, mereka cenderung menunda pelaksanaan ihram mereka hingga sampai ke pelabuhan Jeddah. Dari pelabuhan ini mreka menuju ke

pemondokan haji di Madinah untuk melaksanakan berbagai kegiatan di Masjid Nabawi dan untuk berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Setelah waktu haji tiba mereka pergi ke tanah suci dan berihram dari *Dzu al-Hulifah* atau yang dikenal sekarang dengan sebutan Bir Ali.¹⁴⁷

Transportasi kapal laut tidak mengakibatkan kesulitan bagi para jamaah haji karena mereka pada umumnya berkesempatan menuju kota Madinah terlebih dahulu dan kemudian mereka berihram dari tempat dimana penduduk Madinah berihram. Problem itu muncul bagi mereka yang kebetulan sampai di pelabuhan Jeddah pada batas waktu terakhir dari keharusan berihram. Sebagaimana kesaksian Dokter Ahmad Ramli sebagian mereka ada yang berihram dari pelabuhan Jeddah karena mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk menuju Madinah¹⁴⁸

Dengan demikian secara umum dapat dinyatakan jika jamaah haji Indonesia pergi ke tanah Suci Mekkah dengan menggunakan kapal laut melalui laut merah, tempat *miqat* mereka tidak pernah di persoalkan, yaitu dapat dilakukan di daerah yang sejajar dengan penentuan *Yamlamlam* sama dengan jamaah haji yang berasal dari Daerah Yaman karena posisi laut merah searah dengan Yaman. Prsoalan yang terkait dengan penentuan *miqat makani* haji para jamaah haji Indonesia terjadi pada saat beberapa orang Indonesia pada tahu 1978 pergi menunaikan ibahah haji dengan menggunakan transportasi pesawat terbang dan mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Rute penerbangan dari Indonesia

¹⁴⁷ Dokter Ahmad Ramli, *Loc. Cit.*, hlm. 65

¹⁴⁸ *Ibid*

dan dari negara-negara lain yang langsung mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah telah menimbulkan problem hukum baru yang terkait dengan penentuan *miqat makani* haji bagi jamaah haji yang menumpang pesawat terbang.

Pertanyaan dimana *miqat makani* haji Indonesia yang semestinya itu mulai mendesak untuk dijawab tatkala pada tahun 1979 pemerintah Indonesia menghapuskan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan transportasi kapal laut dan selanjutnya semua jamaah haji Indonesia pergi ke tanah suci hanya diperbolehkan dengan menggunakan pesawat udara. Persoalan penentuan *miqat makani* haji tetap menjadi masalah bagi jamaah haji Indonesia meskipun Jeddah dianjurkan oleh sebagian ulama Indonesia yang berda di tanah suci sebagai tempat *miqat makani* haji yang sah bagi mereka.¹⁴⁹ Keraguan tetap menghinggapinya mereka karena sebagian ulama Indonesia yang lain yang tinggal di tanah suci berpandangan sebaliknya, yakni tidak bolehnya menjadikan bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai *miqat makani* haji yang sah bagi mereka.¹⁵⁰

Keraguan itu terus muncul pada saat sebagian besar ulama Saudi Arabia mengeluarkan fatwa bahwa bandara King Abdul Aziz Jeddah bukanlah *miqat makani* haji yang benar. Sebagaimana yang ditulis dalam surat kabar al-‘Alam al-‘Islami bahwa pemerintah Saudi Arabia telah mengeluarkan keputusan mengenai

¹⁴⁹ Pandangan bolehnya bandara King Abdul Aziz Jeddah ini sebagai *miqat makani* haji ini misalnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Hamid Muhammad Amin al-Banjari, seorang ulama Indonesia yang bersal dari Banjarmasin Kalimantan yang bermukim di tanah suci dan menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekkah. Lihat Syekh Abdul Hamid Muhammad Amin al-Banjari, *Loc, cit.*

¹⁵⁰ Misalnya dapat dilihat dalam pandangan Syekh Muhammad Yasin dan Syekh Zakaria bin Abdillah Bila yang menyatakan tidak sahnya berihram dari bandara King Abdul Aziz Jeddah. Lihat surat Syekh Muhammad Yasin dan Syekh Zakaria bin Abdillah Bila kepada Menteri Agama Republik Indonesia tertanggal 19 April 1980.

tidak bolehnya menjadikan kota Jeddah sebagai tempat *miqat makani* haji untuk melaksanakan ihram bagi para jamaah yang menumpang pesawat terbang dan kapal laut dengan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan mayoritas ulama dan fatwa ketua umum komisi bahts ‘ilmi, fatwa dan nasehat dari pemerintah Saudi Arabia karena tempat-tempat *miqat* haji itu yang telah diketahui oleh Hadist Nabi.¹⁵¹

Jamaah haji Indonesia masih beranggapan bahwa *Yamlamlam* adalah tempat yang lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu sewaktu pesawat mereka terbang melewati *Yamlamlam*, banyak diantara jamaah berganti pakaian dan mengenakan pakaian ihram di dalam pesawat terbang, dan bahkan ada yang sudah berihram sejak masih di Jakarta. Juhnya jarak penerbangan dari Indonesia ke Saudi Arabia dapat menimbulkan persoalan dalam gerak lingkup dan mengenai kesehatan jamaah.

Persoalan ini jadi lebih tampak pada tahun 1981 karena semua pesawat terbang yang mengangkut jamaah haji Indonesia harus mendarat di bandara udara Raja ‘abdul Aziz’ yang baru diresmikan penggunaannya itu, sementara letaknya lebih jauh ke Timur Jeddah. Kebanyakan orang menganggap bahwa jarak antara bandar udara ini dan Mekkah adalah lebih dekat dari pada *Yamlamlam* dan Mekkah. Jadi hal itu dianggap tidak memenuhi syarat tentang jarak yang terdekat untuk tempat *miqat*. Keresahan tentang penentuan *miqat makani* haji Indonesia yang dialami oleh para jamaah haji Indonesia yang menggunakan pesawat terbang yang mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah ini kemudian di respon oleh

¹⁵¹ Surat kabar *al-‘A’lam al-‘Islami*. Tanggal 2 Rabi-al Awwal 1400 H

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 1980 dan disusul dengan fatwa berikutnya pada tanggal 18 September 1981.¹⁵² Sesungguhnya problematika *miqat makani* hajibagi jamaah haji Indonesia belumlah selesai dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 dan 1981 karena sampai saat ini masih banyak pandangan yang beredar dikalangan ulama-ulama Indonesia yang tidak sependapat dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan jamaah haji Indonesia berhram untuk haji dan umraoh di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Karena itu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pandangan uama-ulama Indonseia yang lain akan di bahas penulis dalam bab IV dalam tulisan ini.

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam perjalanan sejarahnya, penyelenggaraan haji Indonesia mengalami berbagai persoalan, diantaranya menyangkut persoalan peraturan yang terkait dengan hubungan bilateral antara dua negara yang memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Indonesia menganut sistem republik sedangkan Saudi Arabia menganut sistem kerajaan.

Problem yang terakhir ini tentunya akan menimbulkan banyak persoalan pada sistem administrasi dan pada pengambilan kebijakan. Tidak

¹⁵²Mohammad Atho Mudzahar, *fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (sebuah studi tentang Pemikiran ukum Islam di Indonesia, 1975-1988)*, edisi terjemahan oleh Soedrso Soekarno (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 94.

dapat dihindari juga satu persoalan yang dapat menghambat suksesnya penyelenggaraan haji Indonesia, yaitu problem perbedaan mazhab yang dianut. Muslim Saudi Arabia pada umumnya menganut mazhab Hanbali sebagai anutan utama, sedangkan muslim Indonesia pada umumnya menganut mazhab Syafi'i sebagai anutan utamanya, problem ini dapat membuahkan kebingungan terutama pada saat jamaah haji Indonesia dibimbing oleh seorang guru dari Saudi Arabia.

Problem lain juga yang dapat mengganggu khidmatnya pelaksanaan ibadah haji adalah problem transportasi yang dijadikan alat pengangkutan jamaah haji dari Indonesia sampai ke Saudi Arabia. Transportasi laut akan menempuh rute perjalanan laut yang tentunya akan berputar sampai di pelabuhan Jeddah. Sementara jika transportasi yang digunakan itu adalah transportasi udara tentunya akan mengakibatkan pendeknya rute tempuh. Pesawat udara dengan kecepatan yang sangat tinggi langsung mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah.

Persoalan *miqat* haji Indonesia menjadi persoalan yang meresahkan jamaah haji Indonesia karena dengan kecepatan yang sangat tinggi jamaah haji Indonesia akan kesulitan menemukan daerah *Yalamlam* sebagai daerah *miqat* mereka. Hal ini berbeda dengan ketika jamaah haji Indonesia menggunakan transportasi lautan dengan kecepatan tempuh kapal laut para jamaah haji Indonesia dapat mengambil *miqat* di lautan dengan mengambil garis yang sejajar dengan *Yalamlam*. Hal-hal demikian tentunya harus mendapatkan perhatian dari para ulama dalam bentuk fatwa.

Fatwa merupakan produk pemikiran hukum yang dihasilkan oleh perorangan atau oleh lembaga fatwa yang dihasilkan melalui proses ijtihad¹⁵³. Fatwa yang dihasilkan oleh perorangan misalnya dapat dikenal fatwa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, fatwa Syeikh Mahmud Syalthuth, fatwa Syeikh Yusuf Qordhowi, fatwa Syeikh Ali Thanthawi dan lain-lain. Sedangkan fatwa yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga fatwa dapat dikenal misalnya fatwa sekumpulan ulama-ulama terkemuka Saudi Arabia (*Hai'ah Kibar 'Ulama' al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah*), fatwa 'Ulama-ulama Kuwait, fatwa Komisi fatwa Rabithah al-'Alam al-'Islamy, dan di Indonesia ada fatwa Majelis Umum Indonesia (MUI), dan bahkan ada fatwa majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama, meskipun kedua organisasi sosial-keagamaan yang terakhir ini tidak menyebutnya sebagai fatwa namun demikian pada substansinya merupakan fatwa.

Pada dasarnya, terdapat dua macam institusi yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan hukum dalam islam, yaitu lembaga fatwa dan lembaga pengadilan (*qadli*). Orang yang memberikan *fatwa* disebut mufti sementara hakim yang memutuskan di pengadilan disebut *qadli*. Perbedaan saling mendasar dari keduanya adalah bahwa keputusan pengadilan bersifat mengikat sedangkan fatwa bersifat *legal advisement*. Perbedaan lain, keputusan *qadli* terbatas oleh wilayah kompetensinya (baik materi maupun

¹⁵³ Al-Amidi merumuskan ijtihad sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat dhanni, dalam batas sampai dirinya merasa mampu melebihi usahanya itu. Lihat al-Amidi, *Al-Ihkam ii Ushul al-'ahkam* (TT : Dar al-Fikr, 1981), juz III, hlm. 204. Sementara al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai penerahan kemampuan seseorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar'i. Lihat Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul*, (Kairo : Sayyidi al-Husain, T. Th.), hlm. 478.

geografis), sementara fatwa tidak mengenal adanya kompetensi (*'ikhtshash*)¹⁵⁴.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kedua lembaga tersebut berlawanan atau saling mendominasi satu sama lain. Bisa jadi, fatwa para sarjana hukum (*fuqaha*) dijadikan sebagai pertimbangan oleh para hakim dalam memutuskan perkara, atau bahkan dikutip atau diikuti, meskipun tidak tertutup kemungkinan keputusan keduanya saling berbeda. *Idem ditto*, seorang *mufti* bisa saja menjabat sebagai *qadli* atau seorang *qadli* memungkinkan mengeluarkan fatwa. Juga, baik *qadli* maupun *mufti* tidak *melulu* individual, keduanya bisa berbentuk dewan atau lembaga¹⁵⁵.

Berbeda dengan keputusan pengadilan yang lebih efektif karena adanya kekuatan pemaksa oleh institusi negara, fatwa bersifat tidak dapat diberlakukan dan tidak dapat di paksakan keberlakuannya karena sifat dasar fatwa hanya merupakan produk pemikiran hukum yang dinasihatkan atau disarankan pada masyarakat atau pada pemohon fatwa. Inilah fatwa dalam pengertian terminologis dalam hukum Islam. Berbeda dengan fatwa di lingkungan peradilan dimana jika mahkamah agung sudah mengeluarkan fatwa maka itu menjadi dasar hukum yang harus dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara dipengadilan. Dengan demikian efektifitas fatwa lebih

¹⁵⁴ Hamdan Rasyid “*Pokok-pokok Pikiran tentang Efektifitas Fatwa MUI di Tengah-Tengah Masyarakat*” Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Ijtihad Kontemporer yang diselenggarakan MUI DKI Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 di Asrama Haji Pondok Gede.

¹⁵⁵ *Ibid.*

tergantung kepada dorongan individu atau kelompok terhadap “nasihat hukum” tersebut.

Terkait dengan persoalan *miqat* haji, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 29 maret 1980 M / 12 Jumadil Awwal 1400 H mengeluarkan keputusan fatwa tentang sahnya kota Jeddah sebagai *miqat* haji dan umrah bagi jamaah yang datang dari Indonesia yang menumpang pesawat terbang¹⁵⁶.

Fatwa MUI ini dikeluarkan dengan dasar pertimbangan bahwa *miqat* bagi jamaah haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad karena mereka datang tidak melalui salah satu *miqat* yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, fatwa ini juga selanjutnya mempertimbangkan pendapat-pendapat mujtahid tentang masalah *miqat*.

Pertama, pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfah* yang memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak dari Jeddah ke Mekkah sama dengan jarak dari *Yalamlam* ke Mekkah. An-Nasyili, seorang mufti Mekkah sepakat dengan pendapat Ibnu Hajar ini. Fatwa Ibnu Hajar ini dikutip fatwa MUI dari kitab *Tanah al-Thalibin* Jilid II halaman 303¹⁵⁷.

Kedua, pandangan mazhab Maliki dan Hanafi yang menyatakan bahwa jamaah haji yang melalui dua *miqat* boleh memenuhi ihramnya dari *miqat* kedua tanpa membayar *dam*. Fatwa MUI ini mengutip pandangan kedua

¹⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Ulama Indonesia* (Masjid Istiqlal Jakarta : Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, T. Th.), hlm. 32

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 31

mazhab ini dari kitab al-Fiqih ‘ala Mazahib al-‘Arba’ah karya Abduraahman Al-Jaziri halaman 640. Selanjutnya *ketiga*, pandangan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa jamaah haji yang tidak melalui salah satu *miqat* boleh memulai ihram dari mana saja ia suka baik di darat maupun di laut. Pandangan Ibnu Hazm ini dikutip fatwa MUI dari kitab *Fiqih al-Sunnah* karya Sayyid Sabilq halaman 653¹⁵⁸.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama-Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Thaif nomor 73 tanggal 21 Syawwal 1399 H mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

Pertama, jamaah haji Indonesia baik melalui laut maupun udara boleh memulai ihramnya di Jeddah, tanpa wajib membayar *dam*. *Kedua*, jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan terlebih dahulu ke Madinah memulai ihramnya dari *Dzu al-Hulaiifah* (Bir Ali). Fatwa ini ditanda tangani oleh KH. M. Syukri Ghazali dan H. Musytari Yusuf, LA yang masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Komisi Fatwa¹⁵⁹.

Fatwa ini selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 1981 / 20 Zulqa’idah 1401 H. Fatwa ini menetapkan dua ketentuan sebagai berikut: *pertama*, tentang sahnya pelabuhan udara King Abdul Aziz yang berjarak 85 KM dari Mekkah juga sah

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

sebagai *miqat*. *Kedua*, bolehnya melakukan ihram sebelum *miqat*. Bagi yang melakukan ihram dari Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan ihram. Fatwa MUI ini juga ditandatangani oleh KH. Ibrahim Hosein LML dan H. Musytari Yusuf LA yang masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Komisi Fatwa¹⁶⁰.

Fatwa MUI ini dikeluarkan setelah menerima surat Direktur pembinaan Haji Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Departemen Agama RI No. D. V/2/4182/1981 tanggal 10 September 1981 perihal permohonan fatwa tentang ihram dari pelabuhan udara King Abdul Aziz di Saudi Arabia.

Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *miqat* haji / umrah tanggal 29 Maret 1980 M / 12 Jumadil Awwal 1400 H berikut pandangan-pandangan dan fatwa-fatwa ulama fiqih yang menjadi konsiderannya. *Kedua*, informasi yang diperoleh dari pembicaraan telepon langsung pada tanggal 18 september 1981 antara Direktur Pembinaan Haji Indonesia (Marian) yang menegaskan bahwa jarak antara pelabuhan udara King Abdul Aziz dengan Mekkah adalah paling kurang 85 KM¹⁶¹.

Kedua fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas jelas-jelas bertentangan dengan fatwa Majelis al-Majma' al-'Islami, sebuah Lembaga Komisi Kajian

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 33

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 32-33

Fiqih Islam di bawah naungan Rabithah al-‘Alam al-‘Islami sebagaimana tersebut di atas.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini juga bertentangan dengan pandangan para ulama tradisional di Indonesia yang memiliki kecenderungan tekstual dalam memutuskan problem hukum Islam. Terbukti di antara mereka ada yang menyarankan agar berhram di bandara Soekarno Hatta mengingat sulitnya berhram di atas pesawat di suatu tempat yang secara vertikal berbatasan dengan *miqatnya*. Pandangan para ulama tradisional ini juga didasarkan pada pandangan-pandangan para ulama yang dipandang mu'tabaroh meski pada masa dimana pandangan-pandangan itu dirumuskan belum ada problem pemberangkatan jamaah haji dengan menggunakan pesawat terbang.

Kendatipun demikian argumen-argumen yang mendasari fatwa MUI juga berdasar pada pandangan ulama seperti pandangan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang membolehkan berhram di *miqat* terakhir bagi jamaah haji yang melalui dua *miqat*, dan imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah yang membolehkan berhram di Jeddah bagi jamaah haji yang datang melalui arah Yaman serta pandangan Imam Ibnu Hazm yang membolehkan berhram dimana saja bagi mereka yang tidak secara nyata melalui salah satu dari *miqat* yang ditentukan Nabi.

Argumen yang melandasi fatwa MUI yang paling dominan sesungguhnya argumen yang bersifat rasional, seperti mashlahah dan istihsan.

Para jamaah haji jelas-jelas akan kesulitan jika harus berhram di atas pesawat sementara ketinggian terbang pesawat akan menyulitkan untuk menentukan wilayah udara berbatasan secara vertikal dengan daerah *miqat* yang dilaluinya. Belum ditambah problem sulitnya mengenakan pakaian di pesawat karena akan membahayakan dan menyebabkan benturan-benturan. Para jamaah haji yang termasuk dalam kelompok-kelompok terbang urutan awal jauh akan mengalami kesulitan karena setelah mereka berhram mereka harus menghindari hal-hal yang dilarang dalam haji sementara waktu wuquf di arafah masih lama. Kesulitan ini jauh akan lebih dirasakan oleh mereka yang berhram dari bandar udara pemberangkatan, seperti di bandara Soekarno Hatta.

D. Analisis Penulis tentang Miqat Haji Indonesia

Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan ketentuan *miqat* haji sesuai dengan variasi alternatif dan arah kedatangan jamaah haji. Pada saat itu, ketentuan itu tidak pernah mengalami masalah karena kedatangan jamaah haji semuanya menggunakan transportasi darat, laut, dan tempat-tempat itu merupakan solusi terbaik bagi awal pelaksanaan ibadah haji.

Penggunaan transportasi udara yang langsung mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah mengundang masalah tersendiri dari aspek hukumnya. Sejumlah pertanyaan pun diajukan untuk menjawab keragu-raguan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Hal demikian melahirkan banyak analisis hukum dan argumen yang berbeda-beda dengan variasi ijtihad

dan dalil-dalil yang dikemukakannya. Tambahan argumen pun terus mengalir hingga sulit dihindari terjadinya silang pendapat, dan tidak mudah melakukan pengkompromian antar argumen yang ada.

Penulis berpendapat hampir sama dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa persoalan *miqat* haji Indonesia itu tidak bisa sepenuhnya dikembalikan kepada Hadis Nabi secara *letterlijk*, namun perlu ada penafsiran sezaman dan kondisional. Hadis Nabi tentang ketentuan *miqat* haji sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya lahir dalam konteks perjalanan darat dan laut. Tentunya, menurut hemat penulis, maknanya harus disejalankan dengan kondisi transportasi saat dimana perjalanan haji hanya ditempuh melalui jalur udara. Ada banyak kesulitan yang akan dialami oleh jamaah haji Indonesia jika harus ber-*miqat* sebagaimana yang ditentukan dalam Hadis Nabi. Arah kedatangan jamaah haji Indonesia itu dari selatan. Tentunya *miqat*-nya adalah *Yalamlam*. Apa mungkin jamaah haji Indonesia harus mendarat dulu di perbukitan *Yalamlam*.

Bagi penulis, jamaah haji Indonesia sah jika mengambil *miqat* di bandara King Abdul Aziz Jeddah karena bandara King Abdul Aziz Jeddah ini telah memenuhi syarat minimal jarak terdekat dari daerah *miqat* ke Tanah Haram. Disamping ada pandangan-pandangan para ulama lain sebagaimana telah dikutip dalam fatwa Majelis Umum Indonesia (MUI) yang membolehkan jamaah haji Indonesia berihram disana. Penentuan *Zat 'Irqin* oleh Umar bin Khattab memberikan pelajaran berarti bagi kita bahwa persoalan *miqat* haji itu ada unsur ijtihadnya, meskipun ini ditentang oleh para

ulama lain semisal oleh Syeikh Yasin Isa Padang, Syeikh Abdullah bin Baz, KH. Syukron MA'mun, KH. Dahlan Baseri yang menganggap penentuan *Zat 'Irqin* itu sumbernya adalah nash (*nashshiy*).

Terlepas dari itu semua sebuah kenyataan bahwa ijtihad dalam masalah *miqat* haji telah dilakukan oleh para ulama, paling tidak dalam menentukan daerah yang berbatasan dengan *miqat* haji yang ditentukan oleh Nabi. Karena itu kenyataan hadirnya teknologi pesawat terbang perlu diakomodir dalam merumuskan ijtihad tentang sah-tidak sahnya bermiqat di bandara King Abdul Aziz Jeddah.

Keharusan ber-*miqat* ditempat-tempat yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW itu akan melahirkan banyak masalah dalam pelaksanaannya, bukankah Syari'ah Islam berupaya menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan ibadah (*raf' al-haraj*)? Mungkin juga akan memakan biaya jika pesawat yang ditumpangi itu harus mendarat dahulu di *Yalamlam*, belum lagi ada persoalan administrasi perjalanan yang harus dipenuhi oleh jamaah haji. Jelas hal demikian akan merepotkan mereka.

Alasan berhati-hati sebagaimana yang dikemukakan oleh SA dan IR mungkin dapat diterima untuk menjawab sebagian orang yang masih ragu-ragu dengan fatwa MUI. Namun hemat penulis tidak perlu menyalahkan kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Mereka yang menganggap sah ber-*miqat* di bandara King Abdul Aziz itu, hemat penulis lebih kuat dari sisi

dalil. Analisis mereka lebih nyata, rasional dan kondisional. Karena itu patut untuk dipedomani dalam pelaksanaan ibadah haji.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada masa pra Indonesia merdeka *miqat* haji Indonesia atau Kalimantan selatan diambil di daerah lautan yang sejajar dengan posisi *Yalamlam*, karena rute yang dipergunakan melalui Kolombo menuju pelabuhan Jeddah dengan transportasi kapal laut. Pada fase pemerintahan orde baru, sejak tahun 1966, *miqat* Indonesia diambil di tempat yang berbeda sesuai dengan alat transportasi yang dipergunakan. Bagi yang menempuh perjalanan haji angkutan laut *miqat* mereka di daerah lautan yang sejajar dengan posisi *Yalamlam*. Sedangkan mereka yang mempergunakan angkutan udara sebagian ada yang berikhram di bandara embarkasi dan dipesawat sebagai sikap kehati-hatian, dan ada pula yang berikhram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Hal ini terjadi hingga masa pemerintahan orde baru sampai tahun 1978. Sedangkan setelah tahun ini, secara berbeda *miqat* haji diambil di bandara embarkasi, di pesawat dan di bandara embarkasi King Abdul Aziz Jeddah.

Setelah meneliti ayat-ayat al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, pandangan para ulama fiqih dari berbagai mazhab, sejarah penyelenggaraan haji, fase-fase dan rute perjalan haji Indonesia dari era transportasi lautan hingga transportasi udara, pandangan para ulama Kalimantan Selatan dengan berbagai variasi latar belakang organisasi sosial keagamaan, dan fatwa majelis Ulama Indonesia, untuk itu penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menjawab bagaimana hukumnya jamaah haji Indonesia dalam hal ini Kalimantan Selatan yang mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, mayoritas ulama Arab Saudi berpandangan tidak sah hukumnya mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah termasuk Syeikh Yasin Isa Padang, seorang ulama arab Saudi yang berasal dari padang Indonesia. Ada sebagian ulama Arab Saudi yang berpandangan berbeda (sah) termasuk Syeikh Abdul Hamid Muhammad Amin al-Banjari, seorang ulama Arab Saudi yang berasal dari Kalimantan. Para ulama Indonesia dengan variasi latar belakang organisasi sosial keagamaanya terbagi kedalam dua kelompok
 - a. Pertama mengatakan tidak sah hukumnya mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah; kelompok pertama di presentasikan oleh SA, IR, AK dan UM.
 - b. Kedua ; mengatakan bahwa mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu sah hukumnya. Kelompok kedua ini dipresentasikan oleh AR, US, MN. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sahnya mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Dzahiri bersepakat bahwa berdasarkan nash, ada lima tempat *miqat makani* haji, yaitu *Dzu al-Hulaifah, Juhfah, al-Qarn, Yalamlam* dan *Dzat Irqin*, sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa berdasarkan nash ada empat *miqat makani* haji, yaitu *Dzu al-Hulaifah, Juhfah, al-Qarn, dan Yalamlam*. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *Dzat Irqin* itu berdasarkan ijtihad Umar bin

Khatab bukan berdasarkan nash. Para ulama Syi'ah mengemukakan bahwa berdasarkan nas ada empat *miqat makani* haji, yaitu *Dzu al-Hulaiifah, Juhfah, al-Qarn al-Manazil, Yalamlam* dan *al-Aqiq*.

2. Al-Qur'an hanya menjelaskan ketentuan hukum *miqat zamani* haji secara global (*ijma'*). Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan rincian hukum *miqat zamani* haji, terlebih ketentuan hukum *miqat* haji. Ketentuan rincian hukum *miqat zamani* dan *makani* haji hanya ditemukan dalam hadis Nabi, yaitu *Dzu al-Hulaiifah, Juhfah, al-Qarn, Yalamlam* dan *Dzat Irqin*.

B. SARAN

Sebagai akhir dari penulisan ini, penulis dapat menyampaikan saran-saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dan swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh agar memfasilitasi dalam bentuk kegiatan yang dapat memberikan solusi positif dan mempertimbangkan perbedaan pandangan mengenai sah tidaknya sebagai referensi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
2. Kepada masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji agar menimbang kembali pandangan-pandangan di atas dengan memperhatikan dalil dan argumen yang dipergunakan agar tidak terjerumus kedalam keraguan yang pada akhirnya akan mengurangi kekhusukan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-'Umm, Juz II* Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Abi Abdillah Muhammad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li 'Ahkam al-Qur'an*, Qism al-'Adab, 1954
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, TT
- Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-'Azhim 'Abadi, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan 'Abi Dawud*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990
- Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdul Barr al-Namri al-Qurthubi, *al-Kafi fi Fiqh 'Ahl al-Madinah al-Maliki*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Islamiyyah, 1992
- Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Maktabah al-Mathbu'ah al-'Islamiyyah, Halb, 1986
- Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Dar Ihya' al-Turast al-Islami, Beirut, TT
- Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzah fi Fiqh mazhab al-'Imam al-Syafi'i*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994
- Achmad Nidjim dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Dar 'Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, TT
- Baha'uddin Abdurrahman bin Ibrahim al-Muqaddasi, *al-'Uddah fi Fiqh 'Imam al-Sunnah Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1994
- Danarto, *Orang Jawa Naik Haji : Catatan Perjalanan Haji Danarto*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993
- Dick Douwes dan Nico Kaptien, *Indonesia dan Haji* edisi terjemahan oleh Soedarso Soekarno dan Theresia Slamet, INIS, Jakarta, 1997
- Dokter Ahmad Ramli, *Perjalanan Haji*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1969
- Fuad Hasan, *Pengalaman seorang Haji: Perlawatan ke Haramaian*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975

- Hammam Maulana Syeikh Nazhzhah, *Al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imam al-'A'dlam Abi Hanifah*, Dar Ihya' al-'Arabi, Beirut, TT
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Kutub al-ilmiah, Beirut, 1989
- Ibnu Mandzur al-'Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Fikr, Beirut, TT
- Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar al-Fikr, Beirut, TT
- Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al-Wasith*, Mu'assasah al-Risalah, Alqahirah, 1972
- Imam Abi al-Fida 'Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, al-Haramain li al-Thiba'ah wa al-Tawzi', Singqofurah-Jeddah, TT
- Imam al-Rabbani Yahya Syarifuddin al-Nawawi, *Kitab al-'idhah fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, Beirut, 1994
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Syirkah Nur 'Asia, TT
- Kess Van Djik "Perjalanan Jamaah Haji Indonesia" dalam Dick Douwes dan Nico Kaptien (ed), *Indonesia dan Haji*, INIS, Jakarta, 1997
- Ministry of Religious Affair Of the Republic of Indonesia, *Management the Hajj of Indonesia* Jakarta, 2000
- Mohammad Atho Mudzahar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988)*, edisi terjemahan oleh Soedroso Soekarno, INIS, Jakarta, 1993
- Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasany, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits*, Mathabi' Sakhrah, Jeddah, 1982
- Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh al-'Imam Ja'far al-Shadiq, 'Arad wa Istidlal*, Mu'assasah 'Ansharyah, Iran, 1999
- Pelgrims Ordonantie 1991 (Ordonansi Jamaah) dalam *pedoman pejabat Urusan Haji*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tahun 1980
- Sayyid Muhammad Husein al-Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Mu'assasah al-'A'lami li al-Mathbu'at, Beirut, 1983
- Surat Syeikh Muhammad Yasin Isa Padang ini ditulis dalam Bahasa Arab

Syamsuddin al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsuth*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1993

Syeikh Abdul Hamid Muhammad Amin al-Banjari, al-Tabshirah pada Haji dan Umrah, Risalah yang ditulis dalam Bahasa Melayu Arab dan diperbanyak ulang pada tahun 1400 H di Mekkah, tidak terbit

Syeikh Abdul Ghani al-Ghanimi al-Dimasyqi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1993

Syeikhul Islam Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Muqaddasi, *al-Kafi fi Fiqh al-‘Imam ‘Ahmad*

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-‘Islami wa ‘Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : H. Ahmad Shafwani
2. Tempat, Tanggal lahir : Banjarmasin, 26 Oktober 1979
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Seroja RT.17 RW. II No. 3
Pekapuran Raya Banjarmasin
8. Pendidikan :
 1. Taman Kanak-Kanak Rantau lulus tahun 1986
 2. SDN Sei Malang 4 Amuntai lulus tahun 1992
 3. MTS Darul Hijrah Banjarbaru lulus tahun 1995
 4. MAKN Martapura lulus tahun 1998
 5. IAIN Antasari Fakultas Syari'ah lulus tahun 2003
9. Orang Tua
 - Ayah : H. Salnie Ijan (almarhum)
 - Ibu : Hj. Siti Atikah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Pinang RT. 12 No. 85 Pekapuran Raya
Banjarmasin
10. Saudara : 2 (dua) orang
11. Isteri
 - Nama : Hj. Fitriyani
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Seroja Banjarmasin
12. Anak
 - Nama : Abdul Hadi
M. Abdan Syakura

DAFTAR TERJEMAH

No	BAB	Hal	Alinea	Terjemah
1	I	1	1	“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo’a) : “Ya Tuhan kami terimalah dari pada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
2		2	1	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
3		2	2	Dari Ibnu Umar ia telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda : “dibangun Islam atas lima perkara; kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana” (HR. Bukhari).
1	II	15	2	“Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya” (al-Dukhan: 40).
2		16	1	“Dan pada saat Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada <i>miqat</i> yang kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya. Musa berkata: “Ya Tuhanku nampakkanlah (Diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat Engkau”. Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tetapi melihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap ditempatnya niscaya kamu dapat melihat-Ku”. Pada saat Tuhannya nampak bagi gunung itu, kejadian itu menyebabkan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: “Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang pertama beriman”.
3		18	2	“Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya”.

4			2	“Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditentukan di hari yang diketahui”.
5			2	“Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang diketahui”.
6		19	1	“Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang ditetapkan”.
7			1	“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji”.
8			1	“Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya”.
9			1	“Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat pada kami) pada waktu yang telah kami tentukan”.
10			2	“Dan pada saat Musa datang (untuk munajat dengan kami) pada tempat yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya)”.
11		20	1	“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah : bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi (ibadah) haji; dan bukanlah kebaikan itu memasuki rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu ialah orang yang bertaqwa. Dan masuklah kerumah-rumah itu dari pintu-pintunya; Dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.
12			3	“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh <i>rafats</i> , berbuat fasiq dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Dan kebaikan kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal”.
13		24	1	“Dari Ibnu Umar bahwa bulan-bulan haji itu tertentu, yaitu bulan Syawwal, Dzul Qaidah, dan tanggal 10

				Dzul Hijjah”.
14			2	“Dari Ibnu Abbas RA berkata: Bahwa Nabi SAW telah menetapkan <i>Dzu al-Hulaiifah</i> sebagai miqat bagi penduduk Madinah, <i>al-Juhfah</i> bagi penduduk Syam, <i>Qarn al-Manazil</i> bagi penduduk Nejd, dan <i>Yalamlam</i> bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat itu menjadi <i>miqat</i> bagi masing-masing penduduknya dan bagi orang-orang lain yang sampai disana yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Bagi orang yang tinggal di antara tanah haram dan (salah satu) dari <i>miqat-miqat</i> itu maka mereka berihram dari kampung mereka masing-masing. Dan begitu juga penduduk Mekkah berihram dari Mekkah”. (HR. Bukhari).
15		25	3	“Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Penduduk Madinah berihram dari <i>Dzu al-Hulaiifah</i> , Penduduk Syam berihram dari <i>Juhfah</i> , dan penduduk Nejd berihram dari <i>Qarn</i> ”. (HR. Muslim).
16		27	1	“Dari Ibnu Umar RA berkata : setelah kedua kota ini (Bashrah dan Kufah) dibuka mereka datang menghadap Umar bin Khattab lalu mereka berkata: Wahai ‘Amirul Mukminin, Rasulullah SAW telah menentukan <i>Qarn al-Manazil</i> sebagai batas bagi penduduk Najd dan itu tidak searah dengan jalan kami. Jika kami hendak melaluinya maka kami mendapatkan kesulitan. Lalu Umar bin Khattab berkata : Lihatlah (ambillah) jalan yang semisal (sejajar) dengannya dari jalan kalian. Lalu Umar menentukan <i>Dzat ‘Irqin</i> sebagai batas (<i>miqat makani</i>) bagi mereka”. (HR. Bukhari).
17			2	“Dari ‘Aisyah RA berkata bahwa Nabi SAW menentukan <i>Dzat ‘Irqin</i> sebagai <i>miqat</i> bagi jamaah haji penduduk Irak”.
18		30	1	“Dari Ibnu Abbas RA berkata: Bahwa Nabi SAW telah menetapkan <i>Dzul Hulaiifah</i> sebagai <i>miqat</i> bagi penduduk Madinah, <i>al-Juhfah</i> bagi penduduk Syam, <i>Qarnul Manazil</i> bagi penduduk Najd, dan <i>Yalamlam</i> bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat ini menjadi <i>miqat</i> bagi masing-masing penduduknya dan bagi orang-orang lain yang sampai di sana yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Bagi orang-orang

				yang tinggal di antara Tanah Haram dan (salah satu) dari <i>miqat-miqat</i> itu maka mereka berihram dari kampung mereka masing-masing. Dan begitu juga penduduk Mekkah berihram dari Mekkah”. (HR. Bukhari).
19			2	“Dari Amr bin Aus bahwa Abdurrahman bin Abi Bakr RA memberitahukannya bahwa Nabi SAW memerintahkannya agar keluar mendampingi ‘Aisyah dan Umrah dari Tan’im”.
20	31		2	“Dari Ibnu Abbas RA berkata: Bahwa Nabi SAW telah menetapkan <i>Dzu al-Hulaifah</i> sebagai miqat bagi penduduk Madinah, <i>al-Juhfah</i> bagi penduduk Syam, <i>Qarn</i> al-Manazil bagi penduduk Nejd, dan <i>Yalamlam</i> bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat ini menjadi <i>miqat</i> bagi masing-masing penduduknya dan bagi orang-orang lain yang sampai di sana yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Bagi orang yang dekat (salah satu) dari <i>miqat-miqat</i> itu maka mereka berihram dari kampung mereka masing-masing. Dan begitu juga penduduk Mekkah berihram dari Mekkah”. (HR. Bukhari).
21	32		1	“Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: penduduk Madinah berihram dari <i>Dzu al-Hulaifah</i> , penduduk Syam berihram dari <i>Juhfah</i> , dan penduduk Nejd berihram dari <i>Qarn</i> ”. (HR. Muslim)
22			2	“Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW menentukan Dzat ‘Irqin sebagai <i>miqat makani</i> bagi penduduk Irak” (HR. Abu Daud).
23	33		1	“Barangsiapa yang berihram dari masjid al-‘Aqsha hingga Masjid al-Haram maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun jumlahnya sebanyak buih di lautan”.
24	34		1	“Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: penduduk Madinah berihram dari <i>Dzu al-Hulaifah</i> , penduduk Syam berihram dari <i>Juhfah</i> , dan penduduk Nejd berihram dari <i>Qarn</i> ”. (HR. Muslim)
25			1	“Dari Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Daerah ini telah diharamkan Allah pada saat diciptakan langit dan bumi, karena itu haram

				hingga hari kiamat” (HR. al-Nasa’i).
26			2	“Seseorang datang kepada Ibnu Abbas RA, lalu berkata: “saya melewati <i>miqat</i> tanpa berihram”. Lalu Ibnu Abbas berkata: “kembalilah pada <i>miqat</i> itu dan bacalah <i>talbiyah</i> dan jika tidak maka tak ada (sah) haji bagimu karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: seseorang tidak boleh melewati <i>miqatnya</i> kecuali dalam keadaan berihram”.
27	36		2	“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasiq dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Dan kebaikan kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal”.
28	37		1	“Dari Ibnu Abbas RA berkata: Bahwa Nabi SAW telah menetapkan <i>Dzu al-hulaifah</i> sebagai <i>miqat</i> bagi penduduk Madinah, <i>al-Juhfah</i> bagi penduduk Syam, <i>Qarn al-Manazil</i> bagi penduduk Nejd, dan <i>Yalamlam</i> bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat ini menjadi <i>miqat</i> bagi masing-masing penduduknya dan bagi orang-orang lain yang sampai di sana yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Bagi orang yang yang dekat dengan (salah satu) dari <i>miqat-miqat</i> itu maka mereka berihram dari kampung mereka masing-masing. Dan begitu juga penduduk Makkah berihram dari Makkah”. (HR. Bukhari).
29	38		1	“Dari Ibnu Umar RA berkata: setelah kedua kota ini (Bashrah dan Kufah) dibuka mereka datang menghadap Umar bin Khatab lalu mereka berkata: wahai ‘Amirul Mukminun, Rasulullah SAW telah menentukan <i>Qarn al-Manazil</i> sebagai batas bagi penduduk Nejd dan itu tidak searah dengan jalan kami. Jika kami hendak melaluinya maka kami mendapatkan kesulitan. Lalu Umar bin Khattab berkata: Lihatlah (ambillah) jalan yang semisal (sejajar) dengannya dari jalan kalian. Lalu Umar menentukan <i>Dzat ‘Irqin</i> sebagai batas (<i>miqat makani</i>) bagi mereka”. (HR. Bukhari).

30		40	1	“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh <i>rafats</i> , berbuat fasiq dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Dan kebaikan kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal”.
31			2	“Dari Ibnu Umar bahwa bulan-bulan haji itu tertentu, yaitu bulan Syawwal, Dzul Qa’idah, dan tanggal 10 Dzul Hijjah.
32		41	2	“Dari Ibnu Umar RA berkata: setelah kedua kota ini (Bashrah dan Kufah) dibuka mereka datang menghadap Umar bin Khatab lalu mereka berkata: wahai ‘Amirul Mukminun, Rasulallah SAW telah menentukan <i>Qarn al-Manazil</i> sebagai batas bagi penduduk Nejd dan itu tidak searah dengan jalan kami. Jika kami hendak melaluinya maka kami mendapatkan kesulitan. Lalu Umar bin Khattab berkata: Lihatlah (ambillah) jalan yang semisal (sejajar) dengannya dari jalan kalian. Lalu Umar menentukan <i>Dzat ‘Irqin</i> sebagai batas (<i>miqat makani</i>) bagi mereka”. (HR. Bukhari).
33		43	1	“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulallah SAW menetapkan ‘ <i>Aqiq</i> sebagai miqat bagi penduduk dari arah Timur”.
1	IV	59	3	“Dari Ibnu Abbas RA berkata: Bahwa Nabi SAW telah menetapkan <i>Dzul Hulaihah</i> sebagai <i>miqat</i> bagi penduduk Madinah, <i>al-Juhfah</i> bagi penduduk Syam, <i>Qarnul Manazil</i> bagi penduduk Najd, dan <i>Yalamlam</i> bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat ini menjadi <i>miqat</i> bagi masing-masing penduduknya dan bagi orang-orang lain yang sampai di sana yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Bagi orang-orang yang tinggal di antara Tanah Haram dan (salah satu) dari <i>miqat-miqat</i> itu maka mereka berihram dari kampung mereka masing-masing. Dan begitu juga penduduk Mekkah berihram dari Mekkah”. (HR. Bukhari).
2		60	1	“Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulallah SAW bersabda: penduduk Madinah berihram dari <i>Dzu al-</i>

				<i>Hulaifah</i> , penduduk Syam berihram dari <i>Juhfah</i> , dan penduduk Nejd berihram dari <i>Qarn</i> ". (HR. Muslim)
3		64	1	Kami telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah pula Kami sempurnakan ni'matKu untukmu dan telah kami ridhoi Islam sebagai agamamu.
4			3	. . . Tempat-tempat itu menjadi <i>miqat</i> bagi masing-masing penduduknya dan bagi orang-orang lain sampai di sana yang hendak melaksanakan haji dan umrah . . .
5		66	2	Bagi masing-masing umat telah kami jadikan jalan. . . (QS. Al-Ma'idah : 48)
6			3	"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasiq dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Dan kebaikan kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal".
7		69	1	"Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW menentukan Dzat 'Irqin sebagai <i>miqat makani</i> bagi penduduk Irak" (HR. Abu Daud).
8		71	1	"Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW menentukan Dzat 'Irqin sebagai <i>miqat makani</i> bagi penduduk Irak" (HR. Abu Daud).

DATA RESPONDEN

1. Nama (Inisial) : SA
Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
Alamat : Marabahan
Tahun Keberangkatan : 2011
Perwakilan : KBIH

2. Nama (Inisial) : IR
Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
Alamat : Banjarbaru
Tahun Keberangkatan : 2011
Perwakilan : TPIH

3. Nama (Inisial) : AK
Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
Alamat : Banjarmasin
Tahun Keberangkatan : 2010
Perwakilan : KBIH

4. Nama (Inisial) : UM
Pendidikan Terakhir : Sarjana S2
Alamat : Banjarmasin
Tahun Keberangkatan : 2008

Perwakilan : TPIH

5. Nama (Inisial) : AR

Pendidikan Terakhir : Sarjana S1

Alamat : Banjarbaru

Tahun Keberangkatan : 2012

Perwakilan : Kementerian Agama

6. Nama (Inisial) : US

Pendidikan Terakhir : Sarjana S2

Alamat : Banjarmasin

Tahun Keberangkatan : 2008

Perwakilan : TPIH

7. Nama (Inisial) : MN

Pendidikan Terakhir : Sarjana S2

Alamat : Banjarmasin

Tahun Keberangkatan : 2009

Perwakilan : Kementerian Agama